



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**URGENSI JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN  
SEBAGAI PROTOKOL MANAJEMEN KRISIS PERBANKAN**

**SKRIPSI**

**RADHYA KHAIRIFARHAN**

**1106055923**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA**

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI**

**DEPOK**

**JULI 2015**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**URGENSI JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN  
SEBAGAI PROTOKOL MANAJEMEN KRISIS PERBANKAN**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**RADHYA KHAIRIFARHAN**

**1106055923**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA**

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI**

**DEPOK**

**JULI 2015**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya Penulis dan semua sumber baik yang dikutip  
maupun dirujuk telah Penulis nyatakan dengan benar**

Nama : Radhya Khairifarhan

NPM : 1106055923

Tanda Tangan : 

Tanggal : 4 Juli 2015

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Radhya Khairifarhan

NPM : 1106055923

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Urgensi Jaring Pengaman Sistem Keuangan Sebagai Protokol Manajemen Krisis Perbankan


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI


Pembimbing : Aad Rusyad Nurdin S.H., M.Kn.

  
(.....)


Penguji : Dr Yunus Hussein S.H., L.L.M.

  
(.....)

Penguji : Bono Budi Priambodo S.H., M.Sc.

  
(.....)

Penguji : Rouli Anita Velentina S.H., L.L.M.

  
(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal :

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT. karena atas rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan dapat melewati semua kesulitan dan hambatan dengan baik pada akhirnya. Penulisan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu persyaratan untuk dapat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selama penyusunan skripsi sampai akhirnya dapat selesai, Penulis menyadari bahwa banyak sekali bantuan yang diberikan oleh orang-orang disekitar Penulis. Bantuan yang diberikan mulai dari bantuan akademis, pengetahuan, dan dukungan materil serta moril. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Alyta Permasari dan Yeppi Prabowo, kedua orang tua Penulis, atas seluruh kasih sayang yang telah diberikan sejak Penulis dilahirkan kedunia ini serta Bisma Khairifadil dan Andithio Khairifatan, kedua Saudara Kandung Penulis, terimakasih atas segala bentuk dukungan, semangat, dan doa tiada henti yang dipanjatkan untuk setiap langkah, ujian, maupun cobaan yang dihadapi Penulis hingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Aad Rusyad Nurdin, S.H., M.Kn., selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan arahan dan bimbingan sejak awal penulisan hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah memeriksa setiap tulisan yang telah Penulis buat, keikhlasan dalam bimbingan, waktu yang telah diberikan, dan saran-saran yang membangun dalam proses penulisan skripsi ini disela kesibukan. Merupakan suatu kebanggaan bagi Penulis diberikan kesempatan berharga untuk dibimbing oleh Bapak. Semoga Penulis memberikan kesan yang baik bagi Bapak.
3. Prof. Arie Sukanti, S.H., MLI, selaku Pembimbing Akademis yang selalu membimbing dan memberikan arah kepada Penulis dalam menjalani kehidupan akademis di FHUI. Semoga penulis dapat membuat bangga serta memberikan kesan baik yang dapat dikenang dikemudian hari.
4. Khairina Taris, yang selalu menemani Penulis dalam suka maupun duka serta membuat Penulis merasakan hidup yang lebih berwarna diakhir tahun perkuliahan di FHUI, tiada kata yang pantas selain terima kasih

Penulis ucapkan khususnya untuk penulisan skripsi ini maupun untuk segalanya. Semoga dapat menjalani kehidupan bersama selanjutnya bersama Penulis.

5. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat FHUI khususnya angkatan 2011, teman-teman Regulier, sahabat-sahabat seperjuangan di Wisma Kornelius, sahabat BIJ, Keluarga (abadi) Flawless 2012, Tim Materi PMH 2013, PI dan Bidang I PSAF 2014, teman-teman TBI, yang telah menempuh bersama kehidupan di kampus selama 4 (empat) tahun bersama Penulis. Semoga dapat menjadi keluarga, sahabat, dan teman selalu bagi Penulis di kehidupan pasca perkuliahan.
6. Tim Palu Merah, Tim Paritascreditorium, dan Tim OIM PKM-GT, yang telah berjuang bersama Penulis demi sebuah prestasi. Hard Work Pays Off!
7. Sahabat-sahabat Cinere, terima kasih telah menjadi sahabat yang saling mendoakan dan saling memberikan dukungan.
8. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, motivasi, dukungan, doa, dan semangat untuk menyusun skripsi ini baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Semoga dapat menjadi amal ibadah di mata Allah SWT.

Akhir kata, Penulis mengucapkan terimakasih dan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan di hati. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu khususnya ilmu hukum di Indonesia.

Depok, 4 Juli 2015



Radhya Khairifarhan

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Radhya Khairifarhan  
NPM : 1106055923  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Urgensi Jaring Pengaman Sistem Keuangan Sebagai Protokol Manajemen Krisis Perbankan**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 4 Juli 2015

Yang Menyatakan



(Radhya Khairifarhan)

## **ABSTRAK**

Nama : Radhya Khairifarhan  
Program Studi : Hukum Tentang Ekonomi  
Judul : Urgensi Jaring Pengaman Sistem Keuangan Sebagai  
Protokol Manajemen Krisis Perbankan

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh tidak terdapatnya sebuah protokol manajemen krisis pada perbankan yang terintegrasi dalam satu payung hukum untuk mencegah dan menangani situasi krisis perbankan. Dalam penulisannya, metode yang digunakan adalah yuridis-normatif, yaitu metode yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Skripsi ini membahas tentang urgensi dari Jaring Pengaman Sistem Keuangan sebagai protokol manajemen krisis pada perbankan, serta protokol manajemen krisis perbankan yang ada saat ini di Indonesia. Hasil dari penulisan ini menyatakan bahwa diperlukannya Jaring Pengaman Sistem Keuangan sebagai Protokol Manajemen Krisis Perbankan.

Kata kunci : Jaring Pengaman Sistem Keuangan, Protokol Manajemen Krisis Perbankan, Hukum Perbankan, Krisis Perbankan

## **ABSTRACT**

Name : Radhya Khairifarhan  
Major Program : Economic Law  
Title : Urgency of Financial Safety Net As A Banking Crisis  
Management Protocol

The writing of this thesis is motivated by the policy of crisis management protocol in order to prevent and to handle the crisis itself is not implemented yet. Methods used in this writing is the juridical-normative, the method is done by examining material library or a mere secondary material. This thesis is discussed about the urgency of Financial Safety Nets as a Banking Crisis Management Protocol as well as Indonesia Crisis Management Protocol that currently exist. The results of this thesis is suggest that the Financial Safety Nets as a Banking Crisis Management Protocol is urgent.

Key Words : Financial Safety Nets, Banking Crisis Management  
Protokol, Banking Law, Banking Crisis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	x
<b>1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Pokok Permasalahan .....	8
1.3. Tujuan dan manfaat penelitian .....	9
1.4. Kerangka Konseptual .....	10
1.5. Metode Penulisan.....	13
1.6. Kegunaan Teoritis dan Praktis.....	15
1.7. Sistematika Penulisan .....	15
<b>2. PERANAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN KRISIS PERBANKAN.18</b>	<b>18</b>
2.1. Peranan Regulasi dalam Penyelesaian Krisis Perbankan .....	18
2.2. Beberapa Pokok Pengaturan Krisis Perbankan.....	20
2.2.1. Beberapa Pokok Pengaturan Krisis dalam Undang-Undang Perbankan.20	
2.2.2. Beberapa Pokok Pengaturan Krisis dalam Undang-Undang Bank Indonesia .....	24
2.2.3. Beberapa Pokok Pengaturan Krisis dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan .....	27
2.3. Peran dan Wewenang Kelembagaan Negara dalam Krisis Perbankan.....	30
2.3.1. Departemen Keuangan .....	32
2.3.2. Bank Indonesia.....	33
2.3.2.1. Lender of Last Resort .....	38
2.3.2.2. Penyehatan Bank-Bank .....	39
2.3.3. Lembaga Penjamin Simpanan .....	41
2.3.3.1. Likuidasi Bank .....	43
2.3.4. Otoritas Jasa Keuangan .....	50
2.4. Perbandingan Program Penyelesaian Krisis Perbankan .....	53
2.4.1 Program Penyelesaian Krisis Perbankan di Amerika Serikat.....	53
2.4.2 Program Penyelesaian Krisis Perbankan di Argentina .....	58
2.4.3 Program Penyelesaian Krisis Perbankan di Rusia.....	59
2.4.4 Program Penyelesaian Krisis Perbankan di Thailand.....	61
<b>3. JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN .....</b>	<b>64</b>
3.1. Pengertian dan Istilah JPSK .....	64

3.2.	Latar Belakang.....	67
3.3.	Fungsi dan Tujuan JPSK .....	71
3.3.1.	Pengaturan dan Pengawasan Bank yang Efektif .....	74
3.3.2.	<i>Lender of Last Resort</i> .....	75
3.3.3.	Skim Penjaminan Simpanan (deposit insurance) yang memadai.....	77
3.3.4.	Kebijakan Resolusi Krisis yang Efektif .....	78
3.4.	Ruang Lingkup JPSK .....	79
3.4.1	Pencegahan krisis Menurut Perppu No. 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan .....	81
3.4.2	Penanganan Krisis Menurut Perppu No. 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan .....	83
<b>4.</b>	<b>JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN SEBAGAI PROTOKOL MANAJEMEN KRISIS PERBANKAN DI INDONESIA.....</b>	<b>86</b>
4.1.	Protokol Manajemen Krisis Perbankan Indonesia.....	86
4.1.1.	Protokol Manajemen Krisis Perbankan Indonesia Saat Ini Menurut Peraturan Perundang-Undangan Terkait .....	86
4.2.	Jaring Pengaman Sistem Keuangan sebagai Protokol Manajemen Krisis Perbankan .....	98
4.2.1.	Pengaruh Jaring Pengaman Sistem Keuangan terhadap keadaan Perbankan di Indonesia secara Umumnya .....	99
4.2.1.1.	Pengaruh Jaring Pengaman Sistem Keuangan Secara Umum	99
4.2.1.2.	Urgensi Jaring Pengaman Sistem Keuangan Sebagai Protokol Manajemen Krisis Perbankan .....	103
4.2.2.	Jaring Pengaman Sistem Keuangan sebagai Protokol Manajemen Krisis ( <i>Crisis Management Protocol</i> .....	104
4.2.2.1.	Penanganan Permasalahan Bank berdasarkan Jaring Pengaman Sistem Keuangan sebagai Protokol Manajemen Krisis Perbankan.....	106
<b>5.</b>	<b>PENUTUP</b>	
5.1.	Kesimpulan.....	112
5.2.	Saran .....	112
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>114</b>
	<b>DAFTAR TABEL</b>	
	<b>DAFTAR GAMBAR</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1 Ruang Lingkup Jaringan Pengaman Sistem Keuangan .....</b>	<b>80</b>
--	-----------

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1 Skema Koordinasi Lembaga-Lembaga yang Terkait dengan Pengelolaan Stabilitas Sistem Keuangan Era 2011 .....</b>	<b>98</b>
--	-----------

<b>Gambar 1.2 Skema Koordinasi Antar Lembaga Dalam RUU JPSK.....</b>	<b>102</b>
--	------------



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum yang tujuan negaranya digambarkan melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dituntut untuk memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Kesejahteraan rakyat ini erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi negara dan pembangunan nasional. Sistem keuangan memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi negara serta pembangunan nasional. Pentingnya peranan sistem keuangan dapat mempengaruhi semua aspek kehidupan tidak hanya dalam aspek ekonomi, namun juga sosial, politik dan hukum. Indonesia dalam dekade ini sudah dua kali mengalami krisis ekonomi yang diakibatkan lemahnya sistem keuangan terutama terhadap industri perbankan, yaitu yang terjadi pada tahun 1997 dan tahun 2008. Contoh nyata terpuruknya sistem keuangan Indonesia pada saat itu mengakibatkan efek domino yang luar biasa, bank-bank mengalami *collapse*, yang mengakibatkan tingkat kepercayaan para nasabah pun terhadap bank turun drastis. Masa-masa tersebut merupakan masa dimana Perbankan Indonesia mengalami krisis.

Dalam sistem keuangan Indonesia, industri perbankan sering dianggap sebagai jantungnya dan motor penggerak perekonomian suatu negara. Industri perbankan memiliki sifat yang khusus yang dapat dikategorikan menjadi dua sifat khusus yaitu<sup>1</sup>, pertama, sebagai salah satu sub-sistem industri jasa keuangan. Dapat dikatakan bahwa tanpa adanya industri perbankan sulit dibayangkan akan terjadinya akumulasi uang dari masyarakat untuk disalurkan dalam bentuk kredit pada berbagai industri.

Sifat kedua adalah industri perbankan merupakan suatu industri yang sangat bertumpu pada “kepercayaan” (*fiduciary*) masyarakat yang memiliki uang untuk disimpan. Kepercayaan masyarakat bagi industri perbankan adalah

---

<sup>1</sup> Hikmahanto Juwana, “Analisa Ekonomi atas Hukum Perbankan” (Hukum dan Pembangunan, edisi reformasi, No. 1-3, Tahun XXVIII, Januari – Juni 1999), hlm. 83 – 97.

segalanya.<sup>2</sup> Saat ini Indonesia sedang merasakan betul arti penting kepercayaan masyarakat pada dunia perbankan.

Melihat kondisi dan pentingnya industri perbankan dalam sistem keuangan Indonesia, membuat Pemerintah beserta lembaga-lembaga negara yang berkaitan erat dengan sistem keuangan, harus mulai berbenah diri jika tidak ingin kejadian yang sama terulang lagi. Berkaitan dengan sistem keuangan yang dianut di Indonesia, Dr. Insukindro, M.A. mengemukakan bahwa sistem keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sistem moneter dan lembaga keuangan lainnya. Sistem moneter terdiri atas otoritas moneter dan sistem bank umum. Bertitik tolak pada pengelompokan tersebut, dapat dikemukakan bahwa otoritas moneter dan sistem perbankan adalah bagian dari sistem moneter di Indonesia. Otoritas moneter tersebut adalah otoritas moneter sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia Jo. Undang-Undang No. 3 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang secara tegas menyatakan bahwa Bank Indonesia adalah penanggung jawab otoritas kebijakan moneter yang lazim disebut otoritas moneter.<sup>3</sup>

Di samping otoritas moneter, sistem bank umum yang merupakan bagian dari sistem perbankan Indonesia adalah sistem perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.7 tahun 1992 Jo. Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Ini berarti bahwa sistem moneter berhubungan erat dengan bank sentral dan lembaga keuangan bank.<sup>4</sup>

Berbicara mengenai lembaga keuangan bank, sebelumnya kita harus dapat memahami pengertian dari Bank. Dalam pasal 1 angka 2 undang-undang No. 10

---

<sup>2</sup> Prasentiantono, mengungkapkan bahwa “ketika tahun 1931 muncul rumor bahwa bank terbesar di Austria, The Credit Anstalt, sedang menghadapi kesulitan serius, maka berbondong-bondonglah nasabah memindahkan rekeningnya ke Berlin dan London. Inilah awal dari malapetaka perbankan dunia, karena krisis kepercayaan juga melanda Jerman... “ lihat A. Tony Prasentiantono, *Agenda Ekonomi Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997), hal 89.

<sup>3</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2008), hlm 2

<sup>4</sup> ibid

tahun 1998 mengenai Perbankan, Pengertian bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”<sup>5</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah usaha dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dimasyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dilalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Sedangkan menurut prof. G.M Verryn Stuart dalam buku Bank Politik, bank adalah “suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral”.<sup>6</sup>

Dari beberapa pengertian tersebut tercermin peran sentral bank dalam kaitannya menopang pembangunan ekonomi secara umum adalah menjalankan sistem keuangan dan sistem pembayaran.<sup>7</sup> Implementasi peran bank diatas adalah melalui fungsi yang dijalankannya. Adapun secara umum, 3 fungsi utama dari lembaga Bank, yaitu :

- a. Lembaga keuangan yang menerima simpanan uang.
- b. Lembaga keuangan yang meminjamkan uang.
- c. Lembaga keuangan yang memberi jasa pengiriman uang.<sup>8</sup>

Di samping kegiatan utama seperti diatas, menurut sistem Undang-Undang Perbankan, suatu bank umum mempunyai juga kegiatan tambahan berupa :<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998. TLN No. 3790, Pasal 1 angka 2.

<sup>6</sup> Hermansyah, *Op.Cit*, hlm 8.

<sup>7</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 1.

<sup>8</sup> Adiwarmam. A Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 18.

<sup>9</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern “Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998”*, cet 1, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), hlm 9.

- a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing;
- b. Melakukan penyertaan modal pada bank, perusahaan lain dalam bidang keuangan (seperti perusahaan leasing, modal ventura, perusahaan efek, asuransi) atau dalam lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan;
- c. Melakukan kegiatan penyertaan sementara pada perusahaan yang gagal mengembalikan kredit; dan
- d. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun.

Agar dapat menjalankan fungsi-fungsi diatas secara maksimal, bank harus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Menurut Burhannudin Abdullah (Mantan Gubernur Bank Indonesia), “kepercayaan adalah elemen abstrak tetapi fundamental dalam industri perbankan”.<sup>10</sup>

Setelah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, bank harus maksimal menjalankan fungsinya secara integral. Kesatuan fungsi inilah yang disebut fungsi intermediasi Perbankan. Melalui fungsi intermediasi tersebut bank membantu pemerintah mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Bank untuk menjalankan fungsi tersebut memerlukan sesuatu landasan hukum.

Landasan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi serta potensial konflik yang akan terjadi dalam masyarakat. Menurut Marwan Mas, fungsi hukum terbagi dua, yaitu :

1. Hukum yang pasif yang hanya untuk menjaga status quo. Fungsi ini disebut sarana *Law is tool of social control*.
2. Hukum yang aktif yang merombak tatanan yang telah ada menuju suatu keadaan yang dicita-citakan. Fungsi ini disebut “*Law is a tool of social engineering*”.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Burhanuddin Abdullah, *Jalan Menuju Stabilitas (Mencapai Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan)*, LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 131.

<sup>11</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm 79.

Dari pemahaman pentingnya landasan hukum terkait fungsi hukum itu sendiri, maka sudah seharusnya seluruh kegiatan perbankan berlandaskan hukum dengan menjalani fungsi hukum pasif dan aktif. Negara yang bertugas untuk menetapkan landasan hukum, dalam hal ini melalui Bank Indonesia yang memiliki peranan dalam kebijakan perbankan, yaitu sebagai otoritas yang berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

Bank Indonesia sebagai bank sentral telah memiliki sebuah *blueprint* mengenai tatanan industri perbankan ke depan yang dinamakan Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Menurut pendapat Dr. Agus Sugiarto dalam tulisannya yang berjudul “Membangun Fundamental Perbankan yang Kuat”. API merupakan *policy direction* dan *policy recommendation* untuk industri perbankan nasional dalam jangka panjang yaitu untuk jangka waktu sepuluh tahun ke depan.<sup>12</sup> Guna mempermudah pencapaian visi API ini, maka ditetapkan beberapa sasaran yang ingin dicapai dimana tercantum dalam 6(enam) pilar dalam API, yaitu :

1. Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan,
2. Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional,
3. Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko,
4. Menciptakan *good corporate governance* dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional,
5. Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat, serta

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 178.

6. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.<sup>13</sup>

Berdasarkan 6 (enam) pilar API tersebut, Bank Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjaga industri perbankan dari krisis bank yang dapat berdampak sistemik terhadap sistem keuangan, namun semangat dari Bank Indonesia tersebut masih harus diimplementasikan lebih lanjut sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Umum amandemen Undang-Undang Bank Indonesia No.3 Tahun 2004 yang berisikan sebagai berikut :

“Sehubungan dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia, selama ini pelaksanaan fungsi *Lender of Last Resort* dilakukan oleh Bank Indonesia melalui pemberian fasilitas kredit kepada bank yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek dan dijamin dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. Hal ini dirasakan sangatlah terbatas dan belum mencakup fungsi *Lender of Last Resort* yang dapat digunakan dalam kondisi darurat atau krisis. Untuk itu, dengan Undang-Undang ini dimungkinkan Bank Indonesia memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah, dalam hal suatu bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan. Mekanisme ini merupakan bagian dari konsep Jaringan Pengaman Sistem Keuangan (*Financial Safety Net*) yang akan diatur dalam undang-undang tersendiri.”

Muatan dalam undang-undang tersebut menunjukkan Indonesia telah mengikuti perkembangan internasional yang menyadari dengan pengalaman krisis-krisis keuangan yang terjadi di banyak negara, pengelolaan krisis juga perlu mencakup tahap penguatan ketahanan atau yang sering disebut sebagai *crisis prevention*. *Crisis prevention* ini dilakukan dengan mengadakan Jaringan Pengaman Sistem Keuangan yang merupakan rangkaian dari terselenggaranya fungsi *Lender of Last Resort* oleh bank sentral, penetapan beban fiskal pada anggaran pemerintah, forum koordinasi stabilitas sistem keuangan, lembaga penjamin simpanan, serta sistem pengawasan berdasarkan peraturan prudensial. Disamping itu, diperlukan lembaga yang menangani bank-bank yang gagal dan mengelola aset yang bermasalah untuk penyelesaiannya. Keseluruhan rangkaian tersebut harus dilandasi oleh kerangka hukum dan ketentuan yang jelas termasuk

---

<sup>13</sup> Hermansyah, *Op.cit*, hlm 192-193.

mekanisme penetapan kondisi darurat atau krisis sehingga ketentuan dalam kondisi normal dapat diatasi oleh ketentuan pada krisis.<sup>14</sup>

Dalam hal pengelolaan krisis yang mencakup penguatan ketahanan tersebut diperlukan peran dan koordinasi dari para lembaga keuangan. Kelembagaan keuangan sebagai bagian dari sistem hukum menunjukkan peranan yang sangat penting. Kelembagaan keuangan yang baik akan memandu dengan kerangka yang tersedia untuk melaksanakan reformasi struktur jangka menengah yang dapat menyelesaikan krisis dan sekaligus dapat membantu mencegah krisis yang akan datang.<sup>15</sup>

Indonesia merupakan Negara yang tidak akan lepas dari kegiatan ekonomi internasional, termasuk dalam transaksi perbankan internasional. Dalam transaksi perbankan internasional saat ini mulai menuju proses integrasi system financial dunia.<sup>16</sup> Hal ini memaksa Indonesia untuk terus meningkatkan kewaspadaan dalam hal pencegahan dan penanganan krisis. Krisis perbankan yang pernah terjadi di Indonesia disebabkan karena lemahnya landasan hukum dalam perbankan di Indonesia. Melihat kondisi demikian, sudah sewajarnya industri perbankan dibedakan dengan industri pada umumnya, dan tidak mengherankan apabila industri perbankan harus mendapat banyak perhatian melalui pengaturan (*most heavily regulated industries*) oleh pemerintah. Sebenarnya sedikit banyak telah disadari oleh pemerintah Indonesia, dalam hal ini pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi hukum perbankan. Reformasi hukum yang sedang berjalan seperti merumuskan Jaringan Pengaman Sistem Keuangan sebagai protokol manajemen krisis yang merupakan salah satu langkah dalam melakukan reformasi Hukum Perbankan.

Jaringan Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) merupakan suatu mekanisme pengaman sistem keuangan dari ancaman krisis yang mencakup

---

<sup>14</sup> Kusumaningtuti SS, *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm 74-75.

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm 322.

<sup>16</sup> Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan bank*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 38.

pencegahan dan penanganan krisis. Secara umum JPSK ditujukan untuk menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan melalui pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan dan sistem pembayaran, penyediaan fasilitas pembiayaan jangka pendek, program penjaminan simpanan, serta pencegahan dan penanganan krisis.<sup>17</sup> JPSK ini pernah diterapkan sebagai protokol manajemen krisis perbankan di Indonesia pada saat krisis tahun 2008-2009 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 4 tahun 2008 tentang Jaringan Pengaman Sistem Keuangan.

Uraian tersebut diatas menggambarkan bahwa kesadaran Indonesia adalah negara hukum dimaksudkan agar segala kebijakan yang diterapkan sebelum krisis maupun segala tindakan yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan krisis seyogyanya berada dalam kerangka hukum yang berlaku, dalam hal ini diperlukannya sebuah protokol manajemen krisis sebagai penanganan krisis perbankan Indonesia, yaitu dengan Jaringan Pengaman Sistem Keuangan yang diatur dalam undang-undang tersendiri.

## **1.2 Pokok Permasalahan**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti dan akan dianalisis dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana urgensi Jaringan Pengaman Sistem Keuangan di Indonesia?
2. Bagaimana *Crisis Management Protocol* (protokol manajemen krisis) di Indonesia saat ini?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan maksud menghasilkan hal-hal yang bermanfaat bagi peneliti dan pembaca dimana memiliki tujuan yang secara umum dan khusus yang mana diuraikan sebagai berikut :

---

<sup>17</sup> Keterangan Pers Komite Stablitas Sistem Keuangan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Jaringan Pengaman sistem Keuangan (JPSK), tanggal 16 Oktober 2008.

## 1. Tujuan Umum

Dengan menelaah latar belakang dan pokok permasalahan di atas, dapat dikemukakan bahwa tujuan umum dari pelaksanaan penelitian ini antara lain:

1. Sebagai suatu sumbangan pemikiran yang bermanfaat untuk pengetahuan hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam karya ilmiah dan dapat berguna bagi para akademisi dalam memperluas ilmu.
2. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat luas serta menjadi suatu masukan yang bermanfaat bagi para pihak yang berkecimpung dalam dunia hukum bisnis, khususnya dalam bidang hukum persaingan usaha, sehingga dapat menambah khazanah praktis pada dunia hukum bisnis.

## 2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus disusunnya penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban mengenai :

1. Mengetahui sejauh apa urgensi dari Jaringan Pengaman Sistem Keuangan dibutuhkan diterapkan di Indonesia.
2. Mengetahui sistem protokol manajemen krisis di Indonesia yang dapat diimplementasikan di saat ini, baik sebagai usaha preventif maupun usaha rekonstruktif terhadap krisis perbankan.

### 1.4 Kerangka Konseptual

Untuk menghindarkan terjadinya kerancuan, maka di dalam penelitian ini perlu dilakukan pembatasan definisi dari kata, istilah, dan konsep yang digunakan yaitu :

1. Perbankan adalah

“segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”<sup>18</sup>

2. Bank adalah

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”<sup>19</sup>

3. Arsitektur Perbankan Indonesia adalah

“Suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun kedepan”<sup>20</sup>

4. Bank Sentral adalah

“Lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi *the lender of the last resort*.”<sup>21</sup>

5. Bank Indonesia adalah

“Lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.”<sup>22</sup>

<sup>18</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Pasal 1 butir 1.

<sup>19</sup> *Ibid*, Pasal 1 butir 2.

<sup>20</sup> Arsitektur Perbankan Indonesia <http://www.bi.go.id/id/perbankan/arsitektur/Contents/Default.aspx>, diakses pada 24 Maret 2015.

<sup>21</sup> Indonesia, *op.cit.*, UU No.3 Tahun 2004, Penjelasan Pasal.4 ayat (1).

<sup>22</sup> *Ibid.*, Pasal 4 ayat (2)

6. Lembaga Pengawas Sektor Jasa Keuangan adalah  
 “Lembaga yang melakukan pengawasan terhadap bank dan perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.”<sup>23</sup>
7. Otoritas Jasa Keuangan adalah  
 “Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.”<sup>24</sup>
8. Peraturan Bank Indonesia adalah  
 “Ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan hukum dan dimuat dalam Lembaran Negara Indonesia.”<sup>25</sup>
9. Krisis adalah  
 “Suatu kondisi sistem keuangan yang sudah gagal secara efektif menjalankan fungsi dan perannya dalam perekonomian nasional.”<sup>26</sup>
10. Berdampak Sistemik adalah  
 “Suatu kondisi sulit yang ditimbulkan oleh suatu bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), dan/atau gejolak pasar keuangan yang apabila tidak diatasi dapat menyebabkan kegagalan sejumlah bank dan/atau LKBB lain sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap sistem keuangan dan perekonomian nasional.”<sup>27</sup>

<sup>23</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 34 ayat (1)

<sup>24</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan*, UU No,21 Tahun 2011, LN No.111, Tahun2011, TLN No.5253 , Pasal. 1 angka 1

<sup>25</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Bank Indonesia*, UU No.23 Tahun 1999, LN No.66 Tahun 1999, TLN No.3834, Pasal. 1 angka 8.

<sup>26</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan*, PERPU No.4 Tahun 2008, LN No. 149 Tahun 2008, TLN No. 4907, Pasal. 1 angka 2.

<sup>27</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 4.

11. *Systemically Important Bank* atau bank SIB adalah

“Suatu bank yang karena ukuran aset, modal dan kewajiban, luas jaringan, atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan bank-bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, apabila bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.”<sup>28</sup>

12. Jaring Pengaman Sistem Keuangan adalah

“Suatu mekanisme pengamanan sistem keuangan dari Krisis yang mencakup pencegahan dan penanganan krisis.”<sup>29</sup>

13. Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan adalah

“Forum koordinasi yang dibentuk untuk menjaga stabilitas sistem keuangan yang anggotanya terdiri atas Menteri Keuangan selaku koordinator merangkap anggota, Gubernur Bank Indonesia selaku anggota, Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan selaku anggota, dan Ketua Dewan Komisiner OJK selaku anggota.”<sup>30</sup>

14. *The Lender of The Last Resort* adalah

“Kebijakan Bank Indonesia sebagai peminjam dana kepada bank yang memerlukan dana dan bertujuan untuk mencegah terjadinya *bank run*<sup>31</sup> yang sistematis”<sup>32</sup>.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1. Bentuk Penelitian

<sup>28</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, Op.Cit.*, Penjelasan Pasal 39 huruf e.

<sup>29</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan, Op.Cit.*, Pasal 1 angka 1.

<sup>30</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, Op.Cit.*, Pasal 1 angka 25.

<sup>31</sup> *Bank Run* adalah peristiwa yang terjadi pada saat nasabah menarik dana besar-besaran pada suatu bank.

<sup>32</sup> Imam Sugema dan Iskandar Simorangkir, “Peranan The Lender of The Last Resort (LOLR) Terhadap Perekonomian: Suatu Kajian Empiris Terhadap Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI),” *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* (Juni 2004): 57

Bentuk penelitian yang digunakan merupakan bentuk penelitian hukum Yuridis-Normatif dimana penelitian ini mengacu kepada norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan serta kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.<sup>33</sup> Penelitian hukum sendiri memiliki definisi sebagai suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>34</sup>

## 2. Tipologi Penelitian

Dilihat berdasarkan sifatnya, tipologi dari penelitian ini ialah sebuah penelitian deskriptif. Dimana penelitian deskriptif ini memiliki tujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala. Sedangkan apabila dilihat berdasarkan tujuannya, penelitian ini bertujuan menemukan fakta tentang suatu gejala yang diteliti atau *fact finding* dan untuk menemukan permasalahan sebagai akibat dari suatu kegiatan atau program yang telah dilaksanakan atau *problem finding*.

## 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan jenis data sekunder dimana data tersebut diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dokumentasi.

## 4. Macam Bahan Hukum

Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan dalam 3 (tiga) bagian, yaitu :<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi UI, 1979), hal. 18.

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 2010), hlm. 43.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, Undang-Undang No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, dan Undang-Undang No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa penulisan terhadap buku-buku, literatur-literatur hukum, maupun artikel baik itu yang terdapat di majalah, jurnal ilmiah, koran maupun internet yang membahas tentang masalah Jaringan Pengaman Sistem Keuangan.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang sifatnya pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus Bahasa Indonesia, Kamus Perbankan, Kamus Hukum, ensiklopedia, *Black's Law Dictionary*, dan lain-lain

Guna melengkapi data-data sekunder juga dilakukan wawancara dengan narasumber yang berada di lembaga-lembaga berkaitan dengan Jaringan Pengaman Sistem Keuangan.

#### **5. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara.

#### **6. Metode Analisis Data**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Dimana penelitian ini menggunakan data yang bersifat deskriptif, yang dinyatakan secara tertulis, lisan dan sesuai perilaku kenyataan. Pada akhirnya, metode pendekatan pengolahan data kualitatif ini akan direpresentasikan sebagai karya ilmiah berupa skripsi.

#### **7. Bentuk Hasil Penelitian**

Sesuai dengan tipologi penelitian, penelitian ini adalah berupa penelitian deskriptif-analitis.

### **1.6 Kegunaan Teoritis Dan Praktis**

Penelitian ini secara teoritis diharapkan akan bermanfaat bagi para akademisi dalam memahami bagaimana sistem protokol manajemen krisis yang dapat diterapkan di Indonesia pada saat ini dan juga bagaimana sistem protokol manajemen krisis Indonesia yang dapat diterapkan di Indonesia melalui Jaringan Pengaman Sistem Keuangan. Tulisan ini diharapkan dapat mengembangkan pola pikir dalam hukum perbankan<sup>36</sup> khususnya yang berkaitan dengan sistem keuangan serta lembaga keuangan yang berkaitan dengan perbankan.

Secara praktis, penelitian ini berguna untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, memadai, namun sederhana dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah manajemen krisis Indonesia.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dan memberi arah dalam penulisan skripsi ini, serta memberi alur pemikiran yang tersusun secara sistematis, maka penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB 1 Pendahuluan**

Bab ini merupakan bab awal yang akan mendukung bab-bab selanjutnya. Dimana isi bab ini adalah paparan mengenai latar belakang masalah yang diangkat dan kemudian ditajamkan dalam bentuk rumusan masalah yang berbentuk pertanyaan. Selanjutnya dirumuskan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian sebagai sarana untuk mencapai hasil penelitian secara metodologis dan

---

<sup>36</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.1. Hukum Perbankan adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi dan eksistensinya serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain.

sistematis, kegunaan teoritis dan praktis serta sistematika penulisan yang merupakan kerangka dasar penelitian.

## **BAB 2**

Dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai peranan hukum dalam penyelesaian krisis perbankan. Dimana dalam bab ini akan membahas mengenai peranan regulasi dalam penyelesaian krisis perbankan, beberapa pokok pengaturan krisis perbankan, peran dan wewenang kelembagaan yang mencakup departemen keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan dan Otoritas Jasa Keuangan serta perbandingan program penyelesaian krisis perbankan dengan beberapa negara lain untuk mempertajam pembahasan pada bab ini.

## **BAB 3**


Bab ini membahas mengenai pengertian dan istilah Jaringan Pengaman Sistem Keuangan (JPSK), latar belakang JPSK, fungsi dan tujuan JPSK serta, JPSK sebagai pengaturan dan pengawasan bank yang efektif, JPSK sebagai *Lender of Last Resort*, JPSK sebagai Skim Penjamin Simpanan (*Deposit Insurance*) yang memadai, JPSK sebagai kebijakan resolusi krisis yang efektif, dan ruang lingkup JPSK, yang didalamnya terdapat pembahasan mengenai, pencegahan krisis dan penanganan krisis.

## **BAB 4**

Bab ini menganalisa mengenai protokol manajemen krisis perbankan di Indonesia, menurut peraturan perundang-undangan terkait meliputi penyelesaian permasalahan bank yang berdampak sistemik dan tidak berdampak sistemik serta mengenai analisis JPSK sebagai Protokol Manajemen Krisis Perbankan yang mencakup pembahasan pengaruh JPSK secara umum, urgensi JPSK sebagai protokol manajemen krisis perbankan, analisis JPSK sebagai protokol manajemen krisis, penanganan permasalahan bank melalui JPSK.

## **BAB 5**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran mengenai dampak dari implementasi JPSK terhadap dunia perbankan secara umum, serta hukum dan mekanisme dari protokol manajemen krisis di Indonesia pada khususnya. Kesimpulan ini merupakan uraian akhir dari penulis berdasarkan pembahasan yang telah diulas sebelumnya. Adapun saran merupakan usulan penulis sebagai rekomendasi.



## BAB II

### PERANAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN KRISIS PERBANKAN

#### 2.1 Peranan Regulasi dalam Penyelesaian Krisis Perbankan

Menghadapi krisis perbankan tahun 1997 dan 2008-2009, upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana melakukan kebijakan penanggulangan sesegera mungkin agar tidak semakin memburuk atau bahkan terlanjur tidak dapat ditanggulangi/kolaps sama sekali. Apabila hal tersebut dapat dilakukan barulah dilanjutkan dengan upaya pemulihan sehingga kondisi yang mundur dapat dikembalikan ke posisi semula atau setidaknya posisi yang lebih baik. Setelah kondisi stabil dan membaik tercapai, arah kebijakan adalah mengupayakan dan menciptakan sistem-sistem yang dapat menciptakan ketahanan agar lebih kuat dalam menghadapi krisis atau setidaknya agar dapat meminimalkan kerugian yang ditimbulkannya.<sup>37</sup> Ketiga tahapan tersebut sering kali disebut dengan tahap penanggulangan, tahap penyehatan, dan tahap penguatan ketahanan.<sup>38</sup>

Pada tahap penanggulangan, kebijakan dan kegiatan yang dilakukan diprioritaskan untuk menstabilkan sistem keuangan dan mengembalikan kepercayaan dalam pengelolaan perekonomian. Langkah-langkah yang sifatnya memaksa diperlukan untuk menghentikan penarikan simpanan besar-besaran, mempertahankan sistem pembayaran, membatasi bantuan likuiditas bank sentral, meminimalkan gangguan pada arus kredit, memelihara pengendalian moneter dan menahan pelarian arus modal keluar. Langkah-langkah darurat seperti penerapan *blanquet guarantee*<sup>39</sup> dan penutupan bank dilaksanakan sambil dilakukan program

---

<sup>37</sup> Kelemahan-kelemahan sektor keuangan korporasi cukup dominan pada saat terjadinya krisis Asia 1997 sehingga meningkatkan exposure lembaga-lembaga keuangan terhadap tekanan dari luar termasuk menurunnya nilai aset, *contagion* dari pasar, serangan spekulatif, devaluasi nilai tukar, dan pembalikan arus dana. Sebagai konsekuensinya, kebijakan yang diperlukan adalah yang menekankan pada reformasi struktural di sektor keuangan dan korporasi selain dari hal kebijakan utama, yakni pelaksanaan kebijakan makroekonomi yang memadai.

<sup>38</sup> Kusumaningtuti SS, *Op. Cit*, hlm. 91.

<sup>39</sup> *Blanquet Guarantee* merupakan paket kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank umum. Melalui kebijakan ini, pemerintah menjamin pembayaran terhadap seluruh kewajiban bank, termasuk pembayaran

restrukturisasi perbankan yang didukung dengan kebijakan-kebijakan stabilisasi makroekonomi. Penutupan lembaga-lembaga keuangan yang paling insolvensi (atau *non-viable*) dimaksudkan untuk menahan kerugian<sup>40</sup> yang secara cepat *blanket guarantee* bagi depositor dan kreditor dimaksudkan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan untuk mengamankan dana perbankan. Oleh karena itu, dalam tahap penanggulangan difokuskan pada tiga program, yaitu :

- a. *exit policy*
- b. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan
- c. *blanket guarantee*.<sup>41</sup>

Tahap penyehatan ditandai dengan strategi restrukturisasi perbankan secara menyeluruh, yang termasuk antara lain mendirikan kerangka kelembagaan, mengeluarkan lembaga-lembaga keuangan yang tidak sehat dari sistem keuangan, menangani aset-aset yang nilainya menurun, memperbaiki peraturan-peraturan prudensial dan pengawasan bank, serta mempromosikan transparansi dalam kegiatan pasar keuangan. Dengan demikian, tahap penyehatan difokuskan pada empat program, yaitu :

- a. Pendirian atau penugasan lembaga yang menangani penyehatan perbankan
- b. Penyehatan aset
- c. Merger akuisisi dan konsolidasi, serta
- d. Rekapitalisasi bank-bank.<sup>42</sup>

---

simpanan masyarakat di bank jika sewaktu-waktu bank harus dilikuidasi. Tujuannya adalah untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan. Pada saat krisis financial global tahun 1997-1998 Pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) guna melakukan penyehatan bank, penyelesaian asset bermasalah, dan mengupayakan pengembalian uang Negara yang tersalur pada sektor perbankan.

<sup>40</sup> Pengalaman Indonesia, penutupan bank pada saat krisis yang sistemik justru memicu penarikan uang secara besar-besaran terhadap bank-bank yang lain (*bank runs*), yang akibatkan oleh informasi yang tidak tepat, pengelolaan perekonomian yang kurang menyeluruh dan tidak terdapatnya *blanket guarantee*. Di Indonesia, *blanket guarantee* baru ditetapkan setelah upaya penjaminan secara terbatas justru menimbulkan ketidaknyamanan para penyimpan dan kemudian bertindak menarik simpanannya.

<sup>41</sup> Kusumaningtuti SS, *Op. Cit*, hlm.. 92.

<sup>42</sup> *Ibid*.

Selanjutnya pada tahap penguatan bank, biasanya terdapat dua program yaitu 1) Restrukturisasi Kredit dan 2) Jaring pengaman keuangan.<sup>43</sup>

## **2.2 Beberapa Pokok Pengaturan Krisis Perbankan**

### **2.2.1 Beberapa Pokok Pengaturan Krisis dalam Undang-Undang Perbankan**

Sebelum terjadinya krisis perbankan di Indonesia pada tahun 1997, peraturan perundang-undangan dalam bentuk undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai perbankan adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 31, tambahan Lembaran Negara No. 3472). Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari undang-undang yang berlaku sebelumnya, yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Setelah terjadinya krisis perbankan, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR) melakukan amandemen terhadap Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

Kemudian terjadinya krisis perbankan tahun 2008 yang pada khususnya terjadi akibat dari sebuah bank umum di Indonesia yang ditetapkan sebagai Bank Gagal oleh Bank Indonesia dengan menggunakan regulasi Undang-Undang Perbankan tahun 1998.

Adapun Ruang lingkup regulasi perbankan di Indonesia yang dituangkan dalam undang-undang perbankan, undang-undang Bank Indonesia serta undang-undang Otoritas Jasa Keuangan pada hakikatnya berisikan tentang empat hal, yaitu :

- a. Perizinan di bidang Perbankan
- b. Pengaturan dan Ketentuan Perbankan
- c. Pengawasan Terhadap Bank, dan
- d. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran ketentuan.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

Namun, khusus setelah terjadinya krisis perbankan, maka regulasi yang berubah adalah yang terkait dengan bank-bank yang mengalami kesulitan khususnya kelitan yang dapat meluas dan bersifat sistemik.

Dalam kaitannya dengan krisis perbankan, terdapat beberapa perbedaan pengaturan antara Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992. Perbedaan tersebut antara lain berkaitan dengan empat hal pokok, yaitu pencabutan izin usaha bank, pembentukan badan khusus, perlunya pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan dan Pengaturan dan Pengawasan yang berdasarkan Prinsip Kehati-hatian.<sup>44</sup>

Mengenai pencabutan izin usaha bank, pada ketentuan mengenai pencabutan izin usaha bank menurut Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang Amandemen Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, pencabutan izin usaha bank yang semula merupakan kewenangan Menteri Keuangan dan Bank Indonesia hanya terbatas pada pemberian usul pencabutan izin usaha bank dimaksud berubah menjadi kewenangan Bank Indonesia.

Adapun ketentuan yang mengatur kewenangan tersebut diatur dalam pasal 37 ayat (3) sampai 37 ayat (5) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berisikan mengenai penilaian oleh Bank Indonesia yang diusulkan kepada Menteri untuk mencabut izin usaha bank tersebut, berdasarkan kepada dua hal, yaitu keadaan suatu bank membahayakan sistem perbankan atau tindakan dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya.<sup>45</sup> Kemudian selanjutnya berdasarkan usul Bank Indonesia tersebut, Menteri dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan dan memerintahkan direksi untuk melikuidasi bank tersebut.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 58.

<sup>45</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perbankan*, UU No. 7 Tahun 1992. LN No. 31 Tahun 1992, TLN No. 3472. Pasal 37 ayat (3).

<sup>46</sup> *Ibid*, Pasal 37 ayat (4).

Dalam hal direksi tidak melikuidasi bank sebagaimana dimaksud, Menteri setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia meminta kepada Pengadilan untuk melikuidasi bank yang bersangkutan<sup>47</sup>

Sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (2b) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 terhadap bank yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan kegiatan usahanya Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usahanya dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) guna membubarkan badan usaha bank dan membentuk tim likuidasi.<sup>48</sup>

Adapun ketentuan pada Pasal 37 ayat (1) mengatur dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan kegiatan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan sebagai berikut :

- a. Pemegang saham menambah modal
- b. Pemegang saham mengganti Dewan komisaris dan/atau Direksi Bank
- c. Bank menghapuskan bukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya
- d. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain
- e. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban
- f. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain, dan
- g. Bank menjual sebagian dan atau seluruh harta dan atau kewajiban kepada bank atau pihak lain.”<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid*, Pasal 37 Ayat (5).

<sup>48</sup> Kusumaningtuti SS, *Op Cit*, hlm. 59.

<sup>49</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan*, UU No. 10 tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Pasal 37 ayat (1).

Selanjutnya dalam ayat (2),

Apabila :

- a. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank, dan/atau
- b. Menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut.<sup>50</sup>

Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan bahwa Dalam hal Direksi Bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>51</sup>

Perubahan kewenangan tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban atas keberadaan suatu bank berada sepenuhnya pada Bank Indonesia. Perizinan bank yang semula berada pada Menteri Keuangan, kemudian berada pada Bank Indonesia sehingga sejak suatu bank berdiri dan melakukan usahanya, kepada bank tersebut diberi persetujuan prinsip dan persetujuan usaha oleh Bank Indonesia. Kemudian, kegiatan operasinya sepenuhnya diatur dan diawasi Bank Indonesia, dan selanjutnya apabila terjadi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, langkah-langkah yang harus diambil oleh bank tersebut harus tunduk pada Bank Indonesia. Demikian pula, apabila segala langkah yang diupayakan tidak juga membawa perbaikan terhadap bank tersebut, demi kepentingan masyarakat, bank tersebut perlu ditutup dan pencabutan izin usaha tersebut dilakukan oleh Bank Indonesia.

Namun dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana merupakan perwujudan dari penegasan yang

---

<sup>50</sup> *Ibid*, Pasal 37 ayat (2).

<sup>51</sup> *Ibid*, Pasal 37 ayat (3).

tercantum dalam Undang – Undang Nomor 3 tahun 2004 ditegaskan kembali bahwa pengawasan terhadap bank akan dilaksanakan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen yang akan dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2010 yang dilakukan pengunduran batas waktu pembentukan lembaga sebagaimana ditetapkan dengan memperhatikan sumber daya manusia dan infrastruktur lembaga pengawas tersebut dalam menerima pengalihan pengawasan bank dari Bank Indonesia.<sup>52</sup> Sehingga segala ketentuan mengenai pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan yang semula wewenang dari Bank Indonesia menjadi beralih ke Otoritas Jasa Keuangan.

Pembentukan badan khusus akibat pengaturan dalam ketentuan pasal 37 A Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 diatur tentang perlunya pembentukan badan khusus dalam rangka menangani permasalahan bank yaitu salah satunya adalah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).<sup>53</sup>

### **2.2.2 Beberapa Pokok Pengaturan Krisis dalam Undang-Undang Bank Indonesia**

Pada awalnya sebelum terjadi krisis perbankan, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Bank Indonesia No. 13 Tahun 1968 untuk menghadapi bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek akibat terjadinya *mismatch* dalam pengelolaan dana maupun untuk kesulitan permodalan, Bank Indonesia dapat menyediakan bantuan berupa Kredit Likuiditas Darurat. Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 menyebutkan bahwa Bank Indonesia

<sup>52</sup> Hermansyah, *Op.cit*, hlm. 184-185

<sup>53</sup> Lihat Kusumaningtuti SS *Loc.Cit*, bahwa badan tersebut salah satunya adalah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), kedudukan BPPN disebutkan oleh Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1998 berada di bawah Menteri Keuangan memberikan gambaran bahwa BPPN merupakan lembaga pemerintah dan bertindak atas nama pemerintah dengan tugas pokok antara lain: 1) melakukan pengadministrasian jaminan yang diikan pemerintah kepada Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998; 2) melakukan pengawasan, pembinaan, dan upaya penyehatan termasuk restrukturisasi bank yang oleh Bank Indonesia dinyatakan tidak sehat; 3) melakukan tindakan hukum lain yang diperlukan dalam rangka penyehatan bank yang tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam butir 2). Menurut keputusan Presiden tersebut, kedudukan BPPN berada di bawah Menteri Keuangan, dan keberadaannya sementara hingga tugasnya telah tercapai dan BPPN dapat dibubarkan serta segala kekayaannya menjadi milik negara.

dapat pula memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank yang mengatasi kesulitan-kesulitan likuiditas yang dihadapinya dalam keadaan darurat. Selanjutnya, dalam penjelasan umum undang-undang tersebut, disebutkan bahwa sebagai *Lender of Last Resort* Bank Indonesia dapat memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank untuk mengatasi kesulitan-kesulitan likuiditas yang dihadapinya dalam keadaan darurat. Ketentuan ini yang disebut dengan *Lender of Last Resort*, yaitu ketentuan yang memberikan kewenangan pada bank sentral sebagai pihak yang terakhir untuk memberikan pinjaman kepada bank hal bank mengalami bank kesulitan likuiditas. Disebut sebagai pihak yang terakhir karena bank-bank akan mencari bantuan dari sumber-sumber lainnya terlebih dahulu terutama dari bank lain.<sup>54</sup>

Setelah terjadi krisis, pemerintah dan bank Indonesia mengalami kekhawatiran apabila fungsi *Lender of Last Resort* tersebut digunakan untuk menanggulangi kesulitan keuangan yang sistemik. Oleh karena itu, perumusan *Lender of Last Resort* dalam pembaharuan Undang-Undang Bank Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 dalam Pasal 11 menjadi amat terbatas. Adapun ketentuan pasal 11 tersebut mengatur bahwa Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan. Kemudian, pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah sebagaimana dimaksud wajib dijamin oleh bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicarikan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya.<sup>55</sup>

Setelah beberapa waktu berjalan, pemerintah menyadari bahwa ketentuan Pasal 11 tersebut dapat mengulang kembali kondisi krisis karena tidak cukup tersedianya fungsi *Lender of Last Resort* yang dapat merespons situasi krisis, sementara bercermin pada pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau

---

<sup>54</sup> *Ibid.* hlm 71.

<sup>55</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Bank Indonesia, UU No. 23 Tahun 1999, LN No. 56, TLN No. 3843, Pasal 11.

BLBI yang ditujukan untuk menanggulangi krisis tetapi kemudian banyak dipermasalahkan, antara lain karena belum terdapat kejelasan landasan hukum yang menegaskan bahwa kesulitan keuangan yang bersifat sistemik dapat diberikan pembiayaan darurat oleh Bank Indonesia yang pendanaannya menjadi beban pemerintah. Oleh karena itu, dalam amandemen Undang-Undang Bank Indonesia No. 3 tahun 2004 ketentuan pasal 11 dilengkapi dengan ayat (4) dan ayat (5) yaitu dalam hal suatu bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah. Kemudian ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan bank yang berdampak sistemik, pemberian fasilitas pembiayaan darurat, dan sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN) diatur dalam Undang-Undang tersendiri yang ditetapkan selambat-lambatnya akhir tahun 2004.<sup>56</sup>

Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dilakukan perubahan pada pasal 11 ayat (2) yang menghilangkan kata-kata “*dan mudah dicairkan*”, dan pada pasal 11 ayat (5) yang menghilangkan kata-kata “*yang ditetapkan selambat-lambatnya akhir tahun 2004*”.

Dengan demikian, seluruh bunyi pasal 11 ayat (2) menjadi : “Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dijamin oleh Bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya”. Dan seluruh bunyi pasal 11 ayat (5) menjadi : “Ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan bank yang berdampak sistemik, pemberian fasilitas pembiayaan darurat, dan sumber

---

<sup>56</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, UU No.3 tahun 2004, LN No.7, TLN No. 4357, Pasal 11 ayat (3) dan (4)

pendanaan yang berasal dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara diatur dalam Undang-Undang tersendiri.

Latar belakang perubahan tersebut dikemukakan dalam Penjelasan Umum Perpu No. 2 Tahun 2008 tersebut, yaitu : “adanya krisis keuangan akhir-akhir ini di Amerika Serikat yang merupakan krisis terbesar sejak krisis tahun 1929 telah memaksa pemerintah Amerika Serikat Memberikan dana talangan atau bantuan likuiditas kepada industri keuangan yang bermasalah sebesar USD 700 miliar. Krisis keuangan ini dipicu dari masalah pembiayaan kredit properti (*subprime mortgage*) yang dilakukan kurang hati-hati. Dampak krisis keuangan ini berimbas pada berbagai negara termasuk Indonesia karena sistem global saling interdependensi. Pemerintah Indonesia sudah, tengah, dan akan terus melakukan berbagai langkah antisipatif dan mengambil langkah-langkah responsif dalam membendung dampak krisis keuangan Amerika Serikat Sehingga stabilitas sistem keuangan tetap terpelihara.<sup>57</sup>

Kondisi krisis keuangan di Amerika Serikat yang memburuk pada pertengahan bulan September 2008 telah menjalar secara global termasuk di Eropa dan Asia. Indonesia terkena dampaknya dengan jatuhnya indeks harga saham gabungan di Bursa Efek karena sebagian besar pelakunya adalah orang asing. Krisis global telah menyebabkan kebutuhan likuiditas di luar negeri meningkat, sehingga pihak asing melepaskan kepemilikan sahamnya. Kekurangan likuiditas di pasar modal dan selanjutnya di pasar uang atau perbankan mulai terasa meski terjadi secara tersegmentasi. Oleh karena itulah pemerintah dan Bank Indonesia memperlunak persyaratan agunan guna mengurangi tekanan berkurangnya persediaan likuiditas di pasar di kala diperlukan oleh perbankan.<sup>58</sup>

### **2.2.3 Beberapa Pokok Pengaturan Krisis dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan**

---

<sup>57</sup> Lihat Kusumaningtuti SS, *Op.Cit*, hlm 72.

<sup>58</sup> *Ibid*

Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) merupakan suatu bentuk unifikasi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, dimana sebelumnya kewenangan pengaturan dan pengawasan dimaksud dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK).<sup>59</sup>

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan demikian, OJK diharapkan dapat mendukung sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.

Lebih dari itu, OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*). Secara kelembagaan, OJK berada di luar pemerintah, yang dimaknai bahwa OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan pemerintah karena pada hakikatnya OJK merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter.<sup>60</sup> Oleh sebab itu, lembaga ini juga melibatkan keterwakilan unsur-unsur dari kedua otoritas tersebut secara *ex-officio*. Keberadaan *ex-officio* ini dimaksudkan dalam rangka koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan. Ini diperlukan untuk memastikan terpeliharanya kepentingan nasional dalam rangka persaingan global dan kesepakatan internasional, kebutuhan koordinasi, dan

---

<sup>59</sup> Hermansyah, *Op.Cit*, hlm. 237.

<sup>60</sup> *Ibid.*

pertukaran informasi dalam rangka menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan.<sup>61</sup>

Dengan adanya OJK, pengawasan atas semua industri jasa keuangan akan disatukan ke dalam satu atap, yaitu perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga keuangan nonbank. Undang-Undang hanya mengecualikan industri perdagangan berjangka saja dari pengawasan OJK. Selain itu, latar belakang didirikannya OJK ini juga karena makin rumitnya produk keuangan serta pemasaran atas produk ini dilakukan lintas industri seperti produk pasar modal (seperti reksadana) ditawarkan juga oleh bank atau produk asuransi juga ditawarkan oleh bank (*bancassurance*).<sup>62</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya pembentukan UU OJK itu secara garis besar, didasarkan pada tiga landasan, yaitu landasan yuridis, landasan filosofis dan landasan sosiologis. Berikut ini dijelaskan secara singkat mengenai ketiga landasan dimaksud, yaitu :<sup>63</sup>

a. Landasan Yuridis

Secara yuridis pembentukan UU OJK dilandasi oleh Undang-Undang No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (UU BI). Hal ini secara tegas diatur dalam ketentuan pasal 34 UU BI yang mengamankan pembentukan lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Dengan demikian, pada hakikatnya ketentuan pasal 34 dimaksud memberikan otoritas pengaturan dan pengawasan kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan dimaksud terhadap industri perbankan, pasar modal (sekuritas), dan industri keuangan nonbank (asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan

---

<sup>61</sup> *Ibid. hlm* 218.

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> *Ibid*

pembiayaan serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat).<sup>64</sup>

#### b. Landasan Sosiologis

Secara singkat landasan sosiologis ini dapat dijelaskan bahwa peran pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK harus diarahkan untuk menciptakan efisiensi, persaingan yang sehat, perlindungan konsumen, serta memelihara mekanisme pasar yang sehat.<sup>65</sup> Untuk itu, prinsip kesetaraan (*level playing field*), pengaturan dan pengawasan yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan transparansi harus diterapkan sedemikian rupa untuk menciptakan suatu aktivitas dan transaksi ekonomi yang teratur, efisien dan produktif, dan menjamin adanya perlindungan nasabah dan masyarakat. OJK harus menempatkan dirinya secara proporsional dan mengayomi berbagai kepentingan dari pelaku industri dan pemangku kepentingan lainnya. Apabila seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) industri keuangan dapat menata perilakunya sendiri, OJK dapat menjadi fasilitator terhadap pasar. Fungsi *surveillance* dari OJK melalui sistem pengaturan dan pengawasan menjadi penting.<sup>66</sup>

#### c. Landasan Filosofis

Mengenai landasan filosofis ini dapat dikemukakan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta dapat mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.<sup>67</sup>

---

<sup>64</sup> Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dimuat dalam <http://www.perpustakaan.depkeu.go.id/folderebook/naskah%20akademik%20ruu%20ojk.pdf> diunduh pada tanggal 20 Mei 2015.

<sup>65</sup> *Ibid*

<sup>66</sup> Hermansyah, *Op.Cit.*

<sup>67</sup> Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Op.Cit.*

Model pengawasan industri jasa keuangan di berbagai negara di dunia sangat beragam yang dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelompok besar, yaitu:<sup>68</sup>

- a. *Multi Supervisory Model* yaitu pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh lebih dari dua otoritas. Masing-masing industri jasa keuangan seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga jasa keuangan lainnya diatur dan diawasi oleh masing-masing regulator yang berbeda. Model ini diterapkan oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Republik Rakyat Cina.
- b. *Twin Peak Supervisory Model* yaitu pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh dua otoritas utama yang pembagiannya didasarkan pada aspek *prudential* dan aspek *market conduct*. Dalam model ini lembaga keuangan prudensial seperti bank dan perusahaan asuransi berada dalam satu yurisdiksi pengaturan dan pengawasan tersendiri, sedangkan perusahaan efek dan lembaga keuangan lainnya serta seluruh produk-produk jasa keuangan berada dalam satu yurisdiksi pengaturan dan pengawasan tersendiri pula. Model ini diterapkan oleh negara-negara seperti Australia dan Canada.
- c. *Unified Supervisory Model*, yaitu pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan oleh otoritas yang terintegrasi dibawah satu lembaga atau badan yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh sektor jasa keuangan mencakup perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Model ini mulai cenderung diterapkan di beberapa negara sejak tahun 1997. Pertama kali diterapkan oleh Norwegia di tahun 1986. Sampai saat ini sudah lebih dari 30 negara menerapkan model ini. Model ini diterapkan oleh negara-negara yang sektor keuangannya cukup besar dan maju seperti antara lain Inggris, Jepang, Korea Selatan dan Jerman.

Berdasarkan berbagai pertimbangan pokok tersebut dan pengalaman krisis perbankan yang pernah terjadi di Indonesia serta struktur dan sistem keuangan

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

yang berlaku saat ini, maka model pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang sangat sesuai dengan Indonesia adalah *Unified Supervisory Model*, yaitu suatu sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi di dalam suatu lembaga tunggal yang disebut Otoritas Jasa Keuangan.<sup>69</sup>

Dalam Undang-Undang Tentang OJK No. 21 Tahun 2011, yang berwenang menetapkan kebijakan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis adalah Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK)<sup>70</sup> yang mengindikasikan adanya potensi krisis atau telah terjadi krisis pada sistem keuangan, masing-masing dapat mengajukan ke FKSSK untuk segera dilakukan rapat guna memutuskan langkah-langkah pencegahan atau penanganan krisis.<sup>71</sup>

### **2.3 Peran dan Wewenang Kelembagaan Negara dalam Krisis Perbankan**

#### **2.3.1 Departemen Keuangan**

Sebagaimana halnya terdapat di semua negara, Menteri Keuangan adalah menteri yang memimpin Departemen keuangan yang merupakan anggota kabinet dari pemerintahan dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan keuangan dan fiskal negara yang bersangkutan. Departemen keuangan juga bertanggung jawab untuk membentuk dan menentukan kebijakan fiskal atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah di dalam mengadakan barang dan jasa untuk keperluan atau kebutuhan negara dan bagaimana cara pemerintah membiayai kebutuhan tersebut. Kebijakan fiskal dilakukan melalui dua sarana, yaitu pajak dan pinjaman, dan tujuan utama kebijakan fiskal adalah menjaga kestabilan antara *public spending* dan *public borrowing*. Selain kebijakan fiskal, Departemen Keuangan mewakili pemerintah dalam keuangan Indonesia karena Departemen Keuangan mewakili

---

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> Forum koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan adalah forum koordinasi yang dibentuk untuk menjaga stabilitas sistem keuangan yang anggotanya terdiri atas Menteri Keuangan selaku koordinator merangkap anggota, Gubernur Bank Indonesia selaku anggota, Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan selaku anggota, dan Ketua Dewan Komisiner OJK selaku anggota. Indonesia, *Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, UU No. 21 Tahun 2011, LN. No. 111, TLN No. 5253, Pasal 1 Angka 25.

<sup>71</sup> *Ibid*, Pasal 45 ayat (2).

pemerintah dalam memberikan perizinan dan melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan. Hal-hal yang terkait dengan lembaga keuangan meliputi struktur maupun operasinya berada di bawah kewenangan Departemen Keuangan. Oleh karena itu, seluruh lembaga keuangan bukan bank sepenuhnya diatur dan diawasi oleh Departemen Keuangan, sementara bank-bank diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia.<sup>72</sup>

Peran dan wewenang Departemen Keuangan dalam penanganan krisis perbankan adalah sebagai berikut :

- a. Penerbitan Surat Utang Negara Untuk Mengatasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.
- b. Pelaksanaan Program Penjamin Pemerintah.
- c. Penerbitan Surat Utang Negara Untuk Rekapitalisasi Bank-Bank.

### **2.3.2 Bank Indonesia**

Bank Indonesia adalah bank sentral yang merupakan lembaga penyeimbang antara permintaan dan penyediaan barang dan jasa dengan permintaan dan penyediaan uang.<sup>73</sup> Selain itu bank sentral juga memiliki peranan dalam mewujudkan sistem perbankan yang sehat dimana dapat peranan tersebut dapat dilihat baik secara umum maupun secara khusus. Secara Umum, peranan Bank Sentral penting dan strategis dalam upaya menciptakan sistem perbankan yang sehat dan efisien. Perlu diwujudkan sistem perbankan yang sehat dan efisien itu, karena dunia perbankan adalah salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Sedangkan secara khusus, bank sentral mempunyai peranan yang penting dalam mencegah timbulnya risiko-risiko kerugian yang diderita oleh bank itu sendiri, masyarakat penyimpan dana, dan merugikan serta membahayakan kehidupan perekonomian.<sup>74</sup>

<sup>72</sup> Kusumaningtuti SS, *Op.cit*, hlm 148.

<sup>73</sup> Kusumaningtuti SS, *Ibid*, hlm 161.

<sup>74</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*,(Jakarta: Kencana, 2008), hlm 163.

Dari pasal 7 ayat 1 dan 2 UU No. 23 tahun 1999 jo UU No. 3 tahun 2004 terlihat jelas peran Bank Indonesia sebagai alat untuk membantu pemerintah dalam bidang perekonomian. Khususnya bidang ekonomi moneter. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melakukan beberapa tugas, yaitu :

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
- c. Mengatur dan mengawasi bank.<sup>75</sup>

Adapun fungsi utama bank sentral adalah menjaga agar daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa tersedia. Apabila jumlah uang yang ada lebih banyak dibandingkan dengan ketersediaan barang dan jasa, hal tersebut akan mengakibatkan kemampuan membeli yang berlebih sehingga barang dan jasa meningkat dan nilai uang turun. Inflasi terjadi jika nilai uang lebih rendah dibandingkan dengan daya belinya. Sebaliknya, bila ketersediaan barang dan jasa yang terbatas sehingga terdapat keterbatasan dalam membelanjakan uang, terjadi deflasi atau nilai uang lebih tinggi dibandingkan daya beli. Agar terjadi keseimbangan antara nilai uang dan daya beli, bank sentral harus melakukan kebijakan dan kegiatan pengendalian melalui instrumen-instrumennya. Untuk melakukan fungsi utama tersebut, kepada bank sentral diberikan kewenangan untuk melaksanakan kebijakan moneter melalui beberapa instrumen, misalnya suku bunga, operasi pasar terbuka, pengendalian jumlah uang beredar, persuasi untuk mengarahkan ekspektasi inflasi dan sebagainya. Dalam melaksanakan kebijakan moneter, bank sentral menggunakan pula sarana bank-bank sebagai pencipta uang giral sehingga dalam rangka tersebut bank sentral mengeluarkan kebijakan dan peraturan terhadap bank-bank, misalnya ; ketentuan giro wajib minimum<sup>76</sup> (kewajiban untuk menyimpan dananya di bank sentral hingga persentase yang ditentukan agar tidak terjadi kelebihan likuiditas di pasar uang).<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Maqdir Ismail, *Bank Indonesia Dalam Perdebatan Politik dan Hukum*, Navila Idea, Jogjakarta, 2009, hlm. 105.

<sup>76</sup> Giro Wajib Minimum (GWM) adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar Persentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga yang merupakan kewajiban Bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam

Selain dari fungsi utama tersebut, kepada bank sentral lazimnya diberikan pula kewenangan untuk memelihara sistem pembayaran dan mengawasi bank-bank. Tugas memelihara sistem pembayaran pada dasarnya terkait dengan fungsi utama, mengingat bank sentral juga bertugas menerbitkan uang sebagai alat pembayaran yang sah juga mengatur sistem pembayaran agar transaksi perekonomian menjadi lancar. Sementara itu, tugas pengawasan bank-bank terutama pada negara-negara berkembang dilakukan oleh bank sentral karena dominasi pembiayaan sektor-sektor ekonomi pada hakikatnya masih bertumpu pada bank-bank seperti di Indonesia yang hingga pertengahan tahun 2008 masih menunjukkan angka 80%. Karena pentingnya fungsi bank sentral dalam menjaga keseimbangan kondisi perekonomian suatu negara, prinsip kemandirian atau independensi menjadi amat penting bagi lembaga tersebut seperti yang dikemukakan oleh David Ricardo sejak abad ke-19. Prinsip independensi tersebut pada dasarnya terkait dengan kewenangan bank sentral untuk menjalankan kebijakan moneter yang tidak dicampuri oleh pemerintah. Apabila kebijakan pencetakan uang atau kebijakan pembiayaan bank sentral diarahkan oleh pemerintah berdasarkan kepentingan yang populis, akan sulitlah bagi bank sentral tersebut untuk menjaga kestabilan harga atau menjaga kestabilan nilai valutenya.

78

Di Indonesia, Bank Indonesia telah disebut sejak Republik Indonesia berdiri di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, dan setelah konstitusi tersebut beberapa kali diamandemen, dalam Pasal 23 D disebutkan bahwa Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia yang independen dalam melaksanakan tugasnya.<sup>79</sup> Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 1999 sebagaimana

---

Rupiah dan Valuta asing. Lihat Peraturan Bank Indonesia Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, PBI No. 15/15/PBI/2013, LN No. 235 DKMP, TLN No. 5478, Pasal 1 angka 3 dan 10.

<sup>77</sup> Kusumaningtuti SS, *Op.Cit*, hlm 162.

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm 162

<sup>79</sup> *Ibid*.

telah diubah oleh Undang-Undang No. 3 tahun 2004<sup>80</sup>, disebutkan bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, dan untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan. Dalam mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia memiliki tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan mengatur dan mengawasi bank-bank.

Dalam Undang-Undang Perbankan Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, kedudukan dan kapasitas Bank Indonesia di bidang perbankan diatur, yang terkait dengan penyelesaian krisis perbankan adalah kedudukan Bank Indonesia dalam merekomendasikan kepada pemerintah untuk membentuk badan khusus yang bersifat sementara untuk menstabilkan perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 37A undang-undang tersebut.<sup>81</sup>

Kelima peran utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan yaitu :<sup>82</sup>

- a. Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi. Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat, akan cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, untuk menciptakan stabilitas moneter, Bank Indonesia telah menerapkan suatu kebijakan yang disebut *inflation targeting framework*.

---

<sup>80</sup> Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, *Ibid*, Pasal 7.

<sup>81</sup> *Ibid*.

<sup>82</sup> Peran Bank Indonesia Dalam Stabilitas Sistem Keuangan <http://www.bi.go.id/id/perbankan/ssk/peran-bi/peran/Contents/Default.aspx>, diakses pada 20 Mei 2015

- b. Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Seperti halnya di negara-negara lain, sektor perbankan memiliki pangsa yang dominan dalam sistem keuangan. Oleh sebab itu, kegagalan di sektor ini dapat menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan mengganggu perekonomian. Untuk mencegah terjadinya kegagalan tersebut, sistem pengawasan dan kebijakan perbankan yang efektif haruslah ditegakkan. Selain itu, disiplin pasar melalui kewenangan dalam pengawasan dan pembuat kebijakan serta penegakan hukum (*law enforcement*) harus dijalankan. Bukti yang ada menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan disiplin pasar, memiliki stabilitas sistem keuangan yang kokoh. Sementara itu, upaya penegakan hukum (*law enforcement*) dimaksudkan untuk melindungi perbankan dan stakeholder serta sekaligus mendorong kepercayaan terhadap sistem keuangan. Untuk menciptakan stabilitas di sektor perbankan secara berkelanjutan, Bank Indonesia telah menyusun Arsitektur Perbankan Indonesia dan rencana implementasi Basel II.
- c. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar (*failure to settle*) pada salah satu peserta dalam sistem sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan tersebut dapat menimbulkan risiko yang bersifat menular (*contagion risk*) sehingga menimbulkan gangguan yang bersifat sistemik. Bank Indonesia mengembangkan mekanisme dan pengaturan untuk mengurangi risiko dalam sistem pembayaran yang cenderung semakin meningkat. Antara lain dengan menerapkan sistem pembayaran yang bersifat real time atau dikenal dengan nama sistem RTGS (*Real Time Gross Settlement*) yang dapat lebih meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran. Sebagai otoritas dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki informasi dan keahlian untuk mengidentifikasi risiko potensial dalam sistem pembayaran.

- d. Melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui pemantauan secara macroprudential, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan (*potential shock*) yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Melalui riset, Bank Indonesia dapat mengembangkan instrumen dan indikator macroprudential untuk mendeteksi kerentanan sektor keuangan. Hasil riset dan pemantauan tersebut, selanjutnya akan menjadi rekomendasi bagi otoritas terkait dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meredam gangguan dalam sektor keuangan.
- e. Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai *lender of the last resort* (LoLR). Fungsi LoLR merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Fungsi sebagai LoLR mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Fungsi ini hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistemik. Pada kondisi normal, fungsi LoLR dapat diterapkan pada bank yang mengalami kesulitan likuiditas temporer namun masih memiliki kemampuan untuk membayar kembali. Dalam menjalankan fungsinya sebagai LoLR, Bank Indonesia harus menghindari terjadinya moral hazard. Oleh karena itu, pertimbangan risiko sistemik dan persyaratan yang ketat harus diterapkan dalam penyediaan likuiditas tersebut.

### **2.3.2.1 Lender of Last Resort**

Bank Indonesia juga berfungsi sebagai *Lender of Last Resort*. Dalam melaksanakan fungsi ini, Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek yang disebabkan oleh terjadinya *mismatch* dalam pengelolaan dana. Pinjaman tersebut berjangka waktu maksimal 90 hari, dan bank penerima pinjaman wajib menyediakan agunan yang berkualitas tinggi serta

mudah dicairkan dengan nilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah pinjaman.<sup>83</sup> Beberapa pandangan lain mengemukakan bahwa fungsi bank sentral memang mendukung pemulihan dari krisis keuangan dengan melaksanakan fungsi sebagai *Lender of Last Resort*.<sup>84</sup>

### 2.3.2.2 Penyehatan bank-bank

Didalam usaha penyehatan perbankan, secara umum terdapat tiga tujuan ekonomi, yaitu :<sup>85</sup>

- 1) Memulihkan sistem keuangan sesegara mungkin sehingga fungsi intermediasi dapat berjalan kembali secara efisien
- 2) Melalui proses pemulihan diatas, menyediakan struktur insentif untuk meyakinkan efektivitas, menghindari moral hazard untuk semua peserta, termasuk pemilik bank, manajer, peminjam, depositor, kreditor, dan agen pemerintah yang terlibat di dalam proses restrukturisasi perbankan dan pengawasan bank, dan
- 3) Meminimumkan biaya pemerintah dengan melakukan pengelolaan yang efisien dan meyakinkan bahwa beban biaya dapat ditanggung secara bersama-sama.

Untuk mencapai ketiga tujuan ekonomi diatas, pemerintah harus memenuhi prasyarat, yaitu efektivitas di dalam intervensi ke perbankan, prosedur resolusi perbankan yang sesuai, maksimalisasi nilai dari aset yang *nonperforming*, mengoptimalkan keterlibatan dari investor swasta.

Peranan Bank Indonesia selanjutnya tertuang didalam Undang-Undang Bank Sentral No. 13 Tahun 1968, yang antara lain menegaskan bahwa bank sentral sebagai lembaga negara yang bertugas membantu pemerintah dalam melaksanakan kebijaksanaan moneter sehingga bank sentral menjalankan

---

<sup>83</sup> Fungsi Bank Indonesia, <http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/tujuan/Contents/Pilar1.aspx> ,diakses pada 2 Mei 2015.

<sup>84</sup> Frederick Mishkin, *Financial Policies and the Prevention of Financial Crisis in Emerging Market Countries*, NBER Working paper No. 7077 Tahun 2001.

<sup>85</sup> Kusumaningtuti SS, *Op.Cit*, hlm. 168.

tugasnya berdasarkan garis-garis pokok kebijaksanaan pemerintah. Bank Indonesia sebagai bank sentral di samping menjalankan pengawasan perbankan juga sebagai kasir pemerintah. Kedudukan Gubernur Bank Indonesia, selain memimpin direski Bank Indonesia, juga termasuk dalam jajaran pemerintah atau kabinet dan termasuk dalam Anggota Dewan Moneter. Kedudukan ini membawa konsekuensi pada aspek tanggung jawab di bidang kebijakan maupun pada segi pelaksanaan finansial. Dari segi keuangan dapat dipisahkan, tetapi dalam kebijakan yang dilakukan merupakan pelaksanaan dari kebijakan pemerintah.<sup>86</sup>

Dewan moneter pada dasarnya bertugas membantu pemerintah dalam pemikiran, perencanaan dan penetapan kebijaksanaan di bidang moneter. Kepada Gubernur Bank Indonesia diberi wewenang untuk mengajukan pendapat-pendapatnya secara khusus kepada pemerintah apabila ada keputusan Dewan Moneter menurut pertimbangan Bank Indonesia tidak atau kurang sesuai dengan situasi moneter yang dihadapinya atau tidak dilandasi oleh prinsip-prinsip ekonomi yang objektif dan realistis.<sup>87</sup>

Dalam melaksanakan tugas penyehatan bank-bank, kerangka kelembagaan atau koordinasi kelembagaan berperan amat penting. Kurang optimalnya kerja sama antara Bank Indonesia dengan lembaga terkait sangat memengaruhi efektivitas penyelesaian krisis perbankan. Kekuranglancaran koordinasi dalam hal penyehatan bank dengan sendirinya merupakan kelemahan hukum.

Pengaruh kelembagaan terhadap kelancaran penyelesaian krisis perbankan menunjukkan pengaruh yang penting. Krisis perbankan membebani fiskal terutama apabila dilaksanakan kebijakan seperti rekapitalisasi perbankan, bantuan likuiditas, dan jaminan pemerintah yang eksplisit terhadap lembaga-lembaga keuangan, serta penerapan kelonggaran atas peraturan prudensial. Kelembagaan yang lebih baik yang melaksanakan pengurangan praktik korupsi dan memperbaiki hukum dan ketentuan, sistem hukum, dan birokrasi, maka akan dihasilkan teknik yang lebih berkesinambungan untuk memonitor dan mengawasi

---

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> *ibid*

dampak lingkungan yang kurang baik dari kelembagaan dalam menghadapi kemungkinan krisis keuangan yang besarnya biaya fiskal. Disarankan agar negara-negara menerapkan kebijakan yang ketat dalam menyelesaikan krisis dan menggunakan krisis sebagai kesempatan dalam melaksanakan reformasi struktural jangka menengah yang sekaligus diharapkan dapat membantu mencegah krisis sistemik yang akan datang.<sup>88</sup>

### 2.3.3 Lembaga Penjamin Simpanan

Pasal 37B UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengamanatkan untuk mendirikan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Indonesia. Amanat tersebut timbul sebagai jawaban atas krisis berat yang dialami oleh industri perbankan Indonesia pada pertengahan tahun 1997.

Pada tahun 1998, krisis moneter dan perbankan yang menghantam Indonesia, yang ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank, mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*). Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.<sup>89</sup>

Pendirian LPS pada dasarnya dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap dana nasabah penyimpanan pada saat bank dilikuidasi. LPS kemudian dapat berfungsi untuk mengatur keamanan dan kesehatan bank secara umum. Di samping itu, LPS juga dapat berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan dengan cara memantau neraca, praktik pemberian pinjaman dan strategi

---

<sup>88</sup> Stijn Claessens dan Luc Laeven, *Resolving Systemic Financial Crisis: Policies and Institutions*, The World Bank, 2005.

<sup>89</sup> Sejarah Pendirian LPS <http://www.lps.go.id/web/guest/sejarah>, diakses pada 20 Mei 2015.

investasi dengan maksud untuk melihat tanda-tanda *financial distress* yang mengarah kepada kebangkrutan bank.<sup>90</sup> Oleh sebab itu, keberadaan LPS sebagai bagian dari sistem perbankan menjadi penting guna mencegah kepanikan nasabah dengan jalan meyakinkan nasabah tentang keamanan simpanan sekalipun kondisi keuangan memburuk.

Pentingnya peran LPS pada dimensi lain dalam sistem perbankan didasarkan pada beberapa pertimbangan:<sup>91</sup>

- a. Dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara, peranan sektor finansial yang stabil sangat penting dan inti kestabilan sektor finansial adalah stabilitas sistem perbankan domestik. Peranan penting sektor perbankan itu dapat dilihat dalam aspek sistem pembayaran yang memungkinkan terjadinya transaksi perdagangan. Disamping itu, bank melakukan penghimpunan dana secara lebih efisien dan untuk seterusnya disalurkan kepada masyarakat. Sebaliknya, dana masyarakat yang disimpan di bank sangat menentukan eksistensi dan keuntungan suatu bank.
- b. Untuk mencegah terjadinya erosi kepercayaan masyarakat terhadap bank yang dapat mengakibatkan terjadinya *rush* yang sudah tentu dapat membahayakan bank secara individual dan sistem perbankan secara keseluruhan.
- c. Dalam era globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi dan komputer telah mengakibatkan terjadinya *global market* pada sektor keuangan. Dalam *global market* dana bebas bergerak dari satu negara ke negara lain. Kalau pemilik dana kurang percaya pada sistem perbankan nasional, maka ia dapat menanamkan dananya di luar negeri (*capital flight*) yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya kekuatan yang produktif dari suatu negara.

---

<sup>90</sup> Zulkarnain Sitompul, *Pentingnya Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Sistem Perbankan*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional “Sistem dan Mekanisme Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Serta Peran Pentingnya Dalam Menunjang Industri Perbankan”, yang diselenggarakan oleh Inti Sarana Informatika, Jakarta, Tanggal 24 Januari 2007, hlm. 7.

<sup>91</sup> *Ibid*

Menilik pengalaman Amerika Serikat, pembentukan LPS yang dilakukan telah berhasil mencapai tujuan utama dari reformasi perbankan untuk paling tidak selama satu abad yaitu mencegah terjadinya *banking panic*.<sup>92</sup> Dengan adanya skim penjamin simpanan, pengumuman informasi negatif mengenai bank tertentu misalnya tidak berpengaruh terhadap bank lain sehingga tidak menyebabkan terjadinya kekacauan umum karena pasar telah mampu membedakan masalah keuangan yang dialami oleh perusahaan tertentu dan akibatnya kepada individual bank tersebut maupun terhadap industri bank secara keseluruhan.<sup>93</sup> Keberadaan penjamin simpanan juga sebagai upaya mempermudah penyelesaian bank bermasalah, misalnya akibat pencabutan izin usaha suatu bank. Sehingga dampak merosotnya kepercayaan nasabah yang pada gilirannya dapat menimbulkan *bank panic* dapat dicegah sesegera mungkin.<sup>94</sup>

Atas dasar bagi pemerintah untuk memfasilitasi pendirian LPS adalah kepercayaan pada industri perbankan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pada sistem perbankan yang diawasi secara baik dapat meminimalkan terjadinya *rush*, dan *rush* itu sendiri dapat diprediksi dan merupakan kejadian yang dapat dicegah. Selain itu, kesetaraan sosial juga merupakan pertimbangan. Perlindungan nasabah kecil dari bankir yang tidak bertanggung jawab merupakan suatu pendekatan yang adil dan tepat. Ditambah dengan fungsi bank sentral sebagai *Lender of Last Resort* yang menyediakan likuiditas apabila diperlukan. Dalam kondisi seperti itu bank dapat beroperasi secara konsisten dan dipercaya untuk menyediakan kredit dalam jumlah cukup untuk kesehatan perekonomian.

### 2.3.3.1 Likuidasi Bank

Adapun langkah-langkah yang ditempuh apabila terdapat bank yang terindikasi bank bermasalah, yaitu :

---

<sup>92</sup> *Ibid*

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> *Ibid.*

- a. Adanya upaya penyehatan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Apabila kondisi bank semakin memburuk maka terlebih dahulu dipertimbangkan perkiraan dampak pencabutan izin usaha bank terhadap perekonomian nasional, hal ini didasarkan pada keputusan Komite Koordinasi.
- c. LPS merumuskan dan menetapkan kebijakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik setelah diserahkan oleh OJK. Penyelesaian bank gagal disebut resolusi bank (*bank resolution*) yang dapat dilakukan :
  - i. Menyelamatkan bank gagal, atau
  - ii. Tidak menyelamatkan bank gagal.
- d. LPS melakukan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik setelah diserahkan penanganannya oleh Komite Koordinasi.

Dalam hal permasalahan bank yang ditempatkan dalam pengawasan khusus ditenggarai berdampak sistemik Bank Indonesia memberitahukan kepada LPS dan juga meminta Komite Koordinasi untuk melaksanakan rapat guna memutuskan Bank yang bersangkutan berdampak sistemik atau tidak berdampak sistemik.<sup>95</sup>

Dalam melakukan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik, LPS akan melakukan perhitungan atau perkiraan biaya penyelamatan dan perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan (*lower cost test*). Apabila perkiraan biaya penyelamatan secara signifikan lebih rendah dari perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan bank, maka LPS akan menetapkan untuk menyelamatkan bank gagal tersebut.

Wewenang LPS dalam mengambilalih hak dan wewenang RUPS bank yang dicabut izin usahanya, dapat mempercepat proses likuidasi karena tidak perlu menunggu Direksi bank yang bersangkutan untuk mengadakan RUPS. Kecepatan proses dalam menyelesaikan klaim nasabah atas simpanannya yang ada

---

<sup>95</sup> Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank, PBI No. 13/3/PBI/2011, LN. No. 9 DPNP, TLN No. 5190 DPNP, Pasal 29.

pada bank apabila bank dilikuidasi, merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah bank. Cepat lambatnya penyelesaian simpanan tersebut mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat (*trust*) terhadap sistem perbankan.

Berdasarkan pasal 30 Peraturan LPS No. 2/PLPS/2005 tentang Likuidasi Bank, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas melikuidasi bank Tim Likuidasi melakukan tindakan sebagai berikut :

- a. Melakukan pembayaran biaya kantor
- b. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pegawai Bank yang dicabut izin usahanya, yaitu :
  - i. Memproses pemutusan hubungan kerja dengan pegawai
  - ii. Membuat daftar gaji pegawai yang masih terutang sampai dengan tanggal pemutusan hubungan kerja, dan mengajukan daftar tersebut kepada LPS untuk mendapat persetujuan pembayaran
  - iii. Membayar gaji pegawai terutang dengan menggunakan dana talangan dari LPS, setelah mendapat persetujuan LPS
  - iv. Membuat daftar pesangon pegawai yang jumlahnya ditetapkan sebesar jumlah minimum pesangon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan mengajukan daftar tersebut kepada LPS untuk mendapat persetujuan pembayaran, dan
  - v. Melakukan pembayaran pesangon pegawai dengan menggunakan dana talangan dari LPS, setelah mendapat persetujuan LPS
- c. Membantu kelancaran pelaksanaan penjaminan simpanan nasabah, antara lain :
  - i. Membantu proses verifikasi simpanan nasabah, dan
  - ii. Memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh LPS dan bank pembayar.

Pasal 54 UU LPS mengatur mengenai tingkat prioritas bagi pembayaran terhadap kewajiban bank yang dicabut izin usahanya dan dilikuidasi adalah sebagai berikut :

- a. Penggantian atas talangan pembayaran gaji pegawai yang terutang
- b. Penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai
- c. Biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor
- d. Biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh LPS dan/atau pembayaran atas klaim penjaminan yang diharuskan oleh LPS
- e. Pajak yang terutang
- f. Bagian simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminnya dan simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin, dan
- g. Hak dari kredit lainnya.

Pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan atau penagihan aset dan kewajiban bank dilakukan dengan urutan prioritas tersebut. Dengan demikian hak-hak nasabah penyimpan sebagai penyokong utama industri perbankan mendapat kepastian hukum dalam memperoleh kembali simpanannya.

Untuk menjamin kepastian kepada nasabah penyimpan agar mendapat pembayaran atas simpanannya, maka LPS akan menggantikan kedudukan nasabah dalam pembayaran hak nasabah penyimpan. LPS akan melakukan pembayaran atas simpanan nasabah yang layak bayar dari bank yang dicabut izin usahanya selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak verifikasi dimulai. Data mengenai nasabah penyimpan dan informasi terkait lain yang diperlukan LPS dari bank yang bersangkutan. Premi penjaminan yang dibayarkan oleh bank peserta akan digunakan untuk mengembalikan simpanan nasabah yang layak bayar.

Adanya kepastian bagi nasabah tentang keamanan simpanannya jika bank dilikuidasi menunjukkan perlindungan nasabah terhadap simpanannya sudah jelas.

Hal tersebut menimbulkan rasa aman pada nasabah penyimpan sehingga masyarakat bisa tenang untuk menyimpan dananya di bank.

Namun jika perkiraan biaya melakukan penyelamatan secara signifikan lebih tinggi dari perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan bank, maka Bank Indonesia melakukan pencabutan izin usaha bank yang bersangkutan setelah memperoleh pemberitahuan dari LPS.

Dalam hal terjadinya likuidasi bank gagal yang dicabut izin usahanya, LPS melakukan tindakan sebagai berikut :

- a. Melakukan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Lembaga Penjamin Simpanan Pasal 6 ayat (2), yaitu :
  - i. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
  - ii. menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan;
  - iii. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank; dan
  - iv. menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.
- b. Memberikan talangan untuk pembayaran gaji pegawai yang terutang dan talangan pesangon pegawai sebesar jumlah minimum pasangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan asset bank sebelum proses likuidasi dimulai.
- d. Memutuskan pembubaran badan hukum bank, membentuk tim likuidasi, dan menyatakan status bank sebagai bank dalam likuidasi, berdasarkan kewenangan sebagaimana di atur pada huruf a.

Dengan dilakukannya pengambilalihan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang RUPS, maka LPS dapat dengan segera melakukan pemberesan asset dan kewajiban dari bank yang dicabut izin

usahanya. Kewenangan tersebut dimaksudkan untuk memaksimalkan pengembalian atau penjaminan.

Sebelum terbentuknya UU LPS ketentuan mengenai likuidasi bank diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. PP No 25 Tahun 1999 memberikan pengaturan bahwa bank yang sudah tidak dapat diselamatkan akan dicabut izin usahanya dan mewajibkan pengurus bank yang dilikuidasi mengadakan RUPS untuk membentuk Tim Likuidasi dan membubarkan badan hukum bank selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pencabutan izin usaha bank.<sup>96</sup>

Apabila RUPS tidak dapat diselenggarakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, atau dapat diselenggarakan masih tidak berhasil memutuskan pembubaran badan hukum bank dan pembentukan tim likuidasi, Bank Indonesia akan meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi antara lain pembentukan Tim Likuidasi dan pembubaran badan hukum bank. Tim likuidasi bertanggung jawab melakukan pengurusan atas seluruh harta kekayaan bank.

Ketentuan tersebut merugikan nasabah penyimpan terutama dalam memperoleh kembali simpanannya. Nasabah tidak segera mendapatkan penggantian atas simpanannya karena harus menunggu pengurus bank untuk membentuk Tim Likuidasi dan apabila pengurus bank untuk membentuk tim Likuidasi dan apabila pengurus bank menolak harus melalui penetapan pengadilan. Hal tersebut akan memakan waktu lama dan dapat pengembalian hak nasabah dapat tertunda-tunda. Padahal salah satu unsur penting dalam memberikan jaminan adalah kecepatan dalam menyelesaikan klaim nasabah atas simpanannya yang ada pada bank apabila bank dilikuidasi. Cepat lamanya penyelesaian simpanan tersebut mempengaruhi tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap perbankan.

---

<sup>96</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, PP Nomor 25 Tahun 1999, LN. RI No. 52 Tahun 1999, TLN No. 3831, Pasal 5 ayat (1).

Selain itu, pasal 17 ayat (1) dan (2) PP No. 25 Tahun 1999 mengatur mengenai tingkat prioritas bagi pembayaran terhadap kewajiban bank yang dicabut izin usaha dan dilikuidasi adalah sebagai berikut :

- a. Gaji Pegawai yang terutang
- b. Biaya perkara di pengadilan
- c. Biaya lelang yang terutang
- d. Pajak yang terutang yang berupa pajak bank dan pajak yang dipungut oleh Bank selaku pemotong atau pemungut pajak
- e. Biaya kantor
- f. Kreditur nasabah penyimpan dana
- g. Kreditur lainnya.

Berdasarkan tingkat prioritas tersebut maka nasabah penyimpan dana baru akan mendapatkan dananya setelah dilakukan pembayaran untuk hal-hal yang disebut diatas, hal ini pun baru dapat dilakukan setelah harta bank dicairkan dan setelah terpenuhinya pembayaran dari para debitur bank tersebut. Selain itu, kreditur pemegang hak gadai dan hak tanggungan memiliki hak didahulukan terhadap harta bank yang dibebani hak gadai atau hak tanggungan. Apabila terdapat lembaga yang dalam kedudukannya membayar terlebih dahulu sebagian atau seluruh hak nasabah penyimpan dana, maka kedudukan lembaga tersebut menggantikan kedudukan nasabah penyimpan dana.

Ketentuan pembayaran kepada kreditur tersebut untuk sementara tidak diberlakukan karena adanya Keppres Nomor 26 Tahun 1998 yang menjamin seluruh kewajiban bank. Berdasarkan Keppres ini seluruh kreditur bank akan mendapat pembayaran dari pemerintah. Namun, program penjaminan pemerintah ini hanya bersifat sementara saja. Pelaksanaan program penjaminan untuk bank umum ini di laksanakan oleh Badan Penyelamatan Perbankan Nasional (PPN) yang dibentuk dari tahun 1998 sampai dengan tanggal 27 Februari 2004.

Berakhirnya tugas BPPN pada 27 Februari 2004, pelaksanaan program penjaminan pemerintah dialihkan ke Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan

Presiden Nomor 17 Tahun 2004. Program penjaminan yang belum diselesaikan oleh BPPN selanjutnya dilaksanakan oleh Menteri Keuangan.

Sebagai perbandingan setelah diberlakukannya UU LPS, sebagai konservator atau kurator dair bank yang bermasalah atau bank yang dicabut izin usahanya, LPS segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset bank sebelum proses likuidasi dimulai, yaitu :

- a. Menguasai dan mengelola aset bank
- b. Mengelola kewajiban bank, dan
- c. Berkoordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, kepolisian dan instansi terkait lainnya.

Terhitung sejak izin usaha Bank dicabut, LPS mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS dalam rangka likuidasi bank. Dengan diambilalihnya hak dan wewenang RUPS tersebut, LPS segera memutuskan hal-hal sebagai berikut :<sup>97</sup>

- a. Pembubaran badan hukum bank
- b. Pembentukan tim likuidasi
- c. Penetapan status bank sebagai “Bank Dalam Likuidasi”
- d. Penonaktifan seluruh direksi dan komisaris.

#### **2.3.4 Otoritas Jasa Keuangan**

OJK memisahkan fungsi pengaturan dan pengawasan di dalam satu organisasi dimana fungsi pengaturan akan dilaksanakan oleh Dewan Komisioner sedangkan fungsi pengawasan dilaksanakan oleh 3 (tiga) Pengawas yang berdiri sendiri yaitu pengawas perbankan, pengawas pasar modal, dan Pengawas Industri Keuangan Non-Bank. Kesemuanya terintegrasi dalam satu organisasi OJK. Dewan Komisioner sebagai organ tertinggi OJK melakukan pula fungsi pengawasan terhadap ketiga lembaga pengawas dimaksud. Pada dasarnya pengawasan perbankan dimaksudkan untuk mencapai 4 tujuan, yaitu :

---

<sup>97</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, Op.Cit., Pasal 43 Huruf d, Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan LPS No. 2/PLPS/2005 tentang Likuidasi bank.

1. Kompetensi dan efisiensi operasional.
2. Keamanan dan kesehatan
3. Kebijakan moneter dan efisiensi alokasi, dan
4. Melindungi nasabah kecil.<sup>98</sup>

Khusus untuk pengawasan Perbankan, konsepsi model OJK di Indonesia memiliki kemiripan dengan model pengawasan perbankan yang diterapkan di Jerman dimana *Bundesbank* masih dapat melakukan pengawasan terhadap Perbankan bersama *Bundenstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFIN)*, demikian pula di Jepang dimana *Bank of Japan* juga masih dapat melakukan pengawasan terhadap Perbankan bersama dengan *Japan Financial Services Agency (JFSA)*. Dengan demikian, di Indonesia nantinya, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dapat bersama-sama dengan OJK melaksanakan pengawasan terhadap bank, Bahkan bank Indonesia juga diperkenankan untuk bersama dengan OJK melakukan pemeriksaan lapangan di suatu bank. Selain itu Bank Indonesia juga mendapatkan semua akses informasi tentang data perbankan di Indonesia.<sup>99</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya, Undang-Undang OJK telah mengatur koordinasinya dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan antara lain:<sup>100</sup>

1. Kewajiban pemenuhan modal minimum bank;
2. Sistem informasi perbankan yang terpadu;
3. Kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri;
4. Produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya;
5. Penentuan institusi bank yang masuk kategori *systemically important bank*; dan
6. Data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.

---

<sup>98</sup> Zulkarnain Sitompul H, *Problematika Perbankan*, Books Terrace & Library, Bandung, 2005, hlm 224.

<sup>99</sup> *Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, *Op.Cit.*

<sup>100</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, op.cit.*, Pasal 39.

Dalam hal pengawasan, Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan mengamankan tata cara koordinasi antara OJK dan Bank Indonesia oleh kedua institusi tersebut. Penilaian terhadap tingkat kesehatan merupakan kewenangan OJK, sehingga dalam hal Bank Indonesia melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya dalam lingkup *macroprudential* memerlukan pemeriksaan khusus terhadap bank tertentu, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK.<sup>101</sup>

Demikian pula dalam hal OJK mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan semakin memburuk, OJK segera menginformasikan kepada Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia. Ketentuan ini diperjelas dengan wewenang pemeriksaan bank adalah wewenang OJK. Namun, dalam hal Bank Indonesia melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya membutuhkan informasi melalui kegiatan pemeriksaan bank, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap bank tertentu yang masuk kategori *systemically important bank* dan/atau bank lainnya sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia di bidang *macroprudential*. Untuk kelancaran pemeriksaan Bank Indonesia, pemberitahuan secara tertulis paling sedikit memuat tujuan, ruang lingkup, jangka waktu, dan mekanisme pemeriksaan.<sup>102</sup>

Hal tersebut pada hakikatnya mengandung norma pengaturan yang menguatkan norma koordinasi kelembagaan. Mengenai masalah pembentuk undang-undang terhadap fakta bahwa akan terjadi benturan, irisan, dan tumpang tindih kewenangan pengawasan sektor perbankan antara OJK dengan otoritas moneter (Bank Indonesia), Pasal 7, Pasal 40, dan Pasal 41 Undang-Undang OJK membuka peran Bank Indonesia dalam hal pemeriksaan langsung terhadap bank terkait dengan *systemically important bank* dan/atau bank lain dalam lingkup

---

<sup>101</sup> *Ibid.*, Pasal 40 dan 41.

<sup>102</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 40 dan 41 UU OJK.

*macroprudential*, tetapi ditegaskan diawal penjelasan bahwa “Pada dasarnya wewenang pemeriksaan terhadap bank adalah wewenang OJK”.

Selain itu, untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, ketiga lembaga pengawas tersebut juga membentuk Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) yang protokol koordinasinya telah diatur dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan. Namun demikian, ketentuan mengenai protokol koordinasi hanya berlaku sampai dengan diundangkannya Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.<sup>103</sup>

## **2.4 Perbandingan Program penyelesaian Krisis Perbankan**

Guna mendapatkan gambaran peranan regulasi dalam bentuk program-program yang dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan krisis perbankan, dalam subbab dikemukakan penyelesaian krisis perbankan di beberapa negara. Berikut ini adalah uraian dan telaahan terhadap program-program penyelesaian krisis perbankan di Amerika Serikat, di beberapa negara di Amerika Latin, Rusia, dan beberapa negara di Asia. Gambaran perbandingan ini mencoba melihat salah satu atau lebih dari hal-hal yang berkenaan dengan kebijakan atau regulasi yang berkenaan dengan penanggulangan, penyehatan, atau penguatan ketahanan.<sup>104</sup>

### **2.4.1 Program Penyelesaian Krisis Perbankan di Amerika Serikat**

Saat krisis Asia menyerang pada tahun 1997, Amerika Serikat tidak termasuk yang terkena krisis perbankan. Krisis perbankan yang dialami oleh Amerika Serikat sebelum krisis perbankan di Asia adalah krisis *Savings & Loans* yang terjadi pada tahun 1989-an.<sup>105</sup> *Savings & Loans* adalah bank-bank khusus yang menerapkan suku bunga rendah, tetapi dijamin oleh Pemerintah Federal, dan dana dalam *savings* tersebut digunakan untuk mendanai *mortgage*. Untuk mendapatkan modal yang lebih besar, bank-bank kemudian menginvestasikan

---

<sup>103</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, op.cit.*, Pasal 69 ayat (4).

<sup>104</sup> Kusumaningtuti SS, *Op.Cit.*, hlm 112.

<sup>105</sup> Kimberley Amadeo, *Savings & Loans Crisis*, About. Com : US Economy, 2007.

pada *real estate* dan pinjaman komersial yang spektakulatif. Kegagalan *Savings & Loans* disebabkan oleh tingginya suku bunga dan kurang memadainya struktur pengaturan federal dan lingkungan pengawasan.<sup>106</sup>

Selanjutnya, pada tahun 2007 di Amerika Serikat telah merebak pula krisis *subprime mortgage* atau krisis perbankan yang dipicu oleh kegagalan surat utang yang berbasis pinjaman perumahan.

Krisis *savings & loans* telah menyebabkan kerugian yang besar dan diakibatkan oleh kelemahan pengelolaan aset dan kewajiban yang mengarah pada eksposur tingkat bunga, investasi yang spekulatif pada *junk bonds* dan industri jasa, serta khususnya investasi di sektor *real estate komersial*. Industri *savings & loans* (S&L) ini sebenarnya memiliki pengawas tersendiri, yaitu *the federal Savings and Loan Insurance Corporation* (FSLIC), yang didanai, baik oleh industri itu sendiri maupun oleh para pembayar pajak di Amerika Serikat. Memang sejak tahun 1960-an telah berkembang kekhawatiran bahwa industri S&L ini tidak dapat berkompetisi dengan bank komersial dan pasar sekuritas sehingga pembiayaan kemudian lebih diarahkan pada *mortgage lending*. Tekanan yang sebenarnya terhadap industri ini adalah ketika inflasi bersamaan dengan deregulasi tingkat bunga pasar Amerika Serikat pada tahun 1970-an menimbulkan suku bunga pasar yang rentan. Pergerakan harga yang tajam menuntut struktur, keterampilan, dan sarana pengelolaan risiko yang baru.<sup>107</sup> Namun, tetap saja industri tersebut gagal dalam menangi risiko yang sebangun dalam membiayai jangka pendek dengan bunga *mortgages* yang tetap melalui dana deposito jangka pendek.

Dalam perjalanannya industri S&L ini mengalami beberapa penanggulangan seperti antara tahun 1980 dan 1982, regulator bersama dengan *lobbyist* mengeluarkan undang-undang dan peraturan yang menunda tekanan insolvensi dengan harapan suku bunga akan menurun, sehingga S&L akan kembali memperoleh laba. Perubahan undang-undang dimaksud termasuk tingkat

---

<sup>106</sup> *Ibid.*

<sup>107</sup> Kusumaningtuti SS, *Op.Cit*, hlm 116-117.

deposito yang dijamin, yaitu dari USD 40,000 menjadi USD 100,000.<sup>108</sup> *Moral Hazard* yang ditimbulkan kegiatan S&L yang meningkatkan pendanaannya melalui *brokered deposits*. Para penabung mengetahui bahwa uangnya dijamin oleh pemerintah, lembaga yang tidak baikpun dapat menarik dana dengan membayar suku bunga yang relatif lebih tinggi di atas harga pasar. Hal ini mendorong industri S&L melakukan kegiatan tradisional maupun nontradisional, yakni para broker mengumpulkan dana dari penabung individual dan men-*channel*-kan ke S&L yang memberikan tingkat bunga lebih tinggi.<sup>109</sup>

Industri S&L bahkan memperluas aktivitasnya tidak saja meminjamkan pada *real estate developers*, melainkan juga menginvestasi pada *real estate*, konstruksi, dan perusahaan-perusahaan jasa, dalam rangka mendapatkan margin yang lebih tinggi. Meskipun kondisi perekonomian S&L tetap tidak mendukung, peraturan yang melonggarkan mereka antara tahun 1982 dan akhir 1985 menyebabkan meningkatnya bentuk usaha ini mencapai 133 pada tahun 1984.<sup>110</sup>

Selanjutnya, terjadi serial krisis yang dipicu oleh kolapsnya minyak, properti, dan sektor pertanian yang masing-masing terkait melalui risiko kredit dan investasi dalam portofolio S&L. Para politisi dan regulator berupaya menyelamatkan dengan pendanaan untuk merestruktisasi industri tersebut, tetapi hal tersebut tidak membantu akibat lebih besarnya skala kerugian yang terjadi. Para pemilik S&L pada umumnya tidak mendukung upaya restrukturisasi yang dilakukan melalui penutupan lembaga-lembaga yang mengalami kesulitan keuangan yang parah.<sup>111</sup>

Ketidaksamaan tersebut berjalan sementara waktu, hingga akhirnya pada tahun 1989 diberlakukan *Financial Institutions Reform, Recovery and Enforcement ACT* (FIREA), yang mengubah sebagian besar pengaturan industri

---

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> *Ibid.*

<sup>110</sup> *Ibid.*

<sup>111</sup> *Ibid.*

keuangan di Amerika Serikat.<sup>112</sup> Dengan kewenangan baru, regulator mulai bertindak secara agresif menutup lembaga-lembaga keuangan yang insolven, dan semakin transparan bahwa industri S&L memiliki kondisi yang lebih buruk dari yang diketahui publik. RTC berhasil menyelesaikan 318 *thrifts* (jenis bank dengan batas usaha *savings & loans*) dengan aset total USD 135 miliar pada tahun 1989, 213 *thrifts* dengan aset total USD 130 miliar pada tahun 1990.<sup>113</sup>

Krisis *savings & loans* menjelang tahun 1990-an tersebut telah mendorong reformasi regulasi dalam bentuk peningkatan penjaminan simpanan sebagai upaya yang dilakukan pada tahap penanggulangan, bahkan mengubah struktur keuangan yang ada dengan undang-undang FIREA 1989 memberikan kewenangan terhadap otoritas untuk menutup lembaga *savings & loans* yang insolven. Meskipun berbeda, krisis *subprime mortgage* yang dimulai sejak tahun 2007 hingga 2008 ditimbulkan oleh *bubble* pinjaman perubahan di Amerika Serikat. Kegagalan tingkat *Adjustable Rate Mortgages* (ARM) atas surat berharga *subprime* yang disebabkan ketidaklarasan yang amat kontras antara insentif pinjaman yang telah tinggi dengan jatuhnya harga-harga perumahan. Risiko kredit yang menyebabkan para pemegang sekuritas tidak memperoleh prestasi yang dikarenakan peminjam tidak mampu atau tidak beriktikad untuk memenuhi kewajibannya telah berimbas pada seluruh bank besar dan lembaga keuangan lainnya mengalami kerugian besar.<sup>114</sup>

Bank sentral *The Federal Reserve* telah untuk pertama kali menyelamatkan sebuah lembaga keuangan bukan bank, kemudian dua lembaga penjamin perumahan besar, yaitu *The Federal National Mortgage Association* dan *The Federal Home Mortgage Corporation* dengan nilai sekitar USD 12 triliun telah diambil alih oleh pemerintah.<sup>115</sup> Sebuah investment bank besar, yaitu

---

<sup>112</sup> Timothy Curry dan Lynn Shibus, *the Cost of the Savings and Loan Crisis : Truth and Consequences*, FDIC Banking Review, 2000.

<sup>113</sup> Kasus *thrift* yang menghabiskan USD 153 miliar, merupakan salah satu krisis sektor keuangan yang paling mahal biayanya, ketika pembayar pajak dibebani USD 124 miliar dan industri *thrift* itu sendiri menanggung USD 29 miliar. Timothy Curry dan Lynn Shibus, *Ibid.*

<sup>114</sup> Kusumaningtuti SS, *Op.Cit.* hlm. 119

<sup>115</sup> *Ibid.*

Lehman Brothers telah dinyatakan bangkrut setelah mengalami kerugian sekitar USD 3,9 miliar tanggal 15 September 2008<sup>116</sup> karena tidak ada bank lain yang dapat menyelamatkannya, *Merryl Lynch* akan diambil alih oleh Bank of America, sementara Bear Stearns telah diselamatkan oleh JP Morgan dengan dana yang dibantu oleh bank Sentral.<sup>117</sup>

Hal ini semakin menyadarkan masyarakat di Amerika Serikat bahwa terdapat praktik pinjaman yang tidak diregulasi dengan memadai. Para regulator meninjau kualitas dan transparansi pengaturan pinjaman yang terkait dengan perumahan antara lain dengan dikeluarkan *Housing and Economic Recovery Act* Tahun 2008 oleh Bank Sentral Amerika – The Federal Reserves. Undang – Undang ini antara lain membentuk regulator baru yang bertugas memastikan untuk keamanan operasi kedua lembaga penjamin perumahan tersebut.<sup>118</sup>

Penjabaran diatas mengenai krisis yang dihadapi oleh Amerika Serikat menggambarkan contoh langkah penanggulangan yang diambil antara lain pelaksanaan fungsi *Lender of Last Resort* dari bank sentral yang bahkan meluas untuk pertama kali tidak hanya terhadap bank, melainkan juga terhadap lembaga keuangan bukan bank yang dinilai apabila tidak diselamatkan akan berdampak buruk terhadap kondisi perekonomian. Demikian pula Departemen Keuangan Amerika Serikat yang mengambil alih operasi dua lembaga keuangan penjamin perumahan yang dinilai penting bagi mempertahankan kondisi keuangan dan perekonomian Amerika Serikat.

#### 2.4.2 Program Penyelesaian Krisis Perbankan di Argentina

Argentina mengalami krisis perbankan sebelum pertengahan tahun 1990-an dan kembali lagi diterpa krisis setelah krisis Asia tahun 2007, yaitu pada tahun

---

<sup>116</sup> Lihat Bank Indonesia, *Krisis Global dan Penyelamatan Sistem Perbankan Indonesia*, Bank Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. Putaran krisis ekonomi dan keuangan global pasca kehancuran Lehman Brothers menimbulkan kekacauan dan kepanikan di pasar keuangan global, termasuk melibas industri perbankan di Indonesia. 7.

<sup>117</sup> *Case Study: The Collapse of Lehman Brothers*, <http://www.investopedia.com/articles/economics/09/lehman-brothers-collapse.asp>., diakses pada 20 Mei 2015.

<sup>118</sup> Kusumaningtuti SS, *Op.Cit.*

1998 dan kemudian tahun 2001-2002. Untuk memahami krisis yang terjadi di Argentina pada 2001-2002 penting untuk mengetahui hubungan antara *currency board* dan sistem keuangan yaitu link antara uang dan bank. Sistem keuangan Argentin meski memiliki kekuatan tetap saja rentan terhadap *misalignment* nilai tukar riil dan shock keuangan. Sejak tahun 1998, Argentina telah berada pada *currency-growth-debt trap*, yang berarti meskipun Argentina berusaha untuk memfokuskan pada pertumbuhan, tetap saja tidak berhasil menangani komponen valuta dan utang yang menjerat, yang menyebabkan ketidak pastian. Kondisi ini emngarah depositor run, dan kemudian menuju keluar dari *currency board*.<sup>119</sup>

Rangkaian kejutan eksternal termasuk krisis di Brazil dan apresiasi US dollar terhadap hampir semua valuta, dan juga pengeluaran fiskal yan tinggi selama tahun-tahun yang *booming* menjadikan ekonomi Argentina sebagai a *Currency-Growth-Debt (CGD) trap* sebelum tahun 1999. Upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan melalui *tax-based-fiscal adjustment* dan fleksibilitas tenaga kerja tidak berjalan dengan lancar karena paket fiskal justru memberikan efek yang menurunkan pertumbuhan dan keadaan utang menjadi tidak berkesinambungan. Terjadilah *bank run* dan *currency run*, yang kemudian diikuti dengan pergantian pemerintahan. Sistem nilai tukar yang dikaitkan langsung dengan US dollar dalam bentuk *currency board* yang dianut sejak tahun 1991 ditinggalkan dengan beralih ke sistem nilai tukar mengambang.<sup>120</sup>

Pada tahun 2000, sistem perbankan Argentina cukup sehat, sejalan dengan telah dilakukannya konsolidasi secara berklanjutan, privatisasi, serta peningkatan masuknya kepemilikan asing pada pertengahan tahun 1990-an.<sup>121</sup> Penguatan sistem tersebut juga didukung oleh pengetatan di bidang pengaturan dan pengawasan. Penyelesaian krisis perbankan yang disebabkan dolarisasi

---

<sup>119</sup> Augusto de la Torre, Eduardo Levy Yeyati dan Sergio L. Schmuckler, *Argentina's Financial Crisis : Floating Money, Sinking Banking*, World Bank and Univesidad Torcuato di Tella, Juni 2002.

<sup>120</sup> *Ibid.*

<sup>121</sup> Stefan Ingves, *Banking Crisis From an International Perspective*, International Monetary Fund, Given at the Seminar on Financial Safety Nets, Buenos Aires, April 2003.

perekonomian menuntut penyediaan likuiditas yang cukup dan perlindungan nasabah penyimpan dana.<sup>122</sup>

Di sektor perbankan, Menteri Perekonomian dan Bank Sentral melakukan strategi pelaksanaan yang terkoordinasi. Persamaannya dengan Indonesia dalam menanggulangi krisis adalah melaksanakan program rekapitalisasi bank-bank. Dari penerapan ketentuan dari segi kehati-hatian, maka Argentina merupakan negara yang pertama kali menerapkan adaptasi *Basel Market Risk Capital Requirement*.<sup>123</sup>

#### 2.4.3 Program Penyelesaian Krisis Perbankan di Rusia

Rusia mengalami krisis perbankan pada pertengahan tahun 1998 akibat perekonomian yang mengalami stagnasi, yang direspons oleh Pemerintah Rusia dan *The Central Bank of Russia* (CBR) dengan melakukan moratorium terhadap utang domestik dan utang luar negeri swasta.<sup>124</sup> CBR beralih dari sistem nilai tukar tetap yang menyebabkan devaluasi valuta Rusia yang drastis, sebagian besar bank menjadi insolven dan terjadi *bank run*. Sistem pembayarannya kolaps dan pertumbuhan domestik bruto mengalami penurunan yang drastis. Sejumlah bank diambil alih dan berada di bawah administrasi CBR dan simpanan dibekukan sementara. Dalam menanggapi penyelesaian krisis perbankan, terdapat dua hal khusus yang menjadi perhatian, yaitu :

- a. Kegagalan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya merupakan faktor yang memicu terjadinya krisis, dan
- b. Pihak asing banyak memegang tagihan yang cukup substansial terhadap bank-bank Rusia yang insolven.<sup>125</sup>

---

<sup>122</sup> *Ibid.*

<sup>123</sup> Kusumaningtuti SS, *Ioc Cit.* Hlm.

<sup>124</sup> Claudia M. Buch dan Ralph P. Heinrich, "Handling Banking Crises – The Case of Russia", Kiel Institute of World Economics, Working Paper No. 920, April 1999, hlm. 1-10.

<sup>125</sup> Kusumaningtuti SS, *Loc. Cit*

Berdasarkan pemahaman pemerintah bahwa krisis perbankan disebabkan oleh kondisi bank-bank yang tidak likuid bukan kondisi bank-bank yang insolven, tindakan yang pertama-tama diambil adalah memberikan tambahan likuiditas kepada bank-bank.<sup>126</sup> Bantuan yang diterima datang dari berbagai pihak selain dari lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia, lembaga multilateral lain, juga secara bilateral dengan negara lain, CBR membentuk komite yang disebut *Inter-Agency Coordinating Committee on the Restructuring of the Banking System* (IACC). Program-program yang dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan krisis perbankan adalah :

- a. Membentuk kerangka hukum bagi restrukturisasi perbankan antara lain berupa Undang-Undang Kepailitan Bank dan Undang-Undang Restrukturisasi Perbankan Tahun 1999.
- b. Membentuk kerangka kelembagaan yang khusus menangani krisis perbankan, yaitu pendirian *Bank Restructuring Agency* (ARCO), konsolidasi pengawasan perbankan oleh CBR, dan perubahan sistem di bank-bank komersial dari standar akuntansi Rusia menjadi standar akuntansi internasional.
- c. Melakukan konsolidasi sistem perbankan dan CBR melakukan *due diligence reviews* atas 18 bank-bank besar yang berkantor pusat di Moskow yang mewakili sekitar 50% aset total perbankan swasta, kemudian mencabut izin usaha enam bank komersial dan 20 bank regional, mempailitkan dua bank komersial dan merestrukturisasi tiga bank Regional.<sup>127</sup>

Pada tahun 2004, CBR dan Pemerintah Rusia mencanangkan inisiatif reformasi yang cukup mendasar, yaitu mendirikan program asuransi yang menjamin simpanan rumah tangga, yaitu *Deposit Insurance Agency* (DIA). Selain

---

<sup>126</sup> Pendapat ini didasarkan pada laporan bank-bank yang menggunakan standar akuntansi Rusia, dan berdasarkan data dimaksud, sistem perbankan Rusia memiliki kecakupan modal yang tinggi. CBR kemudian melakukan penurunan ketentuan Giro Wajib Minimum bank-bank dan memberikan bantuan likuiditas darurat kepada sistem perbankan. Sebagaimana dikemukakan oleh William E. Alexander, David S. Hoelscher dan Michael Fuchs, dalam *Banking System Restructuring in Russia*, Conference of Post-Election Strategy, Moscow 5-7 April 2000.

<sup>127</sup> William E. Alexander, *et.al, ibid*, hlm. 4-8.

itu, penerapan standar akuntansi baru, persyaratan *disclosure*, monitoring bank, prosedur penyelesaian bank-bank bermasalah, dan perlindungan hak-hak kreditor telah mengubah struktur perbankan dan berkinerja jauh lebih baik.<sup>128</sup>

Dominasi bank-bank milik pemerintah bernuansa politis yang memberikan efek kurang baik bagi pelaksanaan peraturan, khususnya dalam *hard budgers contraits* yang setara di Industri perbankan. Reformasi yang berjalan di perbankan Rusia menciptakan tantangan terhadap pekerja *vested interests* dan untuk keberhasilannya memerlukan *political will* yang memadai di samping adanya kapasitas regulasi yang tertib. Sikap penguasa saat menangani krisis perbankan menimbulkan banyak keraguan akan kemampuan dan kemauan untuk melanjutkan reformasi yang sulit. CBR dinilai lamban dalam merespons krisis, dan ketika akhirnya ia mengambil tindakan, beberapa dari keputusannya dinilai sulit untuk disesuaikan dengan kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah.<sup>129</sup>

#### **2.4.4 Program Penyelesaian Krisis Perbankan di Thailand**

Thailand merupakan negara pertama yang terkena krisis pada tahun 1997, kemudian menularkan *shock* yang dialaminya tersebut ke negara-negara diregionalnya.<sup>130</sup> Krisis yang dimulai dengan devaluasi bath Thai pada bulan Juli 1997 kemudian berubah menjadi krisis keuangan dalam beberapa bulan. Perekonomian Thailand termasuk sebagai salah satu negara yang amat cepat pertumbuhannya yang mencatat rata-rata pertumbuhan 6,6% dari tahun 1952 hingga 2000. Meskipun telah dihantam krisis yang hebat, tingkat pertumbuhan ekonomi Thailand masih tinggi, yaitu 6,1% dan 5,6% pada tahun 2004 dan 2005. Faktor-faktor yang mendukung adalah ekspor barang, jasa, arus masuk investasi asing, dan pertumbuhan pada sektor pertanian dan industri.<sup>131</sup>

<sup>128</sup> Kusumaningtuti SS, *Op.Cit*, hlm. 123.

<sup>129</sup> *Ibid.*

<sup>130</sup> *Ibid.* hlm. 126-127.

<sup>131</sup> Jakkrit Kuanpoth, *Review of Legal and Economic Development in Thailand*, Working Paper Attractivite Economieque du Droit, University of Wollongong – Australia, April 2007.

Ketergantungan Thailand terhadap perusahaan-perusahaan asing yang tinggi sebelum krisis menyebabkan pemerintahan lalai dalam menerapkan pengawasan yang memadai. Upaya menarik perusahaan-perusahaan multinasional dengan semata-mata menciptakan iklim investasi dengan promosi dan insentif, dan melupakan pentingnya faktor-faktor kelembagaan seperti kerangka yang menjaga arus deras masuknya permodalan asing.<sup>132</sup>

Kondisi ekonomi berupa *competitive advantage* seperti rendahnya biaya bahan-bahan dan harga buruh yang murah telah mendorong investasi asing pada *manufacturing*. Demikian pula permintaan domestik yang tinggi serta kendala perdagangan yang besar pada impor telah meningkatkan kegiatan *manufacturing*. Tingginya investasi asing tersebut pada akhir tahun 1980-an, kemudian diikuti dengan penurunan pada tahun 1990-an, selain disebabkan oleh krisis perbankan juga kondisi politik dalam negeri, yaitu *military coup* pada tahun 1991. Namun hal tersebut kembali membaik pada tahun 2002-2005.<sup>133</sup>

Langkah-langkah penyelesaian krisis perbankan yang segera diambil berupa program-program yang hampir sama dengan Indonesia yaitu :

- a. Menerapkan program penjaminan secara menyeluruh.
- b. Melakukan program rekapitalisasi bank-bank.
- c. Melakukan program restrukturisasi kredit dengan kerangka khusus.
- d. Memperkuat sistem perbankan termasuk mengamandemen undang-undang perbankan.<sup>134</sup>

Peranan hukum dalam penanganan penyelesaian krisis, tercermin antara lain pada reformasi hukum beberapa undang-undang dibidang ekonomi dan keuangan, seperti deregulasi pengawasan devisa, pemberlakuan peradilan


---

<sup>132</sup> Kusumaningtuti SS, *Op.Cit.*

<sup>133</sup> *Ibid.*

<sup>134</sup> Carl-Johan Lindgren, Tomas J.T Balino, Charles Enoch, Anne-Marie Gulde, Marc Quintyn, dan Leslie Teo, *Financial Sector Crisis and Restructuring : Lesson From Asia*, International monetary Fund, Washington DC, 1999.

kepailitan yang baru dan reformasi prosedur kepailitan serta amandemen undang-undang pertahanan dan undang-undang sewa menyewa properti.<sup>135</sup>



---

<sup>135</sup> Jakkrit KuanPoth, *Loc.cit.*

## BAB III

### JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN

#### 3.1 Pengertian dan Istilah Jaring Pengaman Sistem Keuangan

Sebelumnya Jaring Pengaman Sistem Keuangan muncul sebagai akibat dari krisis perbankan yang dialami oleh Indonesia pada tahun 2008, sehingga memaksa Presiden untuk mengeluarkan peraturan krisis sebagai protokol dalam menangani krisis Perbankan, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Dalam Perppu tersebut didefinisikan mengenai Jaring Pengaman Sistem Keuangan, yaitu adalah suatu mekanisme pengamanan sistem keuangan dari krisis yang mencakup pencegahan dan penanganan krisis.<sup>136</sup>

Kemudian selanjutnya dalam Perppu ini juga memuat mengenai definisi krisis itu sendiri untuk memberikan kepastian hukum kapan terjadinya krisis, yaitu adalah suatu kondisi sistem keuangan yang sudah gagal secara efektif menjalankan fungsi dan perannya dalam perekonomian nasional.<sup>137</sup>

Dalam keadaan krisis memungkinkan berkelanjutan hingga berdampak sistemik, adapun pengertian berdampak sistemik juga diatur oleh Perppu tersebut yaitu adalah suatu kondisi sulit yang ditimbulkan oleh suatu bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank<sup>138</sup>, dan/atau gejolak pasar keuangan yang apabila tidak diatasi dapat menyebabkan kegagalan sejumlah bank dan/atau LKBB lain sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap sistem keuangan dan perekonomian nasional.<sup>139</sup>

---

<sup>136</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan*, Perppu No. 4 tahun 2008, LN. No. 149, TLN No. 4907. Pasal 1 angka 1.

<sup>137</sup> *Ibid.* Pasal 1 angka 2.

<sup>138</sup> Lembaga Keuangan Bukan Bank atau disebut LKBB, merupakan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, dan perusahaan efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. *Ibid.* Pasal 1 angka 3.

<sup>139</sup> *Ibid.* Pasal 1 angka 4.

Dalam polemiknya menghadapi krisis keuangan dan menjaga stabilitas sistem keuangan, pemerintah, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan lembaga-lembaga terkait mengajukan Rancangan Undang-Undang mengenai Jaring Pengaman Sistem Keuangan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pembahasan mengenai kepentingan Negara dalam menjamin perekonomian nasional yang berkelanjutan, berwawasan kemandirian, dan kesatuan ekonomi nasional serta dalam mewujudkan stabilitas sistem keuangan yang kokoh untuk menghadapi ancaman abik dari dalam negeri maupun luar negeri<sup>140</sup> yang dapat mengakibatkan kondisi sistem keuangan yang tidak normal ditekankan dalam rancangan undang-undang ini.

Untuk memahami lebih lanjut mengenai pengertian dari Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK), berikut pendapat-pendapat para ahli mengenai JPSK atau dikenal dengan istilah *financial safety net*, Malcom Knight memberikan definisi sebagai berikut:<sup>141</sup> “A *financial safety net* is an instrument of public policy designed to mitigate the costs associated with stress in private-sector financial institutions”.

Selanjutnya Malcom Knight menegaskan bahwa penting untuk membedakan instrumen jaring pengaman kedalam dua hal, yaitu :<sup>142</sup>

*“Some safety net instruments are put in place before evidence of stress emerges. These include explicit deposit insurance schemes or explicit criteria for closing down financial institutions. Prior arrangements to speedily transfer essential functions of troubled banks to other existing or specially established banks, although less common, are another example of this.*

*Other safety net instruments are used when financial stress is already evident. These can include emergency lending assistance to individual institutions and generalized liquidity infusions. In extreme situations, public-sector intervention has taken the form of wholesale government*

---

<sup>140</sup> Mengingat epicentrum dari krisis perbankan yang dialami Indonesia terakhir berasal dari luar negeri.

<sup>141</sup> The International Economy, *The Magazine of International Economic Policy*, Washington. D.C. Winter 2008., hlm 24. Diunduh dari [http://www.international-economy.com/TIE\\_W08\\_FinSafetyNet.pdf](http://www.international-economy.com/TIE_W08_FinSafetyNet.pdf) pada 1 Juni 2015. (diterjemahkan secara bebas)

<sup>142</sup> *Ibid*

*guarantees for certain private-sector liabilities, nationalization of elements of the financial system, supervisory forbearance, or an explicit easing of monetary policy..”*

Jadi menurut Malcom Knight, komponen *Financial Safety Net* dapat dibedakan tergantung dari keadaan sebelum terbuktinya keadaan krisis dan setelah keadaan krisis sudah jelas terjadi.

Jaring Pengaman selain berfungsi pada keadaan yang dapat dinyatakan atau sebelum dinyatakannya krisis, tapi juga berfungsi untuk memberikan kepastian atau perlindungan terhadap keadaan-keadaan yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya dan menciptakan sebuah system dalam keadaan panic, hal ini senada dengan pandangan L. William Seidman tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan atau *Financial Safety Net* :<sup>143</sup> “*A safety net (under the free market) would provide protection against the occasional but recurring tendency of the system to panic and freeze*”.

Sedangkan menurut Harald Malmgren, dulu jaring pengaman dirancang untuk melindungi kepentingan debitor dan menjamin kemampuan bank untuk menyediakan kredit dalam hal terjadi kesulitan. Jaring pengaman ini tidak lagi menjamin fungsi secara keseluruhan dari pasar uang. Tidak mengherankan jika terjadi situasi *chaos* yang melanda pada saat kasus *subprime mortgage* meluas pada tahun 2007 kesemua segmen pasar secara global.<sup>144</sup>

Lebih lanjut Stephen Axilrod menyatakan bahwa jaring pengaman tidak dapat didefinisikan dimuka. Keadaan dapat berubah dengan sangat tidak terduga, bank sentral, pemerintah dan swasta perlu beradaptasi untuk menghadapi keadaan tersebut. Sekarang, jaring pengaman harus lebih baik dari sistem bank tradisional, namun hal ini masih menyisakan hal penting yang harus dihindari dan dikenal dengan permasalahan *moral hazard*.<sup>145</sup>

---

<sup>143</sup> *Ibid*, hlm 29.

<sup>144</sup> *Ibid*

<sup>145</sup> *Ibid*

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Jaringan Pengaman merupakan sebuah kebijakan publik yang dirancang untuk menghadapi situasi krisis maupun untuk mencegah terjadinya krisis, serta harus dapat beradaptasi dengan keadaan sekarang sehingga bersifat *flexible*. Oleh karena itu, Jaringan Pengaman Sistem Keuangan merupakan kebijakan publik yang dirancang untuk menghadapi situasi krisis maupun untuk mencegah terjadinya krisis pada sistem keuangan.

### 3.2 Latar Belakang JPSK

Pada awalnya ketentuan mengenai JPSK berawal dari antisipasi krisis yang dilakukan melalui amandemen pada undang-undang Bank Indonesia yang merumuskan pasal yang mengakomodasi salah satu persyaratan JPSK. Selain itu, ada banyak lubang atau kelemahan model pengawasan sektor keuangan saat ini.<sup>146</sup>

Ketentuan yang terdapat dalam amandemen Undang-Undang Bank Indonesia No. 3 tahun 2004 disebutkan bahwa sehubungan dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia melalui pemberian fasilitas kredit kepada bank yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek dan dijamin dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. Hal ini dirasakan sangatlah terbatas dan belum mencakup fungsi *Lender of Last Resort* yang dapat digunakan dalam kondisi darurat atau krisis. Untuk itu, Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah, dalam hal suatu bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan. Mekanisme ini merupakan bagian dari konsep Jaringan Pengaman Sistem Keuangan yang akan diatur dalam undang-undang tersendiri.<sup>147</sup>

<sup>146</sup> Regulasi JPSK Penting untuk Antisipasi Dampak Krisis, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c038e70ceeed/regulasi-jpsk-penting-untuk-antisipasi-dampak-krisis>, diakses pada 1 Juni 2015.

<sup>147</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Bank Indonesia*, UU No. 3 Tahun 2004, LN No. 7, TLN No. 4357. Penjelasan Umum.

Ketentuan-ketentuan dalam Amandemen Undang-Undang Bank Indonesia No.3 Tahun 2004 tersebut merupakan hukum darurat yang dibutuhkan dalam hal negara Indonesia mengalami krisis. Ketiadaan Undang-Undang Krisis merupakan kelemahan yang dialami pada saat krisis perbankan terjadi pada tahun 1997-1998 sehingga regulasi di bawah undang-undang yang dibentuk untuk menyelesaikan krisis pada saat itu, memiliki dasar yang memberikan kepastian hukum. Lebih lagi bagi negara seperti Indonesia yang menganut *Civil Law System*, kepastian hukum didasarkan pada hukum yang tertulis. Secara umum, di Indonesia dimuat dalam konstitusi, yaitu pada ketentuan pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut berarti, sistem hukum Indonesia mengenal pembedaan rezim hukum dalam keadaan normal dan rezim hukum dalam keadaan pengecualian.<sup>148</sup>

Keadaan darurat pun dapat terjadi terjadi dalam berbagai bentuk dan variasi, yang dalam arti sempit maupun dalam arti luas yang dapat dijadikan syarat materiil untuk pemberlakuan keadaan darurat. Salah satu bentuk keadaan darurat adalah kondisi keuangan dan perekonomian dalam keadaan genting sehingga presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dan lembaga penyelesaian kepala negara perlu memerhatikan ketentuan keadaan darurat yang ada. Sebagaimana hasil salah satu studi tentang krisis perbankan yang mengemukakan temuan bahwa asuransi deposito tanpa batas, bantuan likuiditas yang terus menerus, rekapitasi bank yang diulang-ulang penyelamatan bank, dan pelanggaran ketentuan akan sangat membebani biaya krisis.<sup>149</sup>

---

<sup>148</sup> Jimli Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: Rajawali Pers 2007), hlm 57-70.

<sup>149</sup> Patrick honohan dan Daniella Klingebiel, *Controlling Fiscal Costs of Banking Crisis*, Policy Research Paper No. 2441, The World Bank, September 2000. Kasus Indonesia mengungkapkan lima faktor penyebab tingginya biaya krisis yaitu :

- 1) Kelambatan yang panjang atas penyelesaian krisis, khususnya penutupan bank dan program rekapitulasi;
- 2) kurangnya pemahaman atas akar dan besarnya krisis yang menyebabkan strategi yang keliru dalam penyelesaian krisis (misalnya pendekatan yang parsial dalam penutupan bank);
- 3) kurang efektifnya koordinasi dan kurang kesepakatan di antara otoritas mengenai manajemen krisis;
- 4) kurangnya komitmen untuk membuat keputusan yang cepat dalam menyelesaikan krisis, misalnya menutup bank-bank yang insolven pada penghujung krisis dan menghindari intervensi politik; dan

Indonesia akan berada dalam kondisi yang lebih baik seandainya langkah-langkah perbaikan diambil dengan cepat, tetapi hal tersebut sangat sulit oleh karena intervensi politik yang bertubi-tubi. Biaya krisis yang besar perlu dihindari dengan mengadakan manajemen krisis yang mantap.<sup>150</sup> Manajemen krisis perlu didukung oleh kerangka hukum dan kebijakan penyelesaian krisis yang jelas dan mengatur peran dan tanggung jawab serta koordinasi yang efektif dari tiap-tiap otoritas yang terkait.

Program penjaminan pemerintah atau *blanquet guarantee* dapat menstabilkan sistem perbankan saat penyelesaian krisis, tetapi program ini hanya dimaksudkan untuk sarana pengelolaan krisis jangka pendek. Setelah sistem perbankan stabil diperlukan sistem yang menggantikan penjaminan berupa Jaring Pengaman Sektor Keuangan yang dapat menyediakan struktur yang fleksibel dalam menanggulangi ketidakstabilan yang tiba-tiba terjadi, tetapi dengan tetap membatasi terjadinya *moral hazard*.<sup>151</sup>

Dalam menghadapi kemungkinan terjadinya gangguan yang berpotensi mengancam stabilitas sistem keuangan, diperlukan mekanisme koordinasi antar lembaga terkait dalam pembinaan sistem keuangan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan tugas dan tanggung jawab masing-masing lembaga tersebut serta membakukan mekanisme pengambilan keputusan dalam menghadapi gejolak di dalam sistem keuangan nasional. Lembaga-lembaga terkait dalam mekanisme ini terdiri dari otoritas fiskal (Menteri Keuangan), otoritas moneter (Bank Indonesia), dan otoritas pengawas Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Otoritas Jasa Keuangan). Mekanisme koordinasi diantara otoritas ini merupakan kelengkapan lembaga dalam Jaring Pengaman Sistem Keuangan yang sangat penting dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan.

---

5) pelaksanaan hukum yang kurang optimal dan kemunduran dalam kerangka hukum dan pengawasan yang kemudian menimbulkan *moral hazard*.

<sup>150</sup> *Ibid.*

<sup>151</sup> IMF Country Paper, *Indonesia : Selected Issues*, International Monetary Fund, Washington DC 2004, hlm 24.

Belajar dari krisis keuangan tahun 1997-1998, Pemerintah secara terus-menerus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk membangun sistem keuangan yang lebih tangguh dan lebih siap dalam menghadapi kondisi tidak normal. Upaya perbaikan tersebut meliputi penataan kembali kelembagaan yang ada, antara lain melalui reorganisasi Kementerian Keuangan, amandemen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pendirian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta pendirian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Kemudian JPSK direalisasikan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Perppu menurut Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 adalah jenis peraturan yang memiliki hierarki setingkat dengan Undang-Undang. Namun, Perppu ini ditetapkan oleh presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa yang harus segera diatasi karena pada saat itu presiden tidak dapat mengaturnya dengan undang-undang, yang membentuknya memerlukan waktu yang relatif lebih lama dan melalui prosedur yang bermacam-macam.<sup>152</sup>

Selanjutnya dalam penjelasan umum Perppu No 8 Tahun 2004 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan disebutkan bahwa dalam rangka menghadapi ancaman Krisis keuangan global yang dapat membahayakan stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional, perlu dibuat suatu landasan hukum yang kuat sehingga mekanisme koordinasi antar lembaga yang terkait dalam pembinaan sistem keuangan nasional, serta mekanisme pengambilan keputusan dalam tindakan pencegahan dan penanganan krisis dapat dilakukan secara terpadu, efisien dan efektif. Landasan hukum dimaksud ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem

---

<sup>152</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998), hlm. 96. Disebutkan juga bahwa pengertian “hal ikhwal kegentingan yang memaksa” tersebut tidak selalu ada hubungannya dengan keadaan bahaya, tetapi cukup kiranya apabila menurut keyakinan presiden ada keadaan yang mendesak, dan keadaan itu perlu segera diatur dengan peraturan yang mempunyai derajat undang-undang.

Keuangan. Adapun tujuan Jaring Pengaman Sistem Keuangan untuk menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini diatur mengenai ruang lingkup Jaring Pengaman Sistem Keuangan yang meliputi pencegahan dan penanganan Krisis. Pencegahan krisis dilakukan melalui penanganan kesulitan likuiditas dan penanganan masalah solvabilitas dari bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang berdampak sistemik, yaitu antara lain dengan memberikan Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) bagi bank atau bantuan likuiditas bagi LKBB yang mengalami Kesulitan likuiditas. Selain itu pencegahan krisis dapat pula dilakukan dengan menambah modal berupa penyertaan modal sementara terhadap bank dan LKBB yang mengalami masalah solvabilitas. Penanganan krisis pada dasarnya dilakukan dengan cara yang sama seperti pencegahan Krisis, namun penanganan Krisis dilakukan pada saat kondisi sistem keuangan dalam keadaan Krisis yang membahayakan stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional.

### **3.3 Fungsi dan Tujuan JPSK**

Adapun tujuan umum dari Jaring Pengaman Sistem Keuangan sebelumnya tercantum dalam Pasal 2 Perppu tentang JPSK No. 8 tahun 2004, yaitu bertujuan untuk menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan melalui pencegahan dan penanganan krisis. Dalam penjelasan Perppu tersebut disebutkan bahwa JPSK secara umum ditujukan untuk menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan melalui pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan dan sistem pembayaran, penyediaan fasilitas *Lender of Last Resort*, serta program penjaminan simpanan telah diatur dalam Undang-Undang tersendiri maka Undang-Undang ini hanya mengatur masalah pencegahan dan penanganan krisis.

Selanjutnya, di pasal 3 ruang lingkup JPSK meliputi pencegahan dan penanganan krisis. Dalam penjelasannya pasal ini disebutkan bahwa pencegahan dan penanganan krisis meliputi penanganan kesulitan likuiditas dan masalah solvabilitas bank dan LKBB yang berdampak sistemik.

Lebih lanjut lagi dalam pasal 4 dijelaskan mengenai pencegahan krisis sebagaimana dimaksud meliputi tindakan mengatasi permasalahan :

- a. Bank yang mengalami kesulitan likuiditas yang berdampak sistemik;
- b. Bank yang mengalami permasalahan solvabilitas atau kegagalan pelunasan Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) yang berdampak Sistematis; dan
- c. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang mengalami kesulitan likuiditas dan masalah solvabilitas yang berdampak Sistematis.

Sedangkan dalam ayat (2) dijelaskan mengenai penanganan krisis sebagaimana dimaksud meliputi tindakan mengatasi permasalahan :

- a. Bank yang mengalami kesulitan likuiditas dan/atau solvabilitas yang secara individu Berdampak Sistematis atau bank yang secara individu tidak Berdampak Sistematis tetapi secara bersama-sama dengan bank lain Berdampak Sistematis, pada kondisi Krisis; dan
- b. LKBB yang mengalami permasalahan solvabilitas yang Berdampak Sistematis.

Di dalam perppu tersebut tidak lagi memuat *indemnity clause* yang sebenarnya menambah kepastian hukum karena kata-kata "... tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewangannya sebagaimana dimaksud dalam Perppu ini sepanjang dilakukan dengan iktikad baik...", akan menambah kepercayaan (*trust*) bagi aparat otoritas untuk mengambil keputusan yang *decisive* disaat genting. Perppu tersebut masih memuat definisi krisis sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Namun, perppu tersebut tidak lagi memuat penetapan krisis yang mengatur bahwa "...Presiden selaku Kepala Negara menetapkan kondisi krisis berdasarkan usul dari Komite Koordinasi...". Ketentuan yang dikeluarkan menyebutkan bahwa :”Komite Stabilitas Sistem Keuangan berfungsi menetapkan kebijakan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis...”<sup>153</sup>

Adapun prinsip-prinsip implementasi pencegahan dan penanganan krisis meliputi :

- a. Kecepatan pengambilan keputusan

---

<sup>153</sup> Kusumaningtuti SS, *Op.Cit*, hlm 80.

Keputusan penanganan terhadap permasalahan bank harus dilakukan segera mungkin paling tidak ketika terjadi indikasi bahwa hal tersebut dapat menjadi awal pemicu dampak sistemik terhadap sistem keuangan. Tindakan cepat, pesan (*signaling*) yang jelas dan kepemimpinan yang didefinisikan secara baik akan memberikan dampak positif untuk menjaga dan/atau pemulihan kepercayaan publik.

b. Transparansi dan kredibilitas keputusan

Menjaga integritas dan kepercayaan publik dalam penanganan krisis menjadi faktor yang sangat penting untuk keberhasilan pemulihan kepercayaan sistem keuangan nasional. Untuk itu, sangat diperlukan adanya proses yang menjamin bahwa pelaksanaan pencegahan dan penanganan krisis yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta dilakukan oleh lembaga yang kompeten, dengan demikian diperlukan data dan informasi yang handal (*reliable*), staf yang berkualitas, koordinasi institusional yang erat, dan komunikasi publik yang baik.

c. Kepastian Hukum

Keputusan yang diambil dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis oleh OJK moneter merupakan keputusan yang sah dan mengikat sehingga dapat memberikan kepastian hukum.

d. Akuntabilitas penggunaan dana publik

Dalam pencegahan dan penanganan krisis yang memerlukan dukungan pendanaan dari APBN, mekanisme

Sehingga, Jaring Pengaman Sistem Keuangan merupakan upaya secara berkesinambungan untuk menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan melalui pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan dan sistem pembayaran, penyediaan fasilitas *Lender of Last Resort*, program penjaminan simpanan, serta pencegahan dan penanganan krisis.

Dengan diaturnya Jaring Pengaman Sistem Keuangan, maka :

- a. Terdapat landasan hukum yang kuat dalam melakukan tindakan pencegahan dan penanganan krisis;

- b. Adanya transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengambilan keputusan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis;
- c. Terdapat mekanisme koordinasi diantara lembaga terkait dalam menghadapi gangguan yang berpotensi mengancam stabilitas sistem keuangan nasional, tanpa mengurangi independensi masing-masing otoritas;
- d. Penanganan permasalahan lembaga keuangan yang berdampak sistemik dapat dilakukan secara tuntas;
- e. Terdapat sumber pendanaan yang jelas untuk tindakan pencegahan dan penanganan krisis dengan tetap berpedoman pada hak budget Dewan Perwakilan rakyat.

Kerangka JPSK tersebut telah dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang JPSK yang pada saat ini masih dalam tahap pembahasan. Dengan demikian, UU JPSK kelak akan berfungsi sebagai landasan yang kuat bagi kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas terkait dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan. Dalam RUU JPSK semua komponen JPSK ditetapkan secara rinci yakni meliputi: (1) pengaturan dan pengawasan bank yang efektif; (2) *lender of the last resort*; (3) skim asuransi simpanan yang memadai dan (4) mekanisme penyelesaian krisis yang efektif.<sup>154</sup>

### **3.3.1. Pengaturan dan Pengawasan Bank yang Efektif**

Pengaturan dan pengawasan bank yang efektif pada awalnya merupakan salah satu konsep dari enam pilar arsitektur perbankan Indonesia, yaitu menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional. JPSK merupakan jaring pengaman pertama dalam penanganan krisis (*first line of defense*). Mengingat pentingnya fungsi pengawasan dan pengaturan yang efektif, dalam kerangka JPSK telah digariskan *guiding principles* bahwa pengawasan dan pengaturan terhadap lembaga dan pasar keuangan oleh otoritas terkait harus senantiasa ditujukan untuk menjaga

---

<sup>154</sup> *Ibid.*

stabilitas system keuangan, serta harus berpedoman kepada *best practices* dan standard yang berlaku.<sup>155</sup>

Dalam hal peningkatan kualitas pengaturan perbankan, terdapat sebuah program dalam visi Arsitektur Perbankan Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengaturan serta memenuhi standar pengaturan yang mengacu pada *international best practices*. Program tersebut dapat dicapai dengan penyempurnaan proses penyusunan kebijakan perbankan serta penerapan *25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision* secara bertahap dan menyeluruh. Dalam jangka waktu lima tahun ke depan diharapkan Bank Indonesia telah sejajar dengan negara-negara lain dalam penerapan *international best practices termasuk 25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision*.<sup>156</sup>

### 3.3.2 *Lender of Last Resort*

Konsep dasar pemikiran *Lender of Last Resort* berangkat dari kesadaran bahwa usaha perbankan sangat berdekatan dengan risiko mismatch. Bank menyimpan kewajiban yang dapat dimintakan (ditarik) setiap saat oleh deposannya. Sedangkan hak bank, kredit, tidak dapat dimintakan setiap saat sebagaimana layaknya kewajibannya. Oleh karena itu ketika terjadi mismatch, bank membutuhkan pinjaman dari pihak lain untuk menjaga likuiditasnya.

Henry Thornton menyatakan bahwa *Lender of Last Resort* mempunyai 3 karakteristik unik (*distinctive features*).<sup>157</sup> Pertama, *Lender of Last Resort* merupakan sumber utama dari likuiditas dalam sistem finansial. Kedua, *Lender of Last Resort* bertanggung jawab atas penyimpanan emas nasional (*central gold reserve*). Ketiga, *Lender of Last Resort* mempunyai tanggung jawab publik. Tidak seperti bank pada umumnya, yang hanya bertanggung jawab kepada para

---

<sup>155</sup> *Ibid.*

<sup>156</sup> Sutomo, *Garis Besar Program Pembelajaran Bank & Lembaga Keuangan 1*, <http://sutomo.staff.gunadarma.ac.id/>, diunduh pada 1 Juni 2015.

<sup>157</sup> Thomas M Humphrey, *Lender of Last Resort : The Concept in History*, *Economic Review*, March/April 1989, hlm 8-9.

pemegang saham, *Lender of Last Resort* bertanggung jawab kepada seluruh sistem ekonomi.

Walter Bagehot lebih lanjut berpendapat *Lender of Last Resort* merupakan sebuah kebijakan makro ekonomi. *Lender of Last Resort* dalam pandangan Walter Bagehot merupakan jalan keluar (*remedy*) dalam kondisi darurat dalam sistem perbankan.<sup>158</sup> Keberadaan *Lender of Last Resort* bukanlah untuk mencegah terjadinya kepanikan tetapi meminimalisir dari kepanikan tersebut. Ketika sistem perbankan berada dalam kondisi krisis maka kepanikan tidak dapat dihindarkan. Bank dalam hal ini harus dapat memenuhi permintaan yang diakibatkan dari kepanikan tersebut. *Lender of Last Resort* berfungsi untuk membantu bank dalam memenuhi kebutuhan akan penarikan tersebut.<sup>159</sup>

Bank dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya menghadapi risiko keuangan berupa kesulitan pendanaan jangka pendek (permasalahan likuiditas) yang apabila tidak segera diatasi dapat menimbulkan masalah yang lebih besar dan bersifat struktural. Permasalahan likuiditas yang dialami bank disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian antara arus dana masuk dibandingkan dengan arus dana keluar (*mismatch*). Untuk mengatasi permasalahan likuiditas, pada dasarnya bank terlebih dahulu harus mengupayakan dana di pasar uang, dengan menggunakan berbagai instrumen pasar uang yang tersedia. Dalam hal bank gagal memperoleh dana di pasar uang, maka BI sebagai LoLR dapat membantu bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas tersebut.

Kebijakan *Lender of Last Resort* yang baik terbukti sebagai salah satu alat efektif dalam pencegahan dan penanganan krisis. Sejalan dengan itu, BI telah merumuskan secara lebih jelas kebijakan the *Lender of Last Resort* dalam kerangka JPSK untuk dalam kondisi normal dan darurat (krisis) mengacu pada *best practices*. Pada prinsipnya, *Lender of Last Resort* untuk dalam kondisi normal hanya diberikan kepada bank yang illikuid tetapi solven yang memiliki agunan likuid dan bernilai tinggi. Sedangkan dalam pemberian LoLR untuk

---

<sup>158</sup> *Ibid.* hlm 12.

<sup>159</sup> *Ibid.* hlm 13.

kondisi krisis, potensi dampak sistemik menjadi faktor pertimbangan utama, dengan tetap mensyaratkan solvensi dan agunan.<sup>160</sup>

Untuk mengatasi kesulitan likuiditas yang berdampak sistemik, Bank Indonesia sebagai *Lender of Last Resort* dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat kepada Bank Umum yang pendanaannya menjadi beban Pemerintah berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 3 Tahun 2004 yang telah disetujui DPR tanggal 15 Januari 2004. Sebagai peraturan pelaksanaan fungsi *Lender Of The Last Resort*, telah diberlakukan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136/PMK.05/2005 tanggal 30 Desember 2005 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/1/2006 tanggal 3 Januari 2006. Pendanaan FPD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).<sup>161</sup>

### 3.3.3 Skim Penjaminan Simpanan (*deposit insurance*) yang memadai

Skim Penjamin Simpanan (*Deposit Insurance*) adalah asuransi yang menjamin deposito para individu dan perusahaan-perusahaan pada bank-bank, terhadap kemungkinan timbulnya kerugian andai kata bank tersebut dicabut izin usahanya dan dilikuidasi.<sup>162</sup>

Pengalaman menunjukkan bahwa LPS merupakan salah satu elemen penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Program penjaminan pemerintah (*blanket guarantee*) yang diberlakukan akibat krisis sejak tahun 1998 memang telah berhasil memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan. Namun penelitian menunjukkan bahwa *blanket guarantee* tersebut dapat mendorong moral hazard yang berpotensi menimbulkan krisis dalam jangka panjang.<sup>163</sup>

---

<sup>160</sup> *Ibid.*

<sup>161</sup> *Ibid.*

<sup>162</sup> Winardi, Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia, (Bandung:CV Mandar Maju, 1989).

<sup>163</sup> Jaring Pengaman Sistem Keuangan, *Op.Cit.*

Sejalan dengan itu, telah diberlakukan Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Nomor 24 Tahun 2004. Dalam undang-undang tersebut tersebut, LPS nantinya memiliki dua tanggung jawab pokok yakni: (i) untuk menjamin simpanan nasabah bank; dan (ii) untuk menangani (resolusi) bank bermasalah. Untuk menghindari dampak negatif terhadap stabilitas keuangan, penerapan skim LPS tersebut akan dilakukan secara bertahap.

### 3.3.4 Kebijakan Resolusi Krisis yang Efektif

Kebijakan penyelesaian krisis yang efektif dituangkan dalam kerangka kebijakan JPSK agar krisis dapat ditangani secara cepat tanpa menimbulkan beban yang berat bagi perekonomian. Dalam JPSK ditetapkan peran dan kewenangan masing-masing otoritas dalam penanganan dan penyelesaian krisis, sehingga setiap lembaga memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas. Dengan demikian, krisis dapat ditangani secara efektif, cepat, dan tidak menimbulkan biaya sosial dan biaya ekonomi yang tinggi.<sup>164</sup>

Dalam pelaksanaannya, JPSK memerlukan koordinasi yang efektif antar otoritas terkait. Untuk itu dibentuk Komite Koordinasi yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sebagai bagian dari kebijakan JPSK tersebut, telah dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisiner LPS tentang Forum Stabilitas Sistem Keuangan sebagai wadah koordinasi bagi BI, Depkeu dan LPS dalam memelihara stabilitas sistem keuangan.<sup>165</sup>

Dalam undang-undang Otoritas Jasa Keuangan, komite yang dimaksud menjadi Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan yang adalah forum koordinasi yang dibentuk untuk menjaga stabilitas sistem keuangan yang beranggotakan Menteri Keuangan selaku koordinator merangkap anggota, Gubernur Bank Indonesia selaku anggota, Ketua Dewan Komisiner Lembaga

---

<sup>164</sup> *Ibid.*

<sup>165</sup> *Ibid.*

Penjamin Simpanan (LPS) selaku anggota, dan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku anggota.

### 3.4 Ruang Lingkup JPSK

Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) merupakan kerangka kerja yang melandasi pengaturan mengenai skim asuransi simpanan, mekanisme pemberian fasilitas pembiayaan darurat oleh bank sentral (*Lender Of Last Resort*), serta kebijakan penyelesaian krisis. JPSK pada dasarnya lebih ditujukan untuk pencegahan krisis, namun demikian kerangka kerja ini juga meliputi mekanisme penyelesaian krisis sehingga tidak menimbulkan biaya yang besar kepada perekonomian. Dengan demikian, sasaran JPSK adalah menjaga stabilitas sistem keuangan sehingga sektor keuangan dapat berfungsi secara normal dan memiliki kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi yang berkesinambungan.<sup>166</sup>

Pada tahun 2005, Pemerintah dan Bank Indonesia telah menyusun kerangka Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) yang kelak akan dituangkan dalam sebuah Rancangan Undang Undang tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan. Dalam kerangka JPSK dimaksud dimuat secara jelas mengenai tugas dan tanggung-jawab lembaga terkait yakni Departemen Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pemain dalam jaring pengaman keuangan. Pada prinsipnya Departemen Keuangan bertanggung jawab untuk menyusun perundang-undangan untuk sektor keuangan dan menyediakan dana untuk penanganan krisis. BI sebagai bank sentral bertanggung-jawab untuk menjaga stabilitas moneter dan kesehatan perbankan serta keamanan dan kelancaran sistem pembayaran. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bertanggung jawab untuk menjamin simpanan nasabah bank serta resolusi bank bermasalah.<sup>167</sup>

---

<sup>166</sup> Jaring Pengaman Sistem Keuangan, <http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/manajemen-krisis/jaring-pengaman/Contents/Default.aspx>, diakses pada 1 Juni 2015.

<sup>167</sup> *Ibid.*

TAHAP	RUANG LINGKUP DAN MEKANISME	DASAR HUKUM
Kondisi Normal	Pengaturan dan Pengawasan Lembaga Keuangan	Undang-Undang terkait dengan Bank dan LKBB
	Penjaminan Simpanan	Undang-Undang LPS
Transisi	Pengaturan dan Pengawasan Lembaga Keuangan + Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP)	Undang-Undang BI dan Undang-Undang OJK
	Penjaminan Simpanan	Undang-Undang LPS
Kondisi Krisis	Pencegahan dan Penanganan Krisis: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fasilitas pembiayaan/pinjaman</li> <li>▪ Penyertaan modal sementara</li> <li>▪ Insentif dan fasilitas untuk mempercepat penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh sector privat</li> <li>▪ Pendanaan dan Persetujuan DPR</li> </ul>	Perppu JPSK
	Penjaminan Simpanan	Undang-Undang LPS

**Tabel 1.1 Ruang Lingkup Jaring Pengaman Sistem Keuangan**

Ruang lingkup JPSK adalah meliputi pencegahan dan penanganan krisis yang membahayakan sistem keuangan atau membahayakan perekonomian nasional. Pencegahan dan penanganan krisis dilakukan setelah pengawas bank tidak dapat lagi mengatasi permasalahan bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencegahan dan penanganan krisis meliputi mengatasi permasalahan likuiditas dan permasalahan solvabilitas bank dan LKBB yang Berdampak

Sistemik. Tindakan-tindakan untuk pencegahan dan penanganan krisis dilakukan melalui tindakan mengatasi permasalahan likuiditas dan permasalahan solvabilitas dari Bank dan LKBB yang Berdampak Sistemik, yaitu antara lain dengan memberikan Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) bagi Bank atau bantuan likuiditas bagi LKBB yang mengalami permasalahan likuiditas. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan menambah modal berupa penyertaan modal sementara terhadap bank dan LKBB yang mengalami permasalahan solvabilitas.

#### **3.4.1 Pencegahan krisis Menurut Perppu No. 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan**

Pencegahan krisis adalah tindakan mengatasi permasalahan bank yang mengalami kesulitan likuiditas yang berdampak sistemik, bank yang mengalami solvabilitas atau kegagalan pelunasan Fasilitas Pembiayaan Darurat yang berdampak sistemik dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang mengalami kesulitan likuiditas dan masalah solvabilitas yang berdampak sistemik.

Pencegahan Krisis meliputi tindakan mengatasi permasalahan Bank/LKBB yang mengalami permasalahan likuiditas dan/atau solvabilitas yang Berdampak Sistemik atau kegagalan pelunasan FPD oleh Bank yang Berdampak Sistemik. Dalam hal BI mengetahui suatu bank mengalami permasalahan likuiditas dan permasalahan solvabilitas yang membahayakan kelangsungan usahanya, maka BI melakukan tindakan-tindakan untuk mengatasi permasalahan yang dialami bank tersebut berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila BI telah melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan kewenangannya, namun bank tidak berhasil mengatasi permasalahan keuangannya dan bank dimaksud ditengarai berdampak sistemik, maka BI meminta rapat KSSK. Khusus untuk permasalahan solvabilitas, BI terlebih dahulu menetapkan bank tersebut sebagai bank gagal sebelum meminta rapat KSSK. Dalam rapat tersebut, BI menyampaikan informasi mengenai permasalahan bank dan analisis dampak sistemik. Selanjutnya, KSSK mengevaluasi skala dan dimensi permasalahan likuiditas dan solvabilitas bank, menetapkan permasalahan

likuiditas dan permasalahan solvabilitas bank Berdampak Sistemik atau tidak Berdampak Sistemik, serta menetapkan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan bank yang dipandang perlu dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis. Dalam hal bank yang mengalami permasalahan likuiditas diputuskan oleh KSSK Berdampak Sistemik, maka KSSK memutuskan pemberian FPD oleh Bank Indonesia kepada bank, penetapan pagu, jangka waktu, suku bunga, dan kriteria umum agunan FPD, berdasarkan rekomendasi Gubernur Bank Indonesia.

Pemberian FPD hanya dapat diberikan kepada bank yang mengajukan permohonan FPD dan memenuhi kriteria solvabilitas sesuai ketentuan Bank Indonesia. Jangka waktu pemberian FPD paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak penandatanganan perjanjian pemberian FPD dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender. Dengan diberikannya FPD, Bank Indonesia berwenang untuk mengambil alih hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), menempatkan pihak yang mewakili Bank Indonesia sebagai direksi dan/atau komisaris, serta menempatkan bank-bank penerima FPD dalam status pengawasan khusus. Apabila bank penerima FPD tidak mampu melunasi FPD sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, BI menetapkan bank dimaksud sebagai bank gagal. Selanjutnya berdasarkan keputusan KSSK, Pemerintah menggantinya FPD yang belum dilunasi oleh bank penerima FPD kepada Bank Indonesia dan Bank Indonesia menyerahkan piutang FPD dan agunannya kepada Menteri Keuangan melalui Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang beserta seluruh dokumen yang telah dicek kelengkapannya oleh Bank Indonesia.

Dalam hal bank yang mengalami permasalahan likuiditas diputuskan oleh KSSK tidak Berdampak Sistemik, atau Berdampak Sistemik namun tidak mengajukan permohonan FPD, maka Bank Indonesia menetapkan bank dimaksud sebagai bank gagal.

Selanjutnya penyelesaian atau penanganan bank gagal tersebut diserahkan oleh KSSK kepada LPS untuk dilakukan penyelesaian atau penanganan sesuai Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Dalam hal bank yang

mengalami permasalahan solvabilitas diputuskan oleh KSSK Berdampak Sistemik, maka KSSK menyerahkan penanganan bank gagal tersebut kepada LPS untuk dilakukan penanganan sesuai Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Apabila bank gagal yang sedang ditangani LPS kemudian dalam proses penanganannya menghadapi permasalahan likuiditas maka untuk mengatasi permasalahan likuiditas tersebut bank dimaksud dapat mengajukan FPD kepada Bank Indonesia. Disamping itu, apabila bank gagal tersebut ternyata menghadapi permasalahan solvabilitas di kemudian hari, Bank Indonesia sesuai dengan kewenangannya menetapkan bank tersebut sebagai bank gagal dan KSSK memutuskan bank gagal tersebut berdampak sistemik atau tidak berdampak sistemik.

Dalam hal kondisi keuangan LPS tidak mencukupi untuk melakukan penyelesaian dan/atau penanganan bank gagal, Pemerintah dapat memberikan pinjaman kepada LPS. Sementara itu, dalam hal terdapat LKBB yang mengalami permasalahan likuiditas dan/atau permasalahan solvabilitas yang ditengarai Berdampak Sistemik oleh Departemen Keuangan, KSSK memutuskan kondisi LKBB tersebut Berdampak Sistemik atau tidak Berdampak Sistemik. Dalam hal LKBB diputuskan Berdampak Sistemik, KSSK memutuskan kebijakan penanganan LKBB, termasuk pendanaan untuk mengatasi permasalahan likuiditas dan/atau permasalahan solvabilitas LKBB dimaksud, antara lain melalui pemberian pinjaman dan/atau penyertaan modal sementara. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan tata cara penanganan permasalahan likuiditas dan/atau permasalahan solvabilitas LKBB yang Berdampak Sistemik diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **3.4.2 Penanganan Krisis Menurut Perppu No. 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan**

Penanganan krisis adalah tindakan mengatasi permasalahan bank yang mengalami kesulitan likuiditas dan/atau solvabilitas yang secara individu berdampak sistemik atau bank yang secara individu tidak berdampak sistemik tetapi secara bersama-sama dengan bank lain berdampak sistemik, pada kondisi

krisis dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang mengalami solvabilitas yang berdampak sistemik.


Penanganan krisis meliputi tindakan untuk mengatasi permasalahan Bank/LKBB yang mengalami permasalahan likuiditas dan/atau solvabilitas pada kondisi Krisis. Pendanaan untuk pelaksanaan penanganan Krisis menjadi beban Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR. Dalam hal terjadi keadaan yang dinilai membahayakan stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional, KSSK melaporkan keadaan tersebut kepada Presiden. Selanjutnya, berdasarkan laporan yang disampaikan oleh KSSK, Presiden menginstruksikan KSSK untuk menetapkan langkah penanganan terhadap keadaan yang dinilai membahayakan sistem keuangan dan perekonomian nasional. KSSK kemudian menetapkan:

- a. Langkah-langkah penanganan krisis termasuk perkiraan kebutuhan biaya penanganan krisis;
- b. Pemberian FPD kepada bank yang mengalami permasalahan likuiditas oleh Bank Indonesia yang pembiayaannya dari Pemerintah;
- c. Pemberian bantuan likuiditas kepada LKBB yang mengalami permasalahan likuiditas oleh Badan Khusus; dan
- d. Penambahan modal berupa penyertaan modal sementara kepada bank/LKBB yang mengalami permasalahan solvabilitas yang pelaksanaannya dilakukan oleh LPS.

Selanjutnya, dalam hal bank tidak mampu melunasi FPD sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh KSSK, maka BI menetapkan bank dimaksud sebagai bank gagal dan meminta KSSK untuk memutuskan kebijakan penanganan bank dimaksud.

Pemberian FPD kepada Bank Berdampak Sistemik dalam kondisi krisis harus dituangkan didalam perjanjian antara bank dengan Bank Indonesia yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah, yang dilengkapi dengan daftar aset bank dengan nilai transaksi sementara yang menjadi agunan FPD dan rencana kerja bank dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Dalam hal menurut penilaian KSSK kondisi krisis dapat membahayakan perekonomian nasional, apabila diperlukan KSSK berdasarkan rekomendasi Gubernur Bank Indonesia mengusulkan kepada Presiden membentuk badan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A Undang-Undang Tentang Perbankan.



## BAB IV

### JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN SEBAGAI PROTOKOL MANAJEMEN KRISIS PERBANKAN DI INDONESIA

#### 4.1 Protokol Manajemen Krisis Perbankan Indonesia

##### 4.1.1 Protokol Manajemen Krisis Perbankan Indonesia Saat Ini Menurut Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Saat ini Indonesia tidak memiliki Protokol Manajemen Krisis yang dilindungi oleh sebuah payung hukum dalam melakukannya. Dalam hal terjadi keadaan krisis, maka hanya akan diterapkan protokol manajemen krisis dari masing-masing lembaga. Sesuai dengan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di seluruh sektor jasa keuangan, yaitu perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Apabila dicermati lebih mendalam, hubungan atau koordinasi OJK dengan lembaga negara lainnya dapat dilihat dari segi pelaksanaan tugas sebagai berikut :<sup>168</sup>

1. Tugas pengaturan dan pengawasan perbankan,<sup>169</sup> yang akan terkait dengan lembaga :
  - a. Bank Indonesia dan
  - b. LPS
2. Tugas Penyidikan,<sup>170</sup> yang akan terkait dengan lembaga :
  - a. Penyidik pegawai negeri sipil dari instansi lain
  - b. Kejaksaan
  - c. Kepolisian, dan
  - d. Pengadilan

---

<sup>168</sup> Fransiska Ari Indrawati, "Mencermati Celah Independensi OJK dalam UU OJK," Hukum perbankan dan Kebanksentralan, (Januari-April 2012) : 49.

<sup>169</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, Op.Cit.*, Pasal 39 Jo. Pasal 43.

<sup>170</sup> *Ibid*, pasal 49-51

3. Menjaga stabilitas sistem keuangan,<sup>171</sup> yang akan terkait dengan :
  - a. Menteri Keuangan
  - b. Gubernur Bank Indonesia, dan
  - c. Ketua Dewan Komisaris Lembaga Penjamin Simpanan

Dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan BI dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan, antara lain mengenai :<sup>172</sup>

1. Kewajiban pemenuhan modal minimum bank.
2. Sistem informasi perbankan yang terpadu.
3. Kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valutaswing, dan pinjaman komersial luar negeri.
4. Penentuan institusi bank yang masuk kategori *systemically important bank*.
5. Produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya dan
6. Data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.

Selanjutnya, mengenai hubungan kelembagaan antara OJK dengan BI, dalam UU OJK dijelaskan bahwa BI dalam hal melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya memerlukan pemeriksaan khusus terhadap bank tertentu, BI dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK.<sup>173</sup> Namun dalam melakukan pemeriksaannya BI tidak dapat memberikan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank, yang berwenang adalah OJK.<sup>174</sup>

Sedangkan dalam hubungan koordinasi dan kerjasama OJK dengan LPS, OJK menginformasikan kepada LPS mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK, dan dalam hal OJK mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas, dan/atau kondisi kesehatan semakin

---

<sup>171</sup> *Ibid, pasal 44 ayat 1*

<sup>172</sup> *Ibid, pasal 39.*

<sup>173</sup> *Ibid, pasal 40, ayat 1*

<sup>174</sup> *Ibid, pasal 40, ayat 2*

memburuk, OJK segera menginformasikan kepada BI untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan BI.<sup>175</sup> Selain itu, LPS dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK.<sup>176</sup>

Dengan demikian, dalam tugas pengaturan dan pengawasan perbankan terdapat pembagian kewenangan antara BI, OJK, dan LPS. Tugas pengaturan dan pengawasan perbankan ada pada OJK, namun ada beberapa pengaturan yang harus dikoordinasikan antara OJK dan BI, seperti yang tercantum dalam pasal 39 UU OJK, pemberian dan pencabutan izin usaha perbankan oleh OJK seperti yang tercantum dalam pasal 9 UU OJK, pemeriksaan dan pengawasan khusus oleh BI, penyehatan bank gagal oleh LPS seperti yang tercantum dalam pasal 41 dan 42 UU OJK<sup>177</sup>, dan sanksi administratif oleh OJK.

Namun tetap saja bagaimanapun bentuk pengawasan dan pemeriksaan antara para lembaga keuangan sudah diterapkan sebaik-baiknya, bila ada sebuah bank menjadi bank gagal yang diselamatkan ataupun ditutup, mestilah secara jernih dilihat akar penyebabnya. Setidaknya ada dua sumber masalah yang mengakibatkan lahirnya bank gagal, yaitu :

1. Faktor Internal Bank. Pada Pada bagian ini bisa saja terjadi tindak kecurangan yang dilakukan pengurus bank atau pemegang saham pengendali (PSP) yang memanfaatkan tangan direksi. Atau, karena salah urus (mismanagement). Bisa juga karena kekeliruan penetapan strategi yang membawa konsekuensi kerugian pada bank. Bila membuka lembar hitam sejarah perbankan nasional, kehancuran

---

<sup>175</sup> *Ibid, pasal 41, ayat 1*

<sup>176</sup> *Ibid, pasal 41, ayat 2*

<sup>177</sup> Dalam hubungan koordinasi dan kerjasama OJK dengan LPS, OJK menginformasikan kepada LPS mengenai Bank bermasalah yang sedang dalam penyehatan oleh OJK, dan dalam hal OJK mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas, dan/atau kondisi kesehatan semakin memburuk, OJK segera menginformasikan kepada BI untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia. Selain itu LPS dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK.

banyak bank di tahun 1997-1998, adalah karena begitu besar campur tangan pemilik bank kepada jajaran direksi.

2. Faktor eksternal yang di luar kendali manajemen bank. Faktor eksternal seperti terjadinya krisis ekonomi yang mempengaruhi makro ekonomi yang bermuara pada melemahnya kemampuan debitur memenuhi kewajibannya sehingga menjadi kredit macet. Atau bisa juga karena bencana alam seperti Lumpur Lapindo, Tsunami ataupun Gempa bumi yang membuat debitur tak sanggup lagi membayar cicilan pokok dan bunga pinjaman. Kenyataan ini memaksa bank melakukan penyisihan yang menggerus struktur permodalan.

Koordinasi penyehatan bank dengan upaya penyelamatan di atas terbagi menjadi dua, yaitu:

#### **A. Penyelamatan Bank Yang Tidak Berdampak Sistemik**

Jika terdapat bank-bank bermasalah dalam lembaga perbankan, OJK melakukan beberapa tahapan pengawasan sebelum sampai pada penutupan bank bermasalah, antara lain:

- 1) Pengawasan Normal,<sup>178</sup>

Dalam hal bank dalam pengawasan normal namun dinilai memiliki permasalahan yang signifikan, maka Direksi, dewan komisaris, dan atau pemegang saham pengendali Bank wajib menyampaikan rencana tidak (*action plan*) kepada OJK, dimana tata cara dan langkah-langkah penyampaianya mengacu pada ketentuan BI mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum.

- 2) Pengawasan Intensif :<sup>179</sup>

---

<sup>178</sup> Bank, Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Penetapan Status Bank dan Tindak Lanjut pengawasan bank umum konvensional. PBI NO. 15/2/2013 pasal 3.

<sup>179</sup> *Ibid*, pasal 4.

Pengawasan intensif dilakukan terhadap bank yang dinilai memiliki potensi membahayakan kegiatan usahanya dengan satu atau lebih kriteria sebagai berikut:

- a. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sama dengan atau lebih besar dari 8%, namun kurang dari rasio KPMM sesuai profil risiko bank yang wajib dipenuhi oleh bank.
- b. Rasio modal inti (*tier 1*) kurang dari persentase tertentu yang diterapkan oleh BI.
- c. Rasio Giro Wajib Minimum (GWM) dalam rupiah sama dengan atau lebih besar dari 5% namun kurang dari rasio yang ditetapkan untuk GWM rupiah yang wajib dipenuhi oleh bank, dan berdasarkan penilaian OJK, bank memiliki permasalahan likuiditas mendasar.
- d. Rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan*)(NPL) secara netto > 5% dari total kredit.
- e. Tingkat kesehatan bank dengan peringkat komposit 4 (empat) atau 5 (lima) dan/atau
- f. Tingkat kesehatan bank dengan peringkat komposit 3 (tiga) dan GCG dengan peringkat 4(empat).

OJK dapat mewajibkan bank dalam pengawasan intensif untuk melakukan tindakan pengawasan antara lain:<sup>180</sup>

- a. Menghapusbukukan kredit yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian Bank dengan modal Bank;
- b. Membatasi pembayaran remunerasi atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu kepada anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Bank, atau imbalan kepada pihak terkait;
- c. Tidak melakukan pembayaran pinjaman subordinasi;
- d. Tidak melakukan atau menunda distribusi modal;
- e. Memperkuat modal Bank termasuk melalui setoran modal;

---

<sup>180</sup> *Ibid, pasal 7.*

- f. Tidak melakukan transaksi tertentu dengan pihak terkait dan/atau pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia;
- g. Membatasi pelaksanaan rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;
- h. Tidak melakukan atau membatasi pertumbuhan aset, penyertaan, dan/atau penyediaan dana baru;
- i. Menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban Bank kepada bank atau pihak lain;
- j. Tidak melakukan ekspansi jaringan kantor;
- k. Tidak melakukan kegiatan usaha tertentu;
- l. Menutup jaringan kantor Bank;
- m. Tidak melakukan transaksi antar bank;
- n. Melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
- o. Mengganti Dewan Komisaris dan/atau Direksi Bank;
- p. Menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank kepada pihak lain; dan/atau
- q. Menjual Bank kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban Bank.

Selain itu bank dalam pengawasan intensif juga wajib untuk <sup>181</sup>:

- a. Bank dalam pengawasan intensif wajib:
  - i. Menyampaikan rencana tindak sesuai permasalahan yang dihadapi;
  - ii. Menyampaikan realisasi rencana tindak;
  - iii. menyampaikan daftar pihak terkait secara lengkap; dan/atau
  - iv. Melakukan tindakan lainnya dan/atau melaporkan hal-hal tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Dalam hal Bank ditetapkan sebagai Bank dalam pengawasan intensif karena permasalahan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b, selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dan/atau pemegang saham

---

<sup>181</sup> *Ibid, pasal 8.*

Bank juga wajib menyampaikan rencana perbaikan permodalan (capital restoration plan) guna mengatasi permasalahan permodalan Bank.

Bank tidak lagi berada dalam pengawasan intensif apabila kondisi bank membaik dan sudah tidak memenuhi kriteria berbahaya yang dimaksud dalam pasal 4 PBI tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut pengawasan Bank Umum Konvensional. Kemudian OJK memberitahukan secara tertulis kepada bank yang ditetapkan tidak lagi berada dalam pengawasan intensif<sup>182</sup>

Pada dasarnya wewenang pemeriksaan terhadap bank adalah wewenang OJK. Namun, dalam hal Bank Indonesia melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya membutuhkan informasi melalui kegiatan pemeriksaan bank, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap bank tertentu yang masuk *systemically important bank* dan/atau bank lainnya sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia di bidang macroprudential. Untuk kelancaran kegiatan pemeriksaan oleh Bank Indonesia, pemberitahuan secara tertulis dimaksud paling sedikit memuat tujuan, ruang lingkup, jangka waktu, dan mekanisme pemeriksaan.

### 3) Pengawasan Khusus.<sup>183</sup>

Suatu bank ditempatkan dalam pengawasan khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan apabila bank yang ditetapkan dalam pengawasan normal atau bank dalam pengawasan intensif, dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dengan satu atau lebih kriteria sebagai berikut :

- a. Rasio KPMM kurang dari 8% (delapan persen);

---

<sup>182</sup> *ibid*, pasal 13.

<sup>183</sup> *Ibid*, pasal 14.

- b. Rasio GWM dalam rupiah kurang dari 5% dan berdasarkan penilaian Bank Indonesia :
- i. Bank mengalami permasalahan likuiditas mendasar, atau
  - ii. Bank mengalami perkembangan memburuk dalam waktu singkat.<sup>184</sup>

Selain wewenang pengawasan bank dalam pengawasan intensif, dalam rangka pengawasan khusus, Otoritas Jasa Keuangan berwenang<sup>185</sup>

- a. Melarang bank menjual atau menurunkan jumlah aset tanpa persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, kecuali untuk sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia Syariah , giro pada Bank Indonesia, tagihan antar Bank, Surat Berharga Negara, dan/atau Surat Berharga Syariah Negara;
- b. Melarang Bank mengubah kepemilikan bagi:
  - i. pemegang saham yang memiliki saham Bank sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih; dan/atau
  - ii. pemegang saham pengendali termasuk pihak-pihak yang melakukan pengendalian terhadap Bank dalam struktur kelompok usaha Bank, kecuali telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia; dan/atau
- c. Memerintahkan Bank untukj melaporkan setiap perubahan kepemilikan saham Bank kurang dari 10% (sepuluh persen).

Otoritas Jasa Keuangan membekukan kegiatan usaha tertentu bank dalam pengawasan khusus untuk meminimalisasi dampak kerugian, memberikan perlindungan kepada nasabah, dan/atau meminimalisasi gangguan terhadap stabilitas sistem keuangan

---

<sup>184</sup> Yang dimaksud dengan “bank mengalami perkembangan yang memburuk dalam waktu singkat” adalah apabila arah rasio GWM bank semakin menurun. *Ibid.*, Penjelasan 14 ayat (2) huruf b angka 2.

<sup>185</sup> *Ibid.*, Pasal 18 dan Pasal 19.

paling satu bulan dalam periode pengawasan khusus apabila :<sup>186</sup> (i) kondisi bank memburuk; dan/atau (ii) terjadi pelanggaran ketentuan perbankan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali. Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada LPS mengenai bank yang ditetapkan dalam pengawasan khusus disertai dengan keterangan mengenai kondisi bank yang bersangkutan.<sup>187</sup>

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan bank dalam pengawasan khusus sebagai bank yang tidak dapat disehatkan apabila :<sup>188</sup>

- a. Jangka waktu tiga bulan sejak tanggal surat pemberitahuan OJK mengenai penetapan bank dalam pengawasan khusus belum terlampaui, tetapi rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 4% (empat persen) dan dinilai tidak dapat ditingkatkan menjadi 8% (delapan persen) serta rasio GWM dalam rupiah sama dengan atau kurang dari 0% (nol persen) dan dinilai tidak dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Jangka waktu tiga bulan sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan bank dalam pengawasan khusus terlampaui, tetapi rasio KPMM kurang dari 8% (delapan persen) dan/atau rasio GWM kurang dari 5% (lima persen).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), ketika bank dalam pengawasan khusus kemudian tidak bisa disehatkan, OJK akan melempar kepada LPS apakah bank yang bersangkutan akan diselamatkan atau tidak. Keputusan untuk menyelamatkan atau

---

<sup>186</sup> *Ibid.*, Pasal 20.

<sup>187</sup> *Ibid.*, Pasal 24.

<sup>188</sup> *Ibid.*, Pasal 26. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada bank dalam pengawasan khusus yang ditetapkan sebagai bank tidak dapat disehatkan., *ibid.*, Pasal 27.

tidak, berada pada LPS.<sup>189</sup> Apabila LPS ingin menyelamatkan bank tersebut, maka harus dilakukan RUPS dari bank yang bersangkutan yang menyatakan bahwa bank yang bersangkutan menyerahkan hak dan kewajiban RUPS dan kepengurusan bank kepada LPS, serta tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS apabila proses penyelamatan tidak berhasil, sepanjang LPS melakukan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan.<sup>190</sup> Kemudian LPS dapat melakukan tindakan :<sup>191</sup>

- a. Menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas aset milik atau yang menjadi hak-hak bank dan/atau kewajiban bank;
- b. Melakukan penyertaan modal sementara;
- c. Menjual atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan nasabah debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan nasabah debitur;
- d. Mengalihkan manajemen bank kepada pihak lain;
- e. Melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
- f. Melakukan pengalihan kepemilikan bank; dan/atau
- g. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak bank yang mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut LPS merugikan bank.

Bank yang berada dalam penanganan dan penyelamatan LPS dikecualikan dari penetapan sebagai bank dalam pengawasan khusus atau pengawasan intensif, tetapi tetap berkewajiban melakukan tindakan pengawasan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan. Apabila bank tersebut tetap dalam kondisi tidak dapat disehatkan, maka Otoritas Jasa Keuangan menetapkan bank tersebut sebagai bank yang tidak dapat disehatkan.<sup>192</sup>

---

<sup>189</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan*, UU No. 24 tahun 2004, LN No. 96 Tahun 2004, TLN No. 4420, Pasal 1 ayat 9.

<sup>190</sup> *Ibid.*, Pasal 24.

<sup>191</sup> *Ibid.*, Pasal 26.

<sup>192</sup> Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Penetapan Status Bank dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional.*, *Op.Cit.*, Penjelasan Pasal 33.

Apabila LPS tidak melakukan penyelematan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan pencabutan izin usaha bank yang bersangkutan setelah memperoleh pemberitahuan keputusan dari LPS yang diikuti dengan pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah yang dicabut izin usahanya.<sup>193</sup> LPS mendapatkan konsekuensi penjaminan untuk deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dengan Nilai Simpanan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).<sup>194</sup> Nilai simpanan tersebut dapat diubah apabila dipenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut :<sup>195</sup>

- a. Terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan;
- b. Terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun;
- c. Jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah nasabah penyimpan seluruh bank; dan/atau
- d. Terjadi ancaman krisis yang berpotensi mengakibatkan perosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan membahayakan stabilitas sistem keuangan. Ancaman krisis ini ditandai dengan adanya beberapa bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank mengalami kesulitan likuiditas, atau terjadi gejolak yang berdampak negatif kepada stabilitas sistem keuangan nasional.

Perubahan nilai simpanan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Penyesuaian besaran nilai simpanan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>196</sup>

---

<sup>193</sup> *Ibid.*, Pasal 32.

<sup>194</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, PP No. 66 Tahun 2008, LN No. 144, TLN No.4903, Pasal 1.

<sup>195</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang, UU No. 7 Tahun 2009, LN No. 8, TLN No. 4963, Pasal 11 ayat (2).

<sup>196</sup> *Ibid.*, Pasal 11 ayat (4) dan (5).


## B. Penyelamatan Bank yang Berdampak Sistemik

*Systemically Important Bank* adalah suatu bank yang karena ukuran aset, modal dan kewajiban, luas jaringan, atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan bank-bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial apabila bank tersebut mengalami gangguan atau gagal, dimana penentuan sifat sistemiknya ditentukan oleh peraturan pengawasan atas koordinasi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.<sup>197</sup> Terkait hubungan kelembagaan OJK khususnya terkait dengan tugasnya sebagai bagian dari fungsi stabilitas sistem keuangan, diatur dalam UU OJK melalui pasal 44, yaitu mengenai protokol koordinasi di antara otoritas keuangan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dengan membentuk Forum Koordinasi Stabilitas Sektor Keuangan (FKSSK) dengan Menteri Keuangan sebagai anggota merangkap koordinator serta anggota lainnya adalah, Gubernur Bank Indonesia, Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan yang keputusannya didapat dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Berdasarkan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang OJK, pada kondisi normal, FKSSK melakukan pemantauan, pertukaran informasi, dan evaluasi terhadap stabilitas sistem keuangan serta dapat membuat rekomendasi kepada setiap anggota FKSSK untuk melakukan tindakan dan/atau membuat kebijakan dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan. Bahkan berdasarkan pasal 45 ayat (2) Undang-Undang OJK, disebutkan bahwa FKSSK juga memiliki kewenangan untuk memuat kebijakan untuk pencegahan ataupun menangani krisis dengan rapat yang membahas mengenai keputusan langkah-langkah pencegahan atau penanganan krisis. Bagan lembaga-lembaga yang terkait dengan fungsi menjaga stabilitas sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan di bawah ini:<sup>198</sup>

<sup>197</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, Op.Cit.*, Pasal 39 huruf e dan penjelasan Pasal 39 huruf e.

<sup>198</sup> Zulkarnain Sitompul, "*Perlindungan Dana Nasabah Bank-Bank: Suatu Gagasan tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*," Disertasi, Jakarta:Fakultas Hukum UI, 2002). Hlm. 8.



**Gambar 1.1 Skema Koordinasi Lembaga-Lembaga yang Terkait dengan Pengelolaan Stabilitas Sistem Keuangan Era 2011**

## 4.2 Jaring Pengaman Sistem Keuangan sebagai Protokol Manajemen Krisis Perbankan

### 4.2.1 Pengaruh Jaring Pengaman Sistem Keuangan terhadap keadaan Perbankan di Indonesia secara Umumnya

#### 4.2.1.1 Pengaruh Jaring Pengaman Sistem Keuangan Secara Umum

Secara umum pengaruh Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) terhadap penyelenggaraan perekonomian khususnya di sektor perbankan nasional akan menyebabkan pembentukan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang menggantikan fungsi yang kurang lebih sama dengan Forum Koordinator Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). KSSK ini akan beranggotakan yang sama dengan FKSSK dimana Menteri Keuangan sebagai koordinator merangkap anggota, Gubernur Bank Indonesia sebagai Anggota, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sebagai Anggota, dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan sebagai Anggota. Di dalam KSSK setiap anggota bertindak untuk dan atas nama lembaga yang dipimpinnya. Menteri Keuangan ditetapkan sebagai Koordinator KSSK didasarkan pertimbangan antara lain sebagai berikut<sup>199</sup>:

- a. Menteri Keuangan menangani dampak sistemik dari sektor keuangan yang menyangkut kemungkinan terjadinya risiko fiskal (risiko keuangan negara);
- b. Menteri Keuangan sebagai pembantu Kepala Negara/Pemerintahan dan atas nama Pemerintah berkewajiban untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan stabilitas perekonomian nasional, dengan melakukan tindakan yang tepat dalam rangka penanganan krisis sistemik; dan
- c. Dari sisi akuntabilitas fiskal, Menteri Keuangan harus mempertanggungjawabkan setiap biaya fiskal yang dikeluarkan kepada DPR dan masyarakat selaku pembayar pajak. Oleh karena beban terakhir dari penanganan krisis di atas menyangkut penggunaan dana APBN, maka sudah sewajarnya Menteri Keuangan yang ditunjuk sebagai Koordinator KSSK.

KSSK memiliki tugas dan wewenang yang cukup berbeda dengan FKSSK yaitu KSSK bertugas untuk melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan dan melakukan penanganan

---

<sup>199</sup> Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK)*, 2009, hlm 14.

permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan yang diakibatkan oleh Kondisi Tidak Normal dan permasalahan Bank SIB.

Kemudian KSSK memiliki wewenang untuk :<sup>200</sup>

- a. menetapkan status Stabilitas Sistem Keuangan;
- b. menetapkan langkah penanganan Kondisi Tidak Normal;
- c. menetapkan langkah penanganan permasalahan Bank SIB yang tidak dapat lagi ditangani oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya;
- d. memberi persetujuan pemberian PLK dari Bank Indonesia kepada Bank SIB;
- e. menyerahkan penanganan permasalahan solvabilitas Bank SIB kepada Lembaga Penjamin Simpanan;
- f. menetapkan keputusan mengenai pembelian SBN yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan oleh Bank Indonesia untuk penanganan Bank SIB;
- g. menetapkan keputusan mengenai pembelian SBN di pasar perdana oleh Bank Indonesia untuk penanganan Kondisi Tidak Normal dan/atau penanganan permasalahan Bank SIB;
- h. menetapkan keputusan mengenai tata kelola Komite Stabilitas Sistem Keuangan dan sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan;
- i. meminta hasil penilaian kondisi Stabilitas Sistem Keuangan dari masing-masing anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan, beserta data dan informasi pendukungnya;
- j. meminta informasi mengenai kerangka kerja penilaian kondisi Stabilitas Sistem Keuangan yang digunakan oleh masing-masing anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan;
- k. meminta daftar Bank SIB terkini dari Otoritas Jasa Keuangan secara berkala atau sewaktu-waktu;

---

<sup>200</sup> *Ibid.*

- l. meminta rekomendasi dari masing-masing anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Menteri Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan;
- m. meminta informasi dari Lembaga Penjamin Simpanan mengenai perkembangan penanganan Bank SIB;
- n. mengaktifkan dan menonaktifkan tugas Badan Restrukturisasi Perbankan;
- o. mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Pengawasan dan Dewan Eksekutif Badan Restrukturisasi Perbankan; dan
- p. meminta laporan dari Badan Restrukturisasi Perbankan.


Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KSSK akan memiliki sekretariat KSSK yang dipimpin oleh sekretaris KSSK itu sendiri yang ditunjuk langsung oleh Menteri Keuangan selaku koordinator KSSK. Adapun tugas sekretariat yang bertugas membantu KSSK antara lain adalah untuk :<sup>201</sup>

- a. Melakukan evaluasi awal atas berbagai sumber penyebab yang dapat menimbulkan permasalahan likuiditas dan/atau solvabilitas Bank/LKBB yang ditengarai berdampak sistemik dan Pasar Keuangan dan Ekonomi Makro;
- b. Memberi masukan kepada KSSK dalam menetapkan permasalahan likuiditas dan/atau permasalahan solvabilitas Bank atau LKBB yang berdampak sistemik atau tidak berdampak sistemik;
- c. Mengusulkan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan Bank atau LKBB dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis;
- d. Memantau pelaksanaan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan Bank atau LKBB yang telah ditetapkan oleh KSSK;
- e. Melakukan evaluasi atas perkembangan keuangan ekonomi global/regional dan menganalisa dampaknya terhadap sistem keuangan nasional; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas administratif.

---

<sup>201</sup> *Ibid.* Hlm, 15.

Koordinasi sebagaimana dijelaskan diatas dapat diilustrasikan sebagai berikut:



**Gambar. 1.2 Skema Koordinasi Antar Lembaga Dalam RUU JPSK**

Anggota KSSK melakukan pertukaran data dan informasi yang diperlukan dalam rangka pemeliharaan dan penanganan permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan. Dalam hal pertukaran data dan informasi tersebut selama merupakan kepentingan ekonomi nasional dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Anggota KSSK, sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan yang melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana disebutkan sebelumnya akan mendapatkan bantuan hukum dari lembaga yang diwakili atau menugaskannya dalam menghadapi tuntutan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang KSSK. Kemudian dalam hal tuntutan hukum tersebut adalah berupa ganti rugi, dan sepanjang yang bersangkutan melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana telah disebutkan, ganti rugi tersebut akan dibayarkan oleh lembaga yang diwakili atau menugaskannya.

#### **4.2.1.2 Urgensi Jaring Pengaman Sistem Keuangan Sebagai Protokol Manajemen Krisis Perbankan**

Mekanisme koordinasi dalam rangka menciptakan dan memelihara Stabilitas Sistem Keuangan secara terpadu dan efektif menjadi semakin penting setelah munculnya krisis keuangan global pada awal tahun 2008. Indonesia mengambil langkah-langkah inisiatif melalui penyusunan kebijakan strategis (*policy responses*) di berbagai sektor keuangan, antara lain:

1. Relaksasi penilaian aset berdasarkan harga pasar (*marked to market valuation*).
2. Suspensi bursa untuk sementara.
3. Redefinisi kriteria pembiayaan darurat dalam UU APBN.
4. Penghentian lelang SBN.
5. Relaksasi ketentuan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang tentang Bank Indonesia.
6. Penambahan kriteria untuk perubahan nilai simpanan yang dijamin melalui penerbitan Perpu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan, dan
7. Penerbitan Perpu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.

Peraturan perundang-undangan yang telah ada saat ini memang disusun untuk penanganan kondisi normal, sehingga berpotensi tidak memadai untuk penanganan Kondisi Tidak Normal dan/atau penanganan permasalahan Bank SIB. Jaring Pengaman Sistem Keuangan sebagai protokol manajemen krisis akan memberikan kewenangan kepada otoritas terkait untuk menangani Kondisi Tidak Normal dan/atau permasalahan Bank SIB dalam rangka memelihara Stabilitas Sistem Keuangan, yang dapat berbeda dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada dimaksud.

JPSK diselenggarakan oleh KSSK dalam rangka melaksanakan kepentingan negara di bidang perekonomian. Penyelenggaraan Jaring Pengaman Sistem Keuangan meliputi tiga hal, yaitu (i) koordinasi dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan, (ii) penanganan Kondisi Tidak Normal,

serta (iii) penanganan permasalahan Bank SIB, baik dalam kondisi Stabilitas Sistem Keuangan normal maupun Kondisi Tidak Normal.

Dalam Kondisi Tidak Normal dan terdapat permasalahan perbankan yang masif dan membahayakan perekonomian nasional, KSSK dapat mengaktifkan Badan Restrukturisasi Perbankan yang dibentuk dengan undang-undang ini yang bertugas untuk melakukan penyehatan Bank SIB maupun yang bukan Bank SIB.

JPSK dibutuhkan sebagai pedoman dalam hal pengambilan keputusan bagi KSSK, namun tidak hanya sebagai pedoman, JPSK juga dibutuhkan sebagai payung hukum pengambilan keputusan kondisi krisis atau normal.

#### **4.2.2 Jaring Pengaman Sistem Keuangan sebagai Protokol Manajemen Krisis (*Crisis Management Protocol*)**

Para anggota KSSK melakukan pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing anggota KSSK berdasarkan lembaga yang diwakilinya. Koordinasi yang dilakukan dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan tersebut, KSSK secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu atas permintaan anggota KSSK. Hal ini merupakan bagian dari protokol manajemen krisis masing-masing anggota KSSK.

Anggota KSSK dapat meminta penyelenggaraan rapat KSSK kepada koordinator KSSK apabila protokol manajemen krisis yang dimilikinya mengindikasikan adanya Kondisi Tidak Normal<sup>202</sup>.

(1) Dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan, anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan memberikan informasi sebagai berikut:

a. Bank Indonesia menyampaikan:

---

<sup>202</sup> Kondisi Tidak Normal adalah kondisi Sistem keuangan yang gagal menjalankan fungsi dan perannya secara efektif dan efisien, yang ditunjukkan dengan memburuknya berbagai indikator ekonomi dan keuangan.

1. Penilaian kondisi moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang mempengaruhi Stabilitas Sistem Keuangan; dan
2. Rekomendasi langkah penanganan permasalahan di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang mempengaruhi Stabilitas Sistem Keuangan.

b. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan:

1. Penilaian kondisi lembaga jasa keuangan dan pasar modal yang mempengaruhi Stabilitas Sistem Keuangan;
2. Data Bank SIB dalam status Bank dalam pengawasan khusus; dan
3. Rekomendasi langkah penanganan kondisi lembaga jasa keuangan dan pasar modal yang mempengaruhi Stabilitas Sistem Keuangan serta penanganan Bank SIB dalam status Bank dalam pengawasan khusus.

c. Lembaga Penjamin Simpanan menyampaikan:

1. Penilaian kondisi kecukupan dana penjaminan simpanan yang mempengaruhi Stabilitas Sistem Keuangan; dan
2. Rekomendasi langkah penanganan untuk memenuhi kecukupan dana penjaminan simpanan.

d. Menteri Keuangan menyampaikan:

1. Penilaian kondisi kesinambungan fiskal dan pasar SBN yang mempengaruhi Stabilitas Sistem Keuangan; dan
2. Rekomendasi langkah penanganan kondisi kesinambungan fiskal dan pasar SBN yang mempengaruhi Stabilitas Sistem Keuangan

Kemudian rapat tersebut yang akan menetapkan status stabilitas system keuangan dalam kondisi normal atau tidak normal. Dalam hal Komite Stabilitas Sistem Keuangan menetapkan status Stabilitas Sistem Keuangan dalam Kondisi Tidak Normal dengan mempertimbangkan rekomendasi dari masing-masing anggota KSSK sebagaimana disebutkan sebelumnya, KSSK akan menetapkan langkah dalam rangka:

- a. penanganan permasalahan di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang mempengaruhi Stabilitas Sistem Keuangan;
- b. penanganan Bank SIB dalam status Bank dalam pengawasan khusus dan penanganan kondisi lembaga jasa keuangan dan/atau pasar modal yang mempengaruhi Stabilitas Sistem Keuangan;
- c. penanganan kondisi kesinambungan fiskal dan pasar SBN yang mempengaruhi Stabilitas Sistem Keuangan; dan/atau
- d. penanganan bank dan pemenuhan kecukupan dana penjaminan simpanan.

Selain langkah penanganan tersebut, KSSK juga dapat mengusulkan kepada Presiden untuk menetapkan kenaikan besaran nilai simpanan nasabah penyimpanan pada bank yang dijamin oleh LPS.

#### **4.2.2.1 Penanganan Permasalahan Bank berdasarkan Jaring Pengaman Sistem Keuangan sebagai Protokol Manajemen Krisis Perbankan.**

Penetapan Bank SIB dilakukan oleh OJK yang berkoordinasi dengan Bank Indonesia pada kondisi stabilitas sistem keuangan normal. Setelah ditetapkan sebagai bank yang berdampak sistemik (bank SIB) melalui persetujuan KSSK, bank SIB harus menerapkan rencana pemulihan yang disusun dan telah disetujui OJK untuk mengatasi masalah keuangan. Dalam hal rencana pemulihan yang telah disusun tersebut belum disetujui OJK, bank SIB harus menerapkan langkah penyehatan yang ditetapkan oleh OJK sebagaimana diatur dengan peraturan OJK.

JPSK mengatur tindakan untuk mengatasi kesulitan likuiditas bank. Bank yang mengalami kesulitan likuiditas dapat mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia berdasarkan informasi dan rekomendasi dari OJK dapat memberikan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan untuk mendapatkan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah. Apabila hal tersebut tidak dapat menyelesaikan permasalahan likuiditas bank SIB, bank SIB dapat mengajukan permohonan Pinjaman Likuiditas Khusus (PLK)<sup>203</sup> BI dan OJK dapat meminta penyelenggaraan rapat KSSK untuk memutuskan pemberian PLK. Bank Indonesia hanya dapat memberikan PLK apabila mendapatkan persetujuan melalui keputusan KSSK.

Dalam hal bank SIB tidak dapat melunasi PLK pada saat jatuh tempo, Pemerintah dapat memberikan jaminan pelunasan atas PLK yang diberikan oleh Bank Indonesia dengan membayar secara tunai dan/atau dengan menerbitkan Surat Berharga Negara yang dapat diperdagangkan untuk Bank Indonesia setelah mendapatkan persetujuan melalui keputusan KSSK. Bank SIB penerima PLK ini dilarang melakukan transaksi dengan pihak terkait, termasuk membagikan dividen, dan memberikan manfaat finansial lainnya, sebelum melunasi seluruh kewajiban PLK.

JPSK juga mengatur tindakan-tindakan dalam mengatasi permasalahan solvabilitas pada bank. Terhadap bank yang mengalami permasalahan solvabilitas ini OJK akan menetapkan bank tersebut dalam pengawasan khusus sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dan OJK dapat menunjuk pengelola statuter<sup>204</sup> atau

---

<sup>203</sup> Pinjaman Likuiditas Khusus, yang selanjutnya disingkat PLK, adalah pinjaman likuiditas atau pembiayaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada Bank SIB yang masih memenuhi ketentuan solvabilitas namun mengalami kesulitan likuiditas dan pemberian pinjaman atau pembiayaan likuiditas jangka pendek diperkirakan tidak dapat menyelesaikan permasalahan likuiditas dimaksud

<sup>204</sup> Yang dimaksud dengan pengelola statuter adalah orang perseorangan atau badan hukum yang ditetapkan OJK untuk melaksanakan kewenangan OJK. Pengelola statuter melaksanakan kewenangan OJK, antara lain, untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, mencegah dan mengurangi kerugian Konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan, dan/atau pemberantasan kejahatan keuangan yang dilakukan pihak tertentu di sektor jasa keuangan. Langkah yang dilakukan pengelola statuter antara lain melalui penyelamatan kelangsungan usaha Lembaga Jasa Keuangan tertentu, pengambilalihan seluruh wewenang dan fungsi manajemen Lembaga Jasa Keuangan oleh pengelola statuter, pembatalan atau pengakhiran perjanjian, serta pengalihan portofolio kekayaan atau usaha dari Lembaga Jasa

meminta LPS melakukan langkah persiapan penanganan bank SIB berupa pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank SIB kepada bank atau bank baru yang dibentuk khusus sebagai bank perantara. Bank perantara dalam menjalankan kegiatan usaha wajib menyampaikan kepada OJK laporan dan dokumen lain yang diwajibkan bagi bank umum dan memnuhi persyaratan terkait prinsip kehati-hatian dan indikator tingkat kesehatan bank umum.

Dalam hal langkah penanganan bank yang memiliki permasalahan solvabilitas tersebut tidak dapat menyelesaikan masalah solvabilitas bank SIB, OJK akan meminta penyelenggaraan rapat KSSK disertai rekomendasi langkah penanganan bank SIB yang akan memutuskan penyerahan bank SIB kepada LPS untuk dilakukan penanganan. LPS dalam melakukan penanganan tersebut memiliki kewenangan :

- a. mengalihkan kewajiban Bank SIB berupa simpanan nasabah penyimpan dan kewajiban lain kepada bank penerima dan/atau pihak penerima lain yang diikuti dengan pengalihan sebagian atau seluruh aset Bank SIB dimaksud tanpa persetujuan kreditur, debitur, dan pihak lainnya;
- b. melakukan pembayaran kepada Bank Perantara, Bank penerima, dan/atau pihak penerima lain untuk menutup selisih apabila nilai aset Bank SIB yang dialihkan lebih kecil dibandingkan dengan nilai kewajiban Bank SIB yang dialihkan; dan
- c. melakukan wewenang lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

Dalam rangka penanganan Bank SIB, LPS juga dapat menjual Surat Berharga Negara (SBN) yang dimilikinya dan/atau memperoleh pinjaman dari pihak lain setelah mendapatkan persetujuan berdasarkan keputusan KSSK dan Bank Indonesia dapat membeli SBN dimaksud. Setelah proses penanganan selesai, LPS harus segera menjual Bank Perantara atau mengalihkan seluruh aset

---

Keuangan. Lihat penjelasan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Op.Cit.*, penjelasan pasal 8 huruf g.

dan kewajiban Bank Perantara kepada Bank atau pihak lain. Pelaksanaan penjualan Bank Perantara atau pengalihan seluruh aset dan kewajiban Bank Perantara pada Bank atau pihak lain dilakukan secara terbuka, transparan, dan sesuai dengan nilai wajar. Bank Perantara yang telah dijual kepada Bank atau pihak lain, status Bank tersebut menjadi Bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perbankan dan tidak lagi disebut sebagai Bank Perantara.

Adapun sumber pendanaan dalam rangka penanganan kondisi tidak normal dan/atau penanganan permasalahan pada bank SIB meliputi :

- a. kekayaan Bank Indonesia yang digunakan untuk pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah dan PLK kepada Bank SIB;
- b. kekayaan Lembaga Penjamin Simpanan yang digunakan untuk penanganan permasalahan Bank SIB;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang digunakan untuk:
  1. pembayaran jaminan Pemerintah kepada Bank Indonesia untuk pemberian PLK;
  2. pemberian pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk mengatasi permasalahan likuiditas Lembaga Penjamin Simpanan;
  3. penambahan modal kepada Lembaga Penjamin Simpanan dalam hal modal Lembaga Penjamin Simpanan kurang dari modal awal Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan/atau
  4. pendanaan penanganan permasalahan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5).


- (1) Penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang belum dialokasikan secara khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan dilakukan dengan terlebih dahulu mendapatkan

persetujuan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal dana untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c belum tersedia anggarannya atau melebihi pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pemerintah dapat melakukan pengeluaran dana tersebut dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Dalam hal pengeluaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dipenuhi melalui penerbitan SBN, persetujuan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup pula tambahan nilai bersih maksimal SBN yang akan diterbitkan.
- (4) Persetujuan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan dengan keputusan yang tertuang dalam kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah, yang diberikan dalam waktu tidak lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah usulan disampaikan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- (5) Dalam hal persetujuan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat tidak diberikan kepada Pemerintah dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah dapat melakukan pengeluaran dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (6) Pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau melebihi pagu yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan tahun berjalan dan/atau dilaporkan dalam laporan keuangan Pemerintah pusat.
- (7) Pemberian pinjaman dari Pemerintah kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk mengatasi permasalahan likuiditasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dikecualikan dari ketentuan mengenai pihak yang dapat diberikan pinjaman oleh Pemerintah

dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbendaharaan dan undang-undang yang mengatur mengenai keuangan negara.

- (8) Ketentuan dan tata cara pemberian pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk mengatasi permasalahan likuiditasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan masalah pada bab sebelumnya, kesimpulan dalam penulisan skripsi ini dapat diuraikan menjadi 2 (dua) hal, yaitu sebagai berikut :

1. Urgensi Jaringan Pengaman Sistem Keuangan di Indonesia ini sangatlah penting mengingat faktor regulasi merupakan jantung dan acuan utama dalam melakukan langkah-langkah penyelesaian krisis perbankan. Regulasi dalam konteks penyelesaian krisis perbankan di Indonesia sudah cukup memadai, dari segi kecukupan kerangka regulasi, dapat dikemukakan bahwa Indonesia memiliki kelengkapan regulasi yang diperlukan untuk menangani krisis. Cakupannya pun memadai apabila dilihat dari penyelesaian krisis seperti di Negara Amerika Serikat, Argentina, Rusia, dan Thailand, namun masih terdapat kelemahan landasan hukum dalam perbankan di Indonesia. Kelemahan tersebut mengakibatkan tidak dapat dikendalikannya krisis yang terjadi pada tahun 1998 dan tahun 2008, yang mengakibatkannya Presiden terpaksa mengeluarkan beberapa peraturan darurat, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Tetap dibutuhkan suatu protokol manajemen yang bersifat tidak hanya dapat menangani namun juga dapat mencegah terjadinya krisis perbankan, serta memberikan definisi yang jelas kapan krisis itu terjadi hingga berdampak sistemik, kemudian dapat menjadikannya sebagai dasar untuk mendukung pengambilan keputusan yang dikemudian hari akan dapat menghindarkan dari ketidaksepahaman, karena hal-hal yang berlaku saat krisis adalah sangat berbeda dengan hal-hal yang berlaku saat situasi normal.
2. Protokol manajemen krisis (*crisis management protocol*) pada perbankan saat ini di Indonesia sebenarnya tidak berada dalam satu payung hukum

yang terintegrasi. Protokol manajemen krisis yang dapat diterapkan pada saat terjadinya krisis perbankan adalah protokol manajemen krisis yang berlaku di masing-masing lembaga-lembaga terkait berdasarkan Undang-Undang terkait, seperti pada Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang Forum Koordinator Stabilitas Sistem Keuangan, Undang-Undang Bank Indonesia yang mengatur tentang fungsi bank sentral sebagai *Lender of Last Resort*, serta Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan yang mengambilah proses likuidasi bank.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang ditujukan kepada pemerintah dalam penelitian ini adalah agar Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK) yang sudah masuk Program Legislatif Nasional Dewan Perwakilan Rakyat (PROLEGNAS DPR) 2015-2019 menjadi prioritas dalam pembahasannya dan segera disahkannya menjadi sebuah Undang-Undang agar dapat berfungsi sebagai payung hukum dalam terjadinya krisis perbankan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdullah, Burhanuddin. *Jalan Menuju Stabilitas (Mencapai Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan)*, Jakarta : LP3ES, 2006.
- A Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Asshiddiqie, Jimli. *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Bank Indonesia. *Krisis Global dan Penyelamatan Sistem Perbankan Indonesia*. Jakarta : Bank Indonesia. 2010.
- de la Torre, Augusto, Eduardo Levy Yeyati dan Sergio L. Schmuckler, *Argentina's Financial Crisis : Floating Money, Sinking Banking*, World Bank and Univesidad Torcuato Di Tella, Juni 2002.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern "Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998"*, cet 1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- Gandapradja, Permadi. *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Media Group, 2008.
- Ismail, Maqdir. *Bank Indonesia Dalam Perdebatan Politik dan Hukum*, Jogjakarta: Navila Idea, 2009.
- Kusumaningtuti SS, *Peranan Hukum Dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2008.
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.

Sitompul H, Zulkarnain. *Problematika Perbankan*, Bandung: Books Terrace & Library, 2005.

Sutedi, Adrian. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2010.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di dalam Penelitian Hukum*. Jakarta: Pusat Dokumentasi UI, 1979.

Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998.

Tony Prasentiantono. A. *Agenda Ekonomi Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Winardi. *Kamus Ekonomi (Inggris-Indonesia)*. Bandung : CV Mandar Maju, 1989.

Yustika, Ahmad Erani. *Ekonomi Kelembagaan, Definisi, Teori & Strategi*. Bayumedia Publishing.

#### **MAKALAH/JURNAL/PAPER**

Buch, Claudia M dan Ralph P. Heinrich. "*Handling Banking Crises – The Case of Russia*", *Kiel Institute of World Economics*, Working Paper No. 920, April 1999.

Claessens, Stijn dan Luc Laeven, *Resolving Systemic Financial Crisis: Policies and Institutions*, Washington DC : The World Bank, Policy Working Papers No. 3377, 2005.

Curry, Timothy dan Lynn Shibut. *the Cost of the Savings and Loan Crisis : Truth and Consequences*, FDIC Banking Review, 2000.

E. Alexander, William, David S. Hoelscher dan Michael Fuchs. *Banking System Restructuring in Russia*, Conference of Post-Election Strategy, Moscow 5-7 April 2000.

- Fransiska, Ari Indrawati, *Mencermati Celah Independensi OJK dalam UU OJK, Hukum perbankan dan Kebanksentralan*, Januari-April 2012.
- Honohan, Patrick dan Daniella Klingebiel. *Controlling Fiscal Costs of Banking Crisis*, Policy Research Paper No. 2441, The World Bank, September 2000.
- Ingves, Stefan. *Banking Crisis From an International Perspective*, International Monetary Fund, Given at the Seminar on Financial Safety Nets, Buenos Aires, April 2003.
- Juwana, Hikmahanto. *Analisa Ekonomi atas Hukum Perbankan Hukum dan Pembangunan*, edisi reformasi, No. 1-3, Tahun XXVIII. Januari – Juni 1999.
- Lindgren, Carl-Johan, Tomas J.T Balino, Charles Enoch, Anne-Marie Gulde, Marc Quintyn, dan Leslie Teo, *Financial Sector Crisis and Restructuring : Lesson From Asia*, International monetary Fund, Washington DC, 1999.
- Kuanpoth, Jakkrit. *Review of Legal and Economic Development in Thailand*, Working Paper Attractivite Economique du Droit, University of Wollongong – Australia, April 2007.
- Mishkin, Frederick. *Financial Policies and the Prevention of Financial Crisis in Emerging Market Countries*, NBER Working paper No. 8087 Tahun 2001.
- M Humphrey, Thomas. *Lender of Last Resort : The Concept in History*, Economic Review, March/April 1989
- Sitompul, Zulkarnain. *Pentingnya Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Sistem Perbankan*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional “Sistem dan Mekanisme Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Serta Peran Pentingnya Dalam Menunjang Industri Perbankan”, yang diselenggarakan oleh Inti Sarana Informatika, Jakarta, Tanggal 24 Januari 2007

Sugema, Imam dan Iskandar Simorangkir, “Peranan The Lender of The Last Resort (LOLR) Terhadap Perekonomian: Suatu Kajian Empiris Terhadap Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI),” *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* (Juni 2004): 57

## PERATURAN

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Bank Indonesia*, UU No. 23 Tahun 1999, LN No.66 Tahun 1999, TLN No.3834.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Perbankan*. UU No. 7 Tahun 1992. LN No. 31 Tahun 1992 , TLN No. 3472.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Perbankan*. UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998. TLN No. 3790.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan*, UU No. 24 Tahun 2004, LN No. 96 Tahun 2004, TLN No. 4420.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang*, UU No. 7 Tahun 2009, LN No. 8, TLN No. 4963.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan*, UU No. 21 Tahun 2011, LN No.111, Tahun2011, TLN No.5253.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Tentang Pencabutan Izin Usaha. Pembubaran dan Likuidasi Bank*, PP Nomor 25 Tahun 1999, LN. RI No. 52 Tahun 1999, TLN No. 3831.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan*, PERPPU No. 3 Tahun 2008, LN No. 143 Tahun 2008, TLN No. 4902.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah tentang Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan*, PP No. 66 Tahun 2008, LN No. 144, TLN No.4903.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Jaringan Pengaman Sistem Keuangan*, PERPPU No.4 Tahun 2008, LN No. 149 Tahun 2008, TLN No. 4907.

Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional*, PBI No. 15/15/PBI/2013, LN No. 235 DKMP, TLN No. 5478.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Bank Indonesia tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank*, PBI No. 13/3/PBI/2011, LN. No. 9 DPNP, TLN No. 5190.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Bank Indonesia tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional* , PBI No.15/2/PBI/2013 , LN No. 93 DPNP, TLN No. 5417.

## DISERTASI

Sitompul, Zulkarnain. *Perlindungan Dana Nasabah Bank-Bank: Suatu Gagasan tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*. Disertasi, Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2002.

## INTERNET

Amadeo, Kimberley. *Savings & Loans Crisis*,  
[http://useconomy.about.com/od/grossdomesticproduct/p/89\\_Bank\\_Crisis.htm](http://useconomy.about.com/od/grossdomesticproduct/p/89_Bank_Crisis.htm)

Bank Indonesia. Arsitektur Perbankan Indonesia  
<http://www.bi.go.id/id/perbankan/arsitektur/Contents/Default.aspx>.

\_\_\_\_\_. Fungsi Bank Indonesia, <http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/tujuan/Contents/Pilar1.aspx>.

\_\_\_\_\_. Jaring Pengaman Sistem Keuangan, <http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/manajemen-krisis/jaring-pengaman/Contents/Default.aspx>,

\_\_\_\_\_. Peran Bank Indonesia Dalam Stabilitas Sistem Keuangan  
<http://www.bi.go.id/id/perbankan/ssk/peran-bi/peran/Contents/Default.aspx>.

Investopedia Staff, *Case Study: The Collapse of Lehman Brothers*,  
<http://www.investopedia.com/articles/economics/09/lehman-brothers-collapse.asp>.

Lembaga Penjamin Simpanan. Sejarah Pendirian LPS  
<http://www.lps.go.id/web/guest/sejarah>,

The International Economy, *The Magazine of International Economic Policy*,  
 Washington. D.C. Winter 2008. [http://www.international-economy.com/TIE\\_W08\\_FinSafetyNet.pdf](http://www.international-economy.com/TIE_W08_FinSafetyNet.pdf).

Hukumonline. Regulasi JPSK Penting untuk Antisipasi Dampak Krisis,  
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c038e70ceeed/regulasi-jpsk-penting-untuk-antisipasi-dampak-krisis>,

Sutomo, *Garis Besar Program Pembelajaran Bank & Lembaga Keuangan 1*,  
<http://sutomo.staff.gunadarma.ac.id/>,

## SUMBER LAIN

Keterangan Pers Komite Stablitas Sistem Keuangan, Peraturan Pemerintah  
 Pengganti Undang-Undang tentang Jaringan Pengaman sistem Keuangan  
 (JPSK), tanggal 16 Oktober 2008.

IMF Country Paper, *Indonesia : Selected Issues*, International Monetary Fund, Washington DC 2004

Naskah Akademik Pembentukan Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Naskah Akademik Pembentukan Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK).

Dewan Perwakilan Rakyat. Deskripsi Konsepsi Rancangan Undang-Undang Program Legislatif Nasional 2015-2019.

